



P U T U S A N

Nomor 189 PK / PID.SUS / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **HERRY NURHAYAT;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 28 April 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sari Kaso II Nomor 9, Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Bandung;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HERRY NURHAYAT selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota (Pemko) Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2 / Kep.254-BKD / 2012 tanggal 10 April 2012 bersama-sama dengan TOTO HUTAGALUNG selaku Ketua Umum Organisasi Masyarakat Gasibu Pajajaran Bandung dan Direktur CV. Jodam, ASEP TRIANA selaku Staf CV. Jodam, DADA ROSADA selaku Walikota Bandung, dan EDI SISWADI selaku Sekretaris Daerah Pemko Bandung (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bandung Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74-80 Bandung, di Cafe Bali Jl. L.L.R.E. Martadinata Nomor 215 Bandung, di rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Jalan Nayaga Nomor 1, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung, di rumah Jalan Tirtasari II Nomor 12, RT. 12 / RW. 9, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Bandung, di Kantor Pemko Bandung Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Venetian Spa Lounge & Karaoke Jalan Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung, di Villa di Kampung Ciwaru RT. 001 / RW. 008, Desa Ciporeat, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, di Cafe Milan Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 92 Bandung, di Showroom Mobil Wijaya Prima Jalan Naripan Nomor 84 Bandung, di Hotel Grand Serela Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 56 Bandung, di Perumahan Bandung City View Jalan Silver Stone Nomor 1 Pasir Impun Bandung dan di Kantor Hukum JEFRI RAJA SINAGA Jalan Jenderal Sudirman Nomor 561 Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang memberi atau menjanjikan sesuatu”, yaitu memberi uang tunai seluruhnya sebesar Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan USD 160,000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) serta barang berupa perabotan untuk mengisi rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung dan fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jalan Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung, kepada Hakim, yaitu SETYA BUDI TEJO CAHYONO, RAMLAN COMEL dan DJODJO DJOHARI selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu dengan maksud agar menjatuhkan putusan ringan dan tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA dan EDI SISWADI dalam Perkara Penyimpangan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemko Bandung Tahun Anggaran (TA) 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan April 2012, Pengadilan Negeri (PN) Bandung menerima pelimpahan 5 (lima) berkas perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, FIRMAN HIMAWAN, LUTHFAN BARKAH, YANOS SEPTADI dan UUS RUSLAN dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung. Atas pelimpahan tersebut, SINGGIH BUDI PRAKOSO selaku Ketua Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim yang menangani perkara dimaksud dengan susunan: SETYA BUDI TEJO CAHYONO sebagai Hakim Ketua Majelis, RAMLAN COMEL dan DJODJO DJOHARI masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan Penetapan, yaitu:

1. Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama ROCHMAN;
2. Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama FIRMAN HIMAWAN;
3. Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama LUTHFAN BARKAH;
4. Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama YANOS SEPTADI;
5. Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg tanggal 27 April 2012 atas nama UUS RUSLAN;

- Pada sekitar bulan Mei 2012, TOTO HUTAGALUNG yang mengaku sebagai orang kepercayaan DADA ROSADA beberapa kali menemui SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Kantor Pengadilan Negeri Bandung Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74-80 Bandung, di Cafe Bali Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 215 Bandung dan di rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung di Jalan Nayaga Nomor 1, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung, dengan maksud meminta bantuan agar SETYA BUDI TEJO CAHYONO dapat menjatuhkan putusan ringan dalam perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, dkk. Atas permintaan tersebut, SETYA BUDI TEJO CAHYONO menyampaikan bahwa perkara tersebut dapat dibantu karena telah ada pengembalian sebagian kerugian keuangan Negara sehingga menurutnya hanya merupakan kesalahan administrasi, selain itu SETYA BUDI TEJO CAHYONO akan membantu dalam putusannya tidak mempertimbangkan keturutsertaan DADA ROSADA dan EDI SISWADI dalam perkara tersebut, untuk itu SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta agar disediakan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) termasuk untuk diberikan kepada SINGGIH BUDI PRAKOSO untuk pengurusan perkara di tingkat Pengadilan Negeri Bandung, dan kepada SAREH WIYONO selaku Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Bandung untuk pengurusan apabila perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding, selain itu SETYA BUDI TEJO CAHYONO juga meminta disediakan fasilitas hiburan. Kemudian informasi tersebut disampaikan oleh TOTO

Hal. 3 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG kepada DADA ROSADA di rumah pribadinya Jalan Tirtasari II Nomor 12, RT. 12 / RW. 9, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari Bandung dan EDI SISWADI di ruang kerjanya di Kantor Pemko Bandung Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung. Atas penyampaian tersebut, DADA ROSADA memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada TOTO HUTAGALUNG untuk memfasilitasi keperluan hiburan SETYA BUDI TEJO CAHYONO, selanjutnya DADA ROSADA memerintahkan Terdakwa untuk menyiapkan uang yang diminta oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO untuk pengurusan perkara atas nama ROCHMAN, dkk yang ditanganinya;

- Pada sekitar bulan Mei 2012 bertempat di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jalan Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung, TOTO HUTAGALUNG diperkenalkan oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO dengan RAMLAN COMEL sebagai salah satu Hakim Anggota Majelis yang menangani perkara atas nama ROCHMAN, Dkk, yang kemudian dilanjutkan dengan acara hiburan yang difasilitasi oleh TOTO HUTAGALUNG sesuai permintaan SETYA BUDI TEJO CAHYONO ;
- Pada bulan Juli 2012, Pengadilan Negeri Bandung kembali menerima pelimpahan 2 (dua) berkas perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama HAVID KURNIA dan AHMAD MULYANA yang kemudian dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan Susunan Majelis Hakim yang sama melalui Penetapan, yaitu:
 1. Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg tanggal 23 Juli 2012 atas nama HAVID KURNIA;
 2. Nomor 52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg tanggal 23 Juli 2013 atas nama AHMAD MULYANA;
- Pada sekitar bulan Juli 2012, Terdakwa atas perintah DADA ROSADA sehubungan dengan biaya pengurusan permohonan pengalihan jenis penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota atas nama ROCHMAN, dkk, memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada TOTO HUTAGALUNG melalui ASEP TRIANA, kemudian diserahkan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Kantor Pengadilan Negeri Bandung Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74-80 Bandung, uang tersebut diberikan terkait dengan dikeluarkannya penetapan pengalihan jenis penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota atas nama ROCHMAN, FIRMAN HIMAWAN, LUTHFAN BARKAH,

Hal. 4 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANOS SEPTADI, UUS RUSLAN, HAVID KURNIA dan AHMAD MULYANA;

- Pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2012, Terdakwa selain menyiapkan uang untuk pengurusan perkara atas nama ROCHMAN, dkk, juga diperintah oleh DADA ROSADA untuk memberikan uang kepada WIENARNO DJATI dan BENNY JOESOEP selaku Penasihat Hukum perkara ROCHMAN, Dkk., untuk dipergunakan sebagai pembayaran kekurangan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.526.000.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh enam juta rupiah) dari jumlah kerugian keuangan Negara sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp9.916.325.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang uangnya berasal dari:
 - Pinjaman dari Koperasi Pegawai Pemko Bandung sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - Pinjaman dari JEFRI RAJA SINAGA sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - EDI SISWADI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dikumpulkan dari Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Sehubungan untuk pengurusan perkara atas nama ROCHMAN, Dkk, Terdakwa beberapa kali memerintahkan PUPUNG HADIJAH selaku Bendahara Pengeluaran DPKAD Pemko Bandung untuk menyerahkan uang secara bertahap antara bulan Juli sampai dengan Desember 2012 kepada TOTO HUTAGALUNG melalui ASEP TRIANA seluruhnya berjumlah Rp4.055.000.000,00 (empat miliar lima puluh lima juta rupiah), yaitu:
 1. Bulan Juli 2012 seluruhnya berjumlah Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);
 2. Bulan Agustus 2012 seluruhnya berjumlah Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);
 3. Bulan September 2012 seluruhnya berjumlah Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 4. Bulan Oktober 2012 seluruhnya berjumlah Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah);

Hal. 5 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bulan November 2012 seluruhnya berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bulan Desember 2012, seluruhnya berjumlah Rp 1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Selanjutnya uang-uang tersebut oleh TOTO HUTAGALUNG antara lain dipergunakan untuk biaya operasional dan diberikan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO untuk biaya pengurusan perkara atas nama ROCHMAN dkk secara bertahap antara bulan Juli 2012 sampai dengan Januari 2013 yang seluruhnya berjumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan sebesar USD 40,000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat), antara lain:
 1. sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO melalui RAMLAN COMEL di villa milik TOTO HUTAGALUNG di Kampung Ciwaru, RT. 001 / RW. 008, Desa Ciporeat, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung;
 2. sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Jalan Nayaga Nomor 1, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung;
 3. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diterima oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Cafe Bali di Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 215 Bandung;
 4. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Cafe Milan Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 92 Bandung, untuk biaya acara malam perpisahan SAREH WIYONO di Hotel Horison Bandung;
 5. sebesar USD 40,000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) diterima oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO di ruang kerja Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74 - 80 Bandung;
- TOTO HUTAGALUNG selain memperoleh uang untuk pengurusan perkara Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN, Dkk yang berasal dari Terdakwa, juga beberapa kali memperoleh uang dari DADA ROSADA dan EDI SISWADI untuk diberikan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO, baik dalam bentuk uang atau barang secara bertahap antara bulan Juli 2012 sampai dengan Januari 2013, yaitu:

Hal. 6 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari DADA ROSADA berupa uang dan barang, antara lain:
 1. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) tiket pesawat atas nama SAREH WIYONO dan keluarganya sesuai permintaan SETYA BUDI TEJO CAHYONO ;
 2. Pembelian perabotan untuk mengisi rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung;
 3. Biaya fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jalan Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung;
- Dari EDI SISWADI seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sebesar USD 120,000 (seratus dua puluh ribu dollar Amerika Serikat), yaitu:
 1. Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Hotel Grand Serela Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 56 Bandung;
 2. Uang sebesar USD 80,000 (delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat) diterima oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO dan RAMLAN COMEL di rumah TOTO HUTAGALUNG di Perumahan Bandung City View Jalan Silver Stone Nomor 1 Pasir Impun Bandung, yang menurut SETYA BUDI TEJO CAHYONO uang tersebut sebesar USD 18,400 (delapan belas ribu empat ratus dollar Amerika Serikat) dipergunakan oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO sedangkan sisanya dibagi-bagikan kepada:
 - RAMLAN COMEL dan DJODJO DJOHARI masing-masing sebesar USD 18,300 (delapan belas ribu tiga ratus dollar Amerika Serikat);
 - SINGGIH BUDI PRAKOSO sebesar USD 15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat); dan
 - RINA PERTIWI selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat);
 3. Uang sebesar USD 40,000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO melalui RAMLAN COMEL di Kantor Hukum JEFRI RAJA SINAGA Jalan Jenderal Sudirman Nomor 561 Bandung;

Hal. 7 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2012, SETYA BUDI TEJO CAHYONO selaku Hakim Ketua Majelis, RAMLAN COMEL dan DJODJO DJOHARI masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis menjatuhkan putusan yang ringan terhadap perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA-2009 sampai dengan TA-2010, yang amar putusannya antara lain menjatuhkan pidana penjara kepada ROCHMAN, Dkk masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan dalam pertimbangan putusan tersebut tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA dan EDI SISWADI;
- Terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang tunai secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan USD 160,000 (seratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut serta barang berupa perabotan untuk mengisi rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung dan fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jalan Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung, kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO, RAMLAN COMEL dan DJODJO DJOHARI selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan maksud agar menjatuhkan putusan ringan dan tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA dan EDI SISWADI dalam Perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA:

PRIMAIR:

Hal. 8 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HERRY NURHAYAT selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota (Pemko) Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2 / Kep.254-BKD / 2012 tanggal 10 April 2012 bersama-sama dengan TOTO HUTAGALUNG selaku Ketua Umum Organisasi Masyarakat Gasibu Pajajaran Bandung dan Direktur CV. Jodam, ASEP TRIANA selaku Staf CV. Jodam, DADA ROSADA selaku Walikota Bandung, EDI SISWADI selaku Sekretaris Daerah Pemko Bandung dan SETYA BUDI TEJO CAHYONO selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Pemko Bandung Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, di Perumahan Bandung City View Jalan Silver Stone Nomor 1 Pasir Impun Bandung, di Topas Galeria Hotel Jalan Dr. Djunjunan Nomor 153 Bandung, di Kantor Pengadilan Tinggi Bandung Jalan Suropati Nomor 47 Bandung, di Hotel Grand Serela di Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 56 Bandung, di rumah Jalan Tirtasari II Nomor 12 Sarijadi Bandung, di Cafe Bali Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 215 Bandung, di Apartemen The Suites Metro Jalan Soekarno Hatta Nomor 108 Bandung, di PT Dolarindo Intravalas Primatama2 Jalan Sukajadi Bandung, di Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno-Hatta Nomor 452 A Bandung, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang tunai sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta memberi fasilitas persetujuan peningkatan kelas Hotel Bumi Asih Jaya Bandung, kepada Hakim, yaitu PASTI SEREFINA SINAGA selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu perkara Penyimpangan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemko Bandung Tahun Anggaran (TA) 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk pada tingkat banding di Pengadilan

Hal. 9 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Bandung yang ditangani oleh WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, PASTI SEREFINA SINAGA dan FONTIAN MUNZIL, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 21 Desember 2012, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menerima akta pengajuan upaya hukum banding perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;
- Pada sekitar bulan Januari 2013, bertempat di Kantor Pemko Bandung Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, di rumah TOTO HUTAGALUNG di Perumahan Bandung City View Jalan Silver Stone Nomor 1 Pasir Impun Bandung dan di Topas Galeria Hotel Jalan Dr. Djunjunan Nomor 153 Bandung, Terdakwa mengikuti beberapa pertemuan yang dihadiri oleh DADA ROSADA, EDI SISWADI, TOTO HUTAGALUNG dan SETYA BUDI TEJO CAHYONO, dan dalam pertemuan-pertemuan tersebut DADA ROSADA meminta bantuan agar SETYA BUDI TEJO CAHYONO tetap membantu pengurusan Perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN, Dkk dalam tingkat banding agar putusannya ringan atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang dijatuhkan sebelumnya sekaligus meminta SETYA BUDI TEJO CAHYONO untuk mencari informasi mengenai Susunan Majelis Hakim tingkat Banding yang menangani perkaranya, atas permintaan DADA ROSADA tersebut SETYA BUDI TEJO CAHYONO bersedia membantunya;
- Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2013, SETYA BUDI TEJO CAHYONO menemui SAREH WIYONO di ruang Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Jalan Suropati Nomor 47 Bandung dan menyampaikan permintaan bantuan agar perkara penyimpangan dana Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat banding dapat diputus ringan atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, atas permintaan tersebut SAREH WIYONO menyanggupinya;
- Pada tanggal 13 Februari 2013, Pengadilan Tipikor pada PT Bandung menerima 7 (tujuh) berkas perkara yang diajukan upaya hukum banding atas perkara penyimpangan dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk, selanjutnya oleh CH. KRISTI PURNAMIWULAN selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Pengadilan

Hal. 10 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung ditetapkan Susunan Majelis Hakim Banding yang terdiri dari: WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO selaku Hakim Ketua Majelis, PASTI SEREFINA SINAGA dan FONTIAN MUNZIL masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis melalui penetapan, yaitu :

1. Nomor 03 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama ROCHMAN;
 2. Nomor 04 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama FIRMAN HIMAWAN;
 3. Nomor 05 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama LUTHFAN BARKAH;
 4. Nomor 06 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama YANOS SEPTADI;
 5. Nomor 07 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama UUS RUSLAN;
 6. Nomor 08 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama HAVID KURNIA;
 7. Nomor 09 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama AHMAD MULYANA;
- Setelah perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk diterima oleh Pengadilan Tinggi Bandung, SETYA BUDI TEJO CAHYONO menemui CH. KRISTI PURNAMIWULAN dengan maksud meminta bantuan dalam penanganan perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk untuk diperhatikan dan menanyakan tentang Susunan Majelis Hakim Banding yang menangani perkara tersebut, kemudian CH. KRISTI PURNAMIWULAN menyampaikan bahwa hakim yang ditunjuk adalah WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, PASTI SEREFINA SINAGA dan FONTIAN MUNZIL. Setelah mendapat informasi tersebut, SETYA BUDI TEJO CAHYONO memberitahu TOTO HUTAGALUNG melalui telepon bahwa rencana putusan banding perkara atas nama ROCHMAN, Dkk “sudah aman”;
 - Pada sekitar bulan Februari 2013, bertempat di rumah pribadi DADA ROSADA Jalan Tirtasari II Nomor 12 Bandung, Terdakwa mengikuti pertemuan yang dihadiri oleh DADA ROSADA dan Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Bandung dan Perusahaan Daerah Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut, DADA ROSADA meminta dukungan dana yang akan dipergunakan untuk pengurusan perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan

Hal. 11 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atas nama ROCHMAN, Dkk dalam tingkat banding, yang kemudian diperoleh pengumpulan dana yang diakomodir melalui Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Pada tanggal 17 Februari 2013, TOTO HUTAGALUNG dihubungi oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO yang menyampaikan rasa kecewanya setelah mengetahui EDI SISWADI juga ingin menemui SAREH WIYONO dalam rangka pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk, untuk itu SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta TOTO HUTAGALUNG agar pengurusan perkara banding tersebut melalui “satu pintu” saja, maksudnya cukup melalui SETYA BUDI TEJO CAHYONO karena perkara banding tersebut telah diurus melalui SAREH WIYONO maupun CH. KRISTI PURNAMIWULAN dan untuk kepentingan pengurusan perkara banding tersebut, SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta disediakan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2013 di rumah DADA ROSADA Jalan Tirtasari II Nomor 12 Sarijadi Bandung, dilakukan pertemuan antara TOTO HUTAGALUNG dengan DADA ROSADA, dalam pertemuan tersebut TOTO HUTAGALUNG menyampaikan bahwa SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta agar pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk melalui “satu pintu”, saat itu disetujui oleh DADA ROSADA, kemudian DADA ROSADA melalui telepon menghubungi Terdakwa yang meminta agar disiapkan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO terkait pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk;
- Kemudian Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2013, dihubungi oleh TOTO HUTAGALUNG melalui telepon menanyakan mengenai “buku” yang maksudnya dukungan dana untuk pengurusan perkara banding sebagaimana permintaan DADA ROSADA sebelumnya dan memberitahukan bahwa akan dilakukan pertemuan antara Terdakwa, DADA ROSADA dan TOTO HUTAGALUNG;
- Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 bertempat di lobby Topas Galeria Hotel Jalan Dr. Djunjunan No. 153 Bandung, mengikuti pertemuan dengan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan TOTO HUTAGALUNG, dalam pertemuan tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh DADA ROSADA agar menyiapkan uang yang akan digunakan dalam pengurusan perkara banding tersebut sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan oleh karena Terdakwa mengatakan belum ada uangnya, maka DADA

Hal. 12 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSADA dan EDI SISWADI meminta Terdakwa untuk mencari pinjaman uang;

- Pada tanggal 23 Februari 2013, Terdakwa dihubungi oleh TOTO HUTAGALUNG yang menyampaikan bahwa SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta uang pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk yang menurutnya akan diserahkan kepada SAREH WIYONO dan CH. KRISTI PURNAMIWULAN. Atas permintaan tersebut, Terdakwa merealisasikannya secara bertahap dengan cara meminjam uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari DIDI SULISTIYONO, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 memerintahkan PUPUNG HADIJAH menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di antaranya kepada TOTO HUTAGALUNG melalui ASEP TRIANA yang penyerahannya disertai tanda terima kwitansi dengan keterangan untuk "Pengadilan Tinggi", yang menurut TOTO HUTAGALUNG uang tersebut akan diberikan kepada MARNI EMMY MUSTOFA yang menggantikan SAREH WIYONO selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Atas pemberian uang tersebut selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada DADA ROSADA melalui pesan BBM "Asswrwb punten ngawagel pa lapor teha parantos nyandak buku 500 bk mohon petunjuk hatur nuhun", yang dijawab oleh DADA ROSADA "alhamdulillah...";
- Pada tanggal 26 Februari 2013, SETYA BUDI TEJO CAHYONO berkali-kali menghubungi TOTO HUTAGALUNG memberitahukan bahwa telah menemui CH. KRISTI PURNAMIWULAN meminta perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk untuk dibantu dan akan disediakan sejumlah uang untuk pengurusan perkaranya. Atas permintaan bantuan tersebut, CH. KRISTI PURNAMIWULAN meminta bagian tersendiri dari uang yang diperuntukkan untuk Majelis Hakim yang menanganinya, sehingga SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta TOTO HUTAGALUNG agar segera merealisasikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian untuk diberikan kepada masing-masing Anggota Majelis Banding sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk diberikan kepada CH. KRISTI PURNAMIWULAN;
- Selanjutnya TOTO HUTAGALUNG melakukan pertemuan dengan PASTI SEREFINA SINAGA di Lounge Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno-Hatta Nomor 452 A Bandung, dalam pertemuan tersebut, TOTO HUTAGALUNG menyampaikan kedekatannya dengan DADA ROSADA dan meminta

Hal. 13 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk untuk dibantu, yang sebelumnya telah diurus melalui SETYA BUDI TEJO CAHYONO sambil menyerahkan dokumen berisi Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap perkara atas nama ROCHMAN, Dkk untuk dipelajari PASTI SEREFINA SINAGA. Atas permintaan tersebut PASTI SEREFINA SINAGA menyampaikan bersedia membantunya dan sekaligus meminta agar TOTO HUTAGALUNG juga membantu untuk pengurusan izin peningkatan klas hotel Bumi Asih Jaya, kemudian TOTO HUTAGALUNG menghubungi DADA ROSADA menginformasikan pertemuannya dengan PASTI SEREFINA SINAGA, selanjutnya TOTO HUTAGALUNG menyerahkan Handphone miliknya yang masih terhubung dengan DADA ROSADA tersebut kepada PASTI SEREFINA SINAGA yang kemudian DADA ROSADA menyampaikan permintaannya agar perkara atas nama ROCHMAN, Dkk dapat dibantu dan dijawab oleh PASTI SEREFINA SINAGA akan “diperhatikan”;

- Setelah TOTO HUTAGALUNG mengetahui Susunan Majelis Hakim Banding perkara atas nama ROCHMAN, Dkk, kemudian memberitahu SETYA BUDI TEJO CAHYONO bahwa salah satu Hakim Anggota Majelisnya adalah PASTI SEREFINA SINAGA, sehingga TOTO HUTAGALUNG meminta SETYA BUDI TEJO CAHYONO untuk mengatur pertemuan dengan PASTI SEREFINA SINAGA. Atas permintaan tersebut kemudian SETYA BUDI TEJO CAHYONO melakukan pertemuan dengan PASTI SEREFINA SINAGA di Kantor Pengadilan Tinggi Bandung dan menyampaikan bahwa ada orang kepercayaan DADA ROSADA Walikota Bandung yang bernama TOTO HUTAGALUNG ingin bertemu untuk meminta bantuan meringankan putusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk. Atas informasi tersebut PASTI SEREFINA SINAGA meminta dilakukan pertemuan di luar kantor, kemudian SETYA BUDI TEJO CAHYONO menyampaikan hasil pembicaraan dengan PASTI SEREFINA SINAGA tersebut kepada TOTO HUTAGALUNG;
- Pada tanggal 27 Februari 2013, Terdakwa dihubungi oleh TOTO HUTAGALUNG yang memberitahukan bahwa TOTO HUTAGALUNG telah bertemu dengan PASTI SEREFINA SINAGA, untuk itu TOTO HUTAGALUNG meminta Terdakwa mempersiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai uang pengurusan perkara penyimpangan dana Bansos atas nama ROCHMAN, Dkk untuk diserahkan

Hal. 14 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PASTI SEREFINA SINAGA dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sedang mengusahakan dananya;

- Pada tanggal 28 Februari 2013, Terdakwa beberapa kali dihubungi oleh TOTO HUTAGALUNG terkait kesiapan dananya dan Terdakwa menyampaikan bahwa uang "1 meter" maksudnya uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk akan dicarikan pinjaman, setidaknya akan diusahakan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terlebih dahulu;
- Selanjutnya pada sore harinya, Terdakwa mengikuti pertemuan dengan TOTO HUTAGALUNG, DADA ROSADA dan SETYA BUDI TEJOCAHYONO di Apartemen The Suites Metro Jalan Soekarno Hatta Nomor 108 Bandung. Pada saat pertemuan tersebut, disepakati pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk melalui "satu pintu", yaitu melalui TOTO HUTAGALUNG dan SETYA BUDI TEJOCAHYONO, bukan melalui EDI SISWADI karena SAREH WIYONO sudah pensiun, untuk itu TOTO HUTAGALUNG menyampaikan agar pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk langsung berhubungan dengan hakim yang menangani perkaranya, yaitu PASTI SEREFINA SINAGA, kemudian TOTO HUTAGALUNG menghubungi PASTI SEREFINA SINAGA melalui telepon memberitahukan bahwa permintaan PASTI SEREFINA SINAGA mengenai pengurusan izin peningkatan klas Hotel Bumi Asih Jaya telah selesai dan menyampaikan agar perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk dapat dibantu yang kemudian disanggupi oleh PASTI SEREFINA SINAGA;
- Sehubungan untuk kepentingan penyediaan uang yang akan diberikan kepada Majelis Hakim Banding, Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada DIDI SULISTYONO, kemudian pada tanggal 1 Maret 2013, Terdakwa memerintahkan PUPUNG HADIJAH untuk menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada TOTO HUTAGALUNG melalui ASEP TRIANA dengan tanda terima kwitansi berisi keterangan untuk "Pengadilan Tinggi" selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2013, ASEP TRIANA menukarkan uang tersebut menjadi USD 50,000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan SGD 1,000 (seribu dollar Singapura) di PT. Dolarindo Intravalas Primatama Jalan Sukajadi Bandung yang kemudian diserahkan kepada TOTO HUTAGALUNG di villa di Kampung Ciwaru, RT. 001 / RW. 008, Desa Ciporeat, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, yang rencananya

Hal. 15 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diserahkan kepada Majelis Hakim Banding perkara atas nama ROCHMAN, Dkk;

- Terdakwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kepada TOTO HUTAGALUNG melalui ASEP TRIANA tersebut, pada tanggal 3 Maret 2013 melaporkan kepada DADA ROSADA melalui pesan BBM "Asswrwb punten pa ngawagel pa Teha parantos 500 bk janten sadayana parantos 1 meter insyaalloh dinten senen 500 bk deui mohon izin abdi bade ka jkt nyandak sisana kanggo dinten senen mohon petunjuk hatur nuhun" selanjutnya DADA ROSADA meminta kepada Terdakwa agar ditambah lagi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa kemudian mengatakan akan mencari pinjaman di Jakarta yang dijawab oleh DADA ROSADA "Mangga Her, sing salamet dan lancer";
- Selanjutnya SETYA BUDI TEJO CAHYONO kembali menemui PASTI SEREFINA SINAGA di Kantor Pengadilan Tinggi Bandung menanyakan mengenai permintaan bantuan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk yang dijawab oleh PASTI SEREFINA SINAGA "jangan bicara di sini, tapi di luar saja, di Hotel Bumi Asih Jaya Bandung, sambil makan-makan dan denger-denger lagu", dan PASTI SEREFINA SINAGA meminta tambahan dana dalam pengurusan perkara banding tersebut menjadi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan alasan banyak orang yang akan diurus, kemudian permintaan PASTI SEREFINA SINAGA tersebut oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO disampaikan kepada TOTO HUTAGALUNG untuk diberitahukan kepada DADA ROSADA;
- Pada tanggal 4 Maret 2013 di Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno-Hatta Nomor 452 A Bandung, dilakukan pertemuan antara TOTO HUTAGALUNG, SETYA BUDI TEJO CAHYONO dan PASTI SEREFINA SINAGA, dalam pertemuan tersebut TOTO HUTAGALUNG memberikan surat persetujuan peningkatan klas Hotel Bumi Asih Jaya kepada PASTI SEREFINA SINAGA yang kemudian dilanjutkan acara hiburan karaoke bersama;
- Pada tanggal 5 Maret 2013, Terdakwa dihubungi TOTO HUTAGALUNG yang menanyakan mengenai uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada PASTI SEREFINA SINAGA dan dijawab oleh Terdakwa uangnya sudah tersedia. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan TRI RAHMAWATI Staf DPKAD Pemko Bandung untuk menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada ASEP TRIANA dengan tanda terima kwitansi berisi keterangan untuk "Pengadilan Tinggi Jawa Barat", kemudian ASEP TRIANA

Hal. 16 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada TOTO HUTAGALUNG, setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut, kemudian melaporkan kepada DADA ROSADA melalui pesan BBM "Asswrwb punten pa ngawagel lapor Teha parantos nyandak 500 bk, janten parantos 1,5 meter, mohon petunjuk hatur nuhun";

- Selanjutnya bertempat di Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno-Hatta Nomor 452 A Bandung, dilakukan pertemuan antara TOTO HUTAGALUNG dan PASTI SEREFINA SINAGA, dalam pertemuan tersebut TOTO HUTAGALUNG memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PASTI SEREFINA SINAGA serta menyampaikan kembali mengenai permintaan bantuan untuk meringankan hukuman atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung perkara atas nama ROCHMAN, Dkk yang ditanganinya, atas penyampaian tersebut, PASTI SEREFINA SINAGA menyampaikan akan membantunya;
- Pada tanggal 6 Maret 2013, TOTO HUTAGALUNG menghubungi DADA ROSADA melalui telepon melaporkan bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Surat Persetujuan Peningkatan Klas Hotel Bumi Asih Jaya telah diserahkan kepada PASTI SEREFINA SINAGA, atas laporan tersebut, DADA ROSADA menanyakan mengenai uang yang akan diberikan kepada MARNI EMMY MUSTOFA yang dijawab oleh TOTO HUTAGALUNG "udah..udah semua Pak, udah cantik semua", untuk itu TOTO HUTAGALUNG meminta DADA ROSADA agar memerintahkan Terdakwa segera merealisasikan kekurangan uang pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), saat itu disanggupi oleh DADA ROSADA;
- Pada tanggal 22 Maret 2013 TOTO HUTAGALUNG menghubungi PASTI SEREFINA SINAGA menanyakan mengenai kepastian putusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk, yang dijawab oleh PASTI SEREFINA SINAGA bahwa 2 (dua) orang Majelis Hakim, yaitu WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO dan PASTI SEREFINA SINAGA telah sepakat untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, sedangkan 1 (satu) orang Majelis, yaitu FONTIAN MUNZIL tidak sepakat terhadap putusan yang akan dijatuhkan, dengan mengatakan "dua la sada tong, dua la sada...ei tong dang oloi bana, ee..ngak mau dia ya...aa...dua lawan satu la...sudah sikat...tapi kan kalo mau putusnya itu kalo bukan Selasa, Rabu atau Kamis gitu lah..., rencananya., rencananya., asal nggak berubah, kalo berubah

Hal. 17 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggal satu atau dua April", namun kemudian pada hari itu juga Terdakwa SETYA BUDI TEJO CAHYONO dan ASEP TRIANA ditangkap oleh Petugas KPK;

- Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2013, WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO selaku Hakim Ketua Majelis, PASTI SEREFINA SINAGA dan FONTIAN MUNZIL masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis menjatuhkan putusan atas perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat Banding;
- Terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta pemberian fasilitas persetujuan peningkatan kelas Hotel Bumi Asih Jaya Bandung kepada PASTI SEREFINA SINAGA dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung yang diserahkan kepada WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, PASTI SEREFINA SINAGA, dan FONTIAN MUNZIL;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa HERRY NURHAYAT selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota (Pemko) Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2 / Kep.254-BKD / 2012 tanggal 10 April 2012 bersama-sama dengan TOTO HUTAGALUNG selaku Ketua Umum Organisasi Masyarakat Gasibu Pajajaran Bandung dan Direktur CV. Jodam, ASEP TRIANA selaku Staf CV. Jodam, DADA ROSADA selaku Walikota Bandung, EDI SISWADI selaku Sekretaris Daerah Pemko Bandung dan SETYA BUDI TEJO CAHYONO selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Pemko Bandung Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, di Perumahan Bandung City View Jalan Silver Stone Nomor 1 Pasir Impun Bandung, di Topas Galeria Hotel Jalan

Hal. 18 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Djunjunan Nomor 153 Bandung, di Kantor Pengadilan Tinggi Bandung Jalan Suropati Nomor 47 Bandung, di Hotel Grand Serela di Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 56 Bandung, di rumah Jalan Tirtasari II Nomor 12 Sarijadi Bandung, di Cafe Bali Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 215 Bandung, di Apartemen The Suites Metro Jalan Soekarno Hatta Nomor 108 Bandung, di PT. Dolarindo Intravalas Primatama Jalan Sukajadi Bandung, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta memberi fasilitas persetujuan peningkatan kelas Hotel Bumi Asih Jaya Bandung, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu PASTI SEREFINA SINAGA selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu dengan maksud supaya PASTI SEREFINA SINAGA dapat menjatuhkan putusan ringan dalam Perkara Penyimpangan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemko Bandung Tahun Anggaran (TA) 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat banding atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu kewajiban Hakim sebagai Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 jo. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi dan nepotisme dan kewajiban Hakim untuk mentaati tata tertib dan kode etik sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047 / KMA / SKB / IV / 2009 dan Nomor 02 / SKB / PKY / IV / 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 21 Desember 2012, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menerima Akta Pengajuan Upaya Hukum Banding

Hal. 19 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;

- Pada sekitar bulan Januari 2013, bertempat di Kantor Pemko Bandung Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, di rumah TOTO HUTAGALUNG di Perumahan Bandung City View Jalan Silver Stone Nomor 1 Pasir Impun Bandung dan di Topas Galeria Hotel Jalan Dr. Djunjunan Nomor 153 Bandung, Terdakwa mengikuti beberapa pertemuan yang dihadiri oleh DADA ROSADA, EDI SISWADI, TOTO HUTAGALUNG dan SETYA BUDI TEJO CAHYONO, dan dalam pertemuan-pertemuan tersebut DADA ROSADA meminta bantuan agar SETYA BUDI TEJO CAHYONO tetap membantu pengurusan Perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN, Dkk dalam tingkat banding agar putusannya ringan atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang dijatuhkan sebelumnya sekaligus meminta SETYA BUDI TEJO CAHYONO untuk mencari informasi mengenai Susunan Majelis Hakim tingkat Banding yang menangani perkaranya dan atas permintaan DADA ROSADA tersebut SETYA BUDI TEJO CAHYONO bersedia membantunya;
- Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2013, SETYA BUDI TEJO CAHYONO menemui SAREH WIYONO di ruang Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Jalan Suropati Nomor 47 Bandung dan menyampaikan permintaan bantuan agar perkara penyimpangan dana Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat banding dapat diputus ringan atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, atas permintaan tersebut SAREH WIYONO menyanggupinya;
- Pada tanggal 13 Februari 2013, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung menerima 7 (tujuh) berkas perkara yang diajukan upaya hukum banding atas perkara penyimpangan dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk, selanjutnya oleh CH. KRISTI PURNAMIWULAN selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ditetapkan Susunan Majelis Hakim Banding, yang terdiri dari: WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO selaku Hakim Ketua Majelis, PASTI SEREFINA SINAGA dan FONTIAN MUNZIL masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis melalui penetapan, yaitu:
 1. Nomor 03 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama ROCHMAN;

Hal. 20 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor 04 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama FIRMAN HIMAWAN;
 3. Nomor 05 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama LUTHFAN BARKAH;
 4. Nomor 06 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama YANOS SEPTADI;
 5. Nomor 07 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama UUS RUSLAN;
 6. Nomor 08 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama HAVID KURNIA;
 7. Nomor 09 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama AHMAD MULYANA;
- Setelah perkara banding atas nama ROCHMAN dkk diterima oleh PT Bandung, SETYA BUDI TEJO CAHYONO menemui CH. KRISTI PURNAMIWULAN dengan maksud meminta bantuan dalam penanganan perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk untuk diperhatikan dan menanyakan tentang Susunan Majelis Hakim Banding yang menangani perkara tersebut, kemudian CH. KRISTI PURNAMIWULAN menyampaikan bahwa Hakim yang ditunjuk adalah WIWIK WIDIASTUTI SUTOWO, PASTI SEREFINA SINAGA dan FONTIAN MUNZIL. Setelah mendapat informasi tersebut, SETYA BUDI TEJO CAHYONO memberitahu TOTO HUTAGALUNG melalui telepon bahwa rencana putusan banding perkara atas nama ROCHMAN, Dkk “sudah aman”;
 - Pada sekitar bulan Februari 2013 bertempat di rumah pribadi DADA ROSADA Jalan Tirtasari II Nomor 12 Bandung, Terdakwa mengikuti pertemuan yang dihadiri oleh DADA ROSADA dan Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Bandung dan Perusahaan Daerah Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut, DADA ROSADA meminta dukungan dana yang akan dipergunakan untuk pengurusan perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk dalam tingkat banding, yang kemudian diperoleh pengumpulan dana yang diakomodir melalui Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 17 Februari 2013, TOTO HUTAGALUNG dihubungi oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO yang menyampaikan rasa kecewanya setelah mengetahui EDI SISWADI juga ingin menemui SAREH WIYONO

Hal. 21 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk, untuk itu SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta TOTO HUTAGALUNG agar pengurusan perkara banding tersebut melalui “satu pintu” saja, maksudnya cukup melalui SETYA BUDI TEJO CAHYONO karena perkara banding tersebut telah diurus melalui SAREH WIYONO maupun CH. KRISTI PURNAMIWULAN dan untuk kepentingan pengurusan perkara banding tersebut, SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta disediakan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2013 di rumah DADA ROSADA Jalan Tirtasari II Nomor 12 Sarijadi Bandung, dilakukan pertemuan antara TOTO HUTAGALUNG dengan DADA ROSADA, dalam pertemuan tersebut TOTO HUTAGALUNG menyampaikan bahwa SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta agar pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk melalui “satu pintu”, saat itu disetujui oleh DADA ROSADA, kemudian DADA ROSADA melalui telepon menghubungi Terdakwa yang meminta agar disiapkan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO terkait pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk;
- Kemudian Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2013, dihubungi oleh TOTO HUTAGALUNG melalui telepon menanyakan mengenai “buku” yang maksudnya dukungan dana untuk pengurusan perkara banding sebagaimana permintaan DADA ROSADA sebelumnya dan memberitahukan bahwa akan dilakukan pertemuan antara Terdakwa, DADA ROSADA dan TOTO HUTAGALUNG;
- Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 bertempat di lobby Topas Galeria Hotel Jalan Dr. Djunjunan Nomor 153 Bandung, mengikuti pertemuan dengan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan TOTO HUTAGALUNG, dalam pertemuan tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh DADA ROSADA agar menyiapkan uang yang akan digunakan dalam pengurusan perkara banding tersebut sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan oleh karena Terdakwa mengatakan belum ada uangnya, maka DADA ROSADA dan EDI SISWADI meminta Terdakwa untuk mencari pinjaman;
- Pada tanggal 23 Februari 2013, Terdakwa dihubungi oleh TOTO HUTAGALUNG yang menyampaikan bahwa SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta uang pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk yang menurutnya akan diserahkan kepada SAREH WIYONO dan CH. KRISTI PURNAMIWULAN. Atas permintaan tersebut,

Hal. 22 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merealisasikan secara bertahap dengan cara meminjam uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari DIDI SULISTIYONO, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 memerintahkan PUPUNG HADIJAH menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di antaranya kepada TOTO HUTAGALUNG melalui ASEP TRIANA yang penyerahannya disertai tanda terima kwitansi dengan keterangan untuk "Pengadilan Tinggi", yang menurut TOTO HUTAGALUNG uang tersebut akan diberikan kepada MARNI EMMY MUSTOFA yang menggantikan SAREH WIYONO selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Atas pemberian uang tersebut selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada DADA ROSADA melalui pesan BBM "Asswrwb punten ngawagel pa lapor teha parantos nyandak buku 500 bk mohon petunjuk hatur nuhun", yang dijawab oleh DADA ROSADA "alhamdulillah";

- Pada tanggal 26 Februari 2013, SETYA BUDI TEJO CAHYONO berkali-kali menghubungi TOTO HUTAGALUNG memberitahukan bahwa telah menemui CH. KRISTI PURNAMIWULAN meminta perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk untuk dibantu dan akan disediakan sejumlah uang untuk pengurusan perkaranya. Atas permintaan bantuan tersebut, CH. KRISTI PURNAMIWULAN meminta bagian tersendiri dari uang yang diperuntukkan untuk Majelis Hakim yang menanganinya, sehingga SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta TOTO HUTAGALUNG agar segera merealisasikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian untuk diberikan kepada masing-masing Anggota Majelis Banding sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk diberikan kepada CH. KRISTI PURNAMIWULAN;
- Selanjutnya TOTO HUTAGALUNG melakukan pertemuan dengan PASTI SEREFINA SINAGA di Lounge Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno-Hatta Nomor 452 A Bandung, dalam pertemuan tersebut, TOTO HUTAGALUNG menyampaikan kedekatannya dengan DADA ROSADA dan meminta perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk untuk dibantu, yang sebelumnya telah diurus melalui SETYA BUDI TEJO CAHYONO sambil menyerahkan dokumen berisi putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap perkara atas nama ROCHMAN dkk untuk dipelajari PASTI SEREFINA SINAGA. Atas permintaan tersebut PASTI

Hal. 23 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEREFINA SINAGA menyampaikan bersedia membantunya dan sekaligus meminta agar TOTO HUTAGALUNG juga membantu untuk pengurusan izin peningkatan kelas hotel Bumi Asih Jaya, kemudian TOTO HUTAGALUNG menghubungi DADA ROSADA menginformasikan pertemuannya dengan PASTI SEREFINA SINAGA, selanjutnya TOTO HUTAGALUNG menyerahkan Handphone miliknya yang masih terhubung dengan DADA ROSADA tersebut kepada PASTI SEREFINA SINAGA yang kemudian DADA ROSADA menyampaikan permintaannya agar perkara atas nama ROCHMAN, Dkk dapat dibantu dan dijawab oleh PASTI SEREFINA SINAGA akan "diperhatikan";

- Setelah TOTO HUTAGALUNG mengetahui Susunan Majelis Hakim Banding perkara atas nama ROCHMAN, Dkk, kemudian memberitahu SETYA BUDI TEJO CAHYONO bahwa salah satu Hakim Anggota Majelisnya adalah PASTI SEREFINA SINAGA, sehingga TOTO HUTAGALUNG meminta SETYA BUDI TEJO CAHYONO untuk mengatur pertemuan dengan PASTI SEREFINA SINAGA. Atas permintaan tersebut kemudian SETYA BUDI TEJO CAHYONO melakukan pertemuan dengan PASTI SEREFINA SINAGA di Kantor Pengadilan Tinggi Bandung dan menyampaikan bahwa ada orang kepercayaan DADA ROSADA Walikota Bandung yang bernama TOTO HUTAGALUNG ingin bertemu untuk meminta bantuan meringankan putusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk. Atas informasi tersebut PASTI SEREFINA SINAGA meminta dilakukan pertemuan di luar kantor, kemudian SETYA BUDI TEJO CAHYONO menyampaikan hasil pembicaraan dengan PASTI SEREFINA SINAGA tersebut kepada TOTO HUTAGALUNG;
- Pada tanggal 27 Februari 2013, Terdakwa dihubungi oleh TOTO HUTAGALUNG yang memberitahukan bahwa TOTO HUTAGALUNG telah bertemu dengan PASTI SEREFINA SINAGA, untuk itu TOTO HUTAGALUNG meminta Terdakwa mempersiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai uang pengurusan perkara penyimpangan dana Bansos atas nama ROCHMAN, Dkk untuk diserahkan kepada PASTI SEREFINA SINAGA dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sedang mengusahakan dananya;
- Pada tanggal 28 Februari 2013, Terdakwa beberapa kali dihubungi oleh TOTO HUTAGALUNG terkait kesiapan dananya dan Terdakwa menyampaikan bahwa uang "1 meter" maksudnya uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pengurusan perkara banding

Hal. 24 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ROCHMAN, Dkk akan dicarikan pinjaman, setidaknya akan diusahakan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terlebih dahulu;

- Selanjutnya pada sore harinya, Terdakwa mengikuti pertemuan dengan TOTO HUTAGALUNG, DADA ROSADA dan SETYA BUDI TEJOCAHYONO di Apartemen The Suites Metro Jalan Soekarno Hatta Nomor 108 Bandung. Pada saat pertemuan tersebut, disepakati pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk melalui "satu pintu", yaitu melalui TOTO HUTAGALUNG dan SETYA BUDI TEJOCAHYONO, bukan melalui EDI SISWADI karena SAREH WIYONO sudah pensiun, untuk itu TOTO HUTAGALUNG menyampaikan agar pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk langsung berhubungan dengan hakim yang menangani perkaranya, yaitu PASTI SEREFINA SINAGA, kemudian TOTO HUTAGALUNG menghubungi PASTI SEREFINA SINAGA melalui telepon memberitahukan bahwa permintaan PASTI SEREFINA SINAGA mengenai pengurusan izin peningkatan klas Hotel Bumi Asih Jaya telah selesai dan menyampaikan agar perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk dapat dibantu yang kemudian disanggupi oleh PASTI SEREFINA SINAGA;
- Sehubungan untuk kepentingan penyediaan uang yang akan diberikan kepada Majelis Hakim Banding, Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada DIDI SULISTIYONO, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2013, Terdakwa memerintahkan PUPUNG HADIJAH untuk menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada TOTO HUTAGALUNG melalui ASEP TRIANA dengan tanda terima kwitansi berisi keterangan untuk "Pengadilan Tinggi", kemudian pada tanggal 4 Maret 2013, ASEP TRIANA menukarkan uang tersebut menjadi USD 50,000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan SGD 1,000 (seribu dollar Singapura) di PT. Dolarindo Intravalas Primatama Jalan Sukajadi Bandung yang kemudian diserahkan kepada TOTO HUTAGALUNG di villa di Kampung Ciwaru, RT. 001 / RW. 008, Desa Ciporeat, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, yang rencananya akan diserahkan kepada Majelis Hakim Banding perkara atas nama ROCHMAN, Dkk;
- Terdakwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kepada TOTO HUTAGALUNG melalui ASEP TRIANA tersebut, pada tanggal 3 Maret 2013 melaporkan kepada DADA ROSADA melalui pesan BBM "Asswrwb punten pa ngawagel pa Teha parantos 500

Hal. 25 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bk janten sadayana parantos 1 meter Insya Allah dinten senen 500 bk deui mohon izin abdi bade ka jkt nyandak sisana kanggo dinten senen mohon petunjuk hatur nuhun” selanjutnya DADA ROSADA meminta kepada Terdakwa agar ditambah lagi sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa kemudian mengatakan akan mencari pinjaman di Jakarta yang dijawab oleh DADA ROSADA “Mangga Her, sing salamet dan lancer”;

- Selanjutnya SETYA BUDI TEJO CAHYONO kembali menemui PASTI SEREFINA SINAGA di Kantor Pengadilan Tinggi Bandung menanyakan mengenai permintaan bantuan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk yang dijawab oleh PASTI SEREFINA SINAGA “jangan bicara di sini, tapi di luar saja, di Hotel Bumi Asih Jaya Bandung, sambil makan-makan dan denger-denger lagu”, dan PASTI SEREFINA SINAGA meminta tambahan dana dalam pengurusan perkara banding tersebut menjadi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan alasan banyak orang yang akan diurus, kemudian permintaan PASTI SEREFINA SINAGA tersebut oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO disampaikan kepada TOTO HUTAGALUNG untuk diberitahukan kepada DADA ROSADA;
- Pada tanggal 4 Maret 2013 di Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno-Hatta Nomor 452 A Bandung, dilakukan pertemuan antara TOTO HUTAGALUNG, SETYA BUDI TEJO CAHYONO dan PASTI SEREFINA SINAGA, dalam pertemuan tersebut TOTO HUTAGALUNG memberikan surat persetujuan peningkatan klas Hotel Bumi Asih Jaya kepada PASTI SEREFINA SINAGA yang kemudian dilanjutkan acara hiburan karaoke bersama;
- Pada tanggal 5 Maret 2013, Terdakwa dihubungi TOTO HUTAGALUNG yang menanyakan mengenai uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada PASTI SEREFINA SINAGA dan dijawab oleh Terdakwa uangnya sudah tersedia. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan TRI RAHMAWATI Staf DPKAD Pemko Bandung untuk menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada ASEP TRIANA dengan tanda terima kwitansi berisi keterangan untuk “Pengadilan Tinggi Jawa Barat”, kemudian ASEP TRIANA menyerahkannya kepada TOTO HUTAGALUNG, setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut, kemudian melaporkan kepada DADA ROSADA melalui pesan BBM “Asswrwb punten pa ngawagel lapor Teha

Hal. 26 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parantos nyandak 500 bk, janten parantos 1,5 meter, mohon petunjuk hatur nuhun”;

- Selanjutnya bertempat di Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno-Hatta Nomor 452 A Bandung, dilakukan pertemuan antara TOTO HUTAGALUNG dan PASTI SEREFINA SINAGA, dalam pertemuan tersebut TOTO HUTAGALUNG memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PASTI SEREFINA SINAGA serta menyampaikan kembali mengenai permintaan bantuan untuk meringankan hukuman atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung perkara atas nama ROCHMAN, Dkk yang ditanganinya, atas penyampaian tersebut, PASTI SEREFINA SINAGA menyampaikan akan membantunya;
- Pada tanggal 6 Maret 2013, TOTO HUTAGALUNG menghubungi DADA ROSADA melalui telepon melaporkan bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Surat Persetujuan Peningkatan Klas Hotel Bumi Asih Jaya telah diserahkan kepada PASTI SEREFINA SINAGA, atas laporan tersebut, DADA ROSADA menanyakan mengenai uang yang akan diberikan kepada MARNI EMMY MUSTOFA yang dijawab oleh TOTO HUTAGALUNG “udah..udah semua Pak, udah cantik semua”, untuk itu TOTO HUTAGALUNG meminta DADA ROSADA agar memerintahkan Terdakwa segera merealisasikan kekurangan uang pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), saat itu disanggupi oleh DADA ROSADA;
- Pada tanggal 22 Maret 2013 TOTO HUTAGALUNG menghubungi PASTI SEREFINA SINAGA menanyakan mengenai kepastian putusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk, yang dijawab oleh PASTI SEREFINA SINAGA bahwa 2 (dua) orang Majelis Hakim, yaitu WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO dan PASTI SEREFINA SINAGA telah sepakat untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, sedangkan 1 (satu) orang Majelis, yaitu FONTIAN MUNZIL tidak sepakat terhadap putusan yang akan dijatuhkan, dengan mengatakan “dua la sada tong, dua la sada...ei tong dang oloi bana, ee..ngak mau dia ya...aa...dua lawan satu la...sudah sikat...tapi kan kalo mau putusnya itu kalo bukan Selasa, Rabu atau Kamis gitu lah.., rencananya., rencananya., asal nggak berubah, kalo berubah menjadi tanggal satu atau dua April”, namun kemudian pada hari itu juga Terdakwa, SETYA BUDI TEJO CAHYONO dan ASEP TRIANA ditangkap oleh Petugas KPK;

Hal. 27 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2013, WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO selaku Hakim Ketua Majelis, PASTI SEREFINA SINAGA dan FONTIAN MUNZIL masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis menjatuhkan putusan atas perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat Banding;
- Terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta pemberian fasilitas persetujuan peningkatan klas Hotel Bumi Asih Jaya Bandung atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut kepada PASTI SEREFINA SINAGA selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan maksud supaya menjatuhkan putusan ringan dalam Perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat banding atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 jo. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme serta kewajiban Hakim untuk mentaati tata tertib dan kode etik sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047 / KMA / SKB / IV / 2009 dan Nomor 02 / SKB / PKY / IV / 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

KETIGA:

PRIMAIR:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa HERRY NURHAYAT selaku Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota (Pemko) Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2 / Kep.254-BKD / 2012 tanggal 10 April 2012 bersama-sama dengan TOTO HUTAGALUNG selaku

Hal. 28 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum Organisasi Masyarakat Gasibu Pajajaran Bandung dan Direktur CV. Jodam, ASEP TRIANA selaku Staf CV. Jodam, DADA ROSADA selaku Walikota Bandung, EDI SISWADI selaku Sekretaris Daerah Pemko Bandung, pada bulan Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret tahun 2013, bertempat di Cafe Milan Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 92 Bandung, di Hotel Horison Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 121 Bandung, di Hotel Grand Serela di Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 56 Bandung, di Showroom Mobil Wijaya Prima Jalan Naripan Nomor 84 Bandung, di Restoran Sindang Reret Jalan PHH Mustopa Bandung, di Bandung Super Mall (BSM) Bandung, di Kantor Pengadilan Negeri Bandung Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74-80 Bandung dan di Venetian Spa Lounge & Karaoke Jalan Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang tunai sebesar Rp1.135.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.285.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, yaitu SETYA BUDI TEJO CAHYONO selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu dengan maksud supaya SETYA BUDI TEJO CAHYONO membantu menghubungkan dengan PASTI SEREFINA SINAGA dan CH. KRISTI PURNAMIWULAN dalam pengurusan Perkara Penyimpangan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemko Bandung Tahun Anggaran (TA) 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN,

Dkk ditingkat banding supaya diputus ringan atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu kewajiban Hakim sebagai Penyelenggara Negara untuk tidak

Hal. 29 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 jo. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme serta kewajiban hakim untuk mentaati tata terbit dan kode etik sebagaimana diatur dalam Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047 / KMA / SKB / IV / 2009 dan Nomor 02 / SKB / PKY / IV / 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 21 Desember 2012, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menerima Akta Pengajuan Upaya Hukum Banding perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;
- Pada sekitar bulan Januari 2013, bertempat di Kantor Pemko Bandung Jalan Wastukencana No. 2 Bandung, dan di rumah TOTO HUTAGALUNG di Perumahan Bandung City View Jalan Silver Stone Nomor 1 Pasir Impun Bandung serta di Topas Galeria Hotel Jalan Dr. Djunjunan Nomor 153 Bandung, Terdakwa mengikuti beberapa pertemuan yang dihadiri oleh DADA ROSADA, EDI SISWADI, TOTO HUTAGALUNG dan SETYA BUDI TEJO CAHYONO. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, DADA ROSADA meminta bantuan agar SETYA BUDI TEJO CAHYONO dapat membantu menghubungkan dengan PASTI SEREFINA SINAGA, WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, CH. KRISTI PURNAMIWULAN dan MARNI EMMY MUSTAFA selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung serta SAREH WIYONO Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk pengurusan Perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat banding supaya diputus ringan atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung sebelumnya, untuk itu DADA ROSADA meminta SETYA BUDI TEJO CAHYONO untuk mencari informasi mengenai Susunan Majelis Hakim Banding yang menangani perkaranya, atas permintaan DADA ROSADA tersebut SETYA BUDI TEJO CAHYONO bersedia membantunya;
- Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2013, SETYA BUDI TEJO CAHYONO menemui SAREH WIYONO di ruang Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Jalan Suropati Nomor 47 Bandung, meminta bantuan agar perkara penyimpangan dana Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat banding dapat diputus ringan atau setidaknya menguatkan

Hal. 30 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan PN Bandung, yang akan disediakan sejumlah uang, atas permintaan tersebut SAREH WIYONO menyanggupinya;

- Pada tanggal 13 Februari 2013, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung menerima 7 (tujuh) berkas perkara penyimpangan dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk dalam upaya hukum banding, yang kemudian oleh CH. KRISTI PURNAMIWULAN selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua PT Bandung menetapkan Susunan Majelis Hakim Banding, yang terdiri dari WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO selaku Hakim Ketua Majelis, PASTI SEREFINA SINAGA dan FONTIAN MUNZIL masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis melalui penetapan, yaitu:
 1. Nomor 03 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama ROCHMAN;
 2. Nomor 04 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama FIRMAN HIMAWAN;
 3. Nomor 05 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama LUTHFAN BARKAH;
 4. Nomor 06 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama YANOS SEPTADI;
 5. Nomor 07 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama UUS RUSLAN;
 6. Nomor 08 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama HAVID KURNIA;
 7. Nomor 09 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama AHMAD MULYANA;
- Pada tanggal 13 Februari 2013, SETYA BUDI TEJO CAHYONO menemui CH. KRISTI PURNAMIWULAN dengan maksud meminta bantuan dalam penanganan perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk dan menanyakan tentang Susunan Majelis Hakim Banding yang menangani perkara tersebut, kemudian CH. KRISTI PURNAMIWULAN menyampaikan bahwa Hakim yang ditunjuk adalah WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO selaku Hakim Ketua Majelis, PASTI SEREFINA SINAGA dan FONTIAN MUNZIL masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Setelah mendapat informasi tersebut, SETYA BUDI TEJO CAHYONO memberitahu TOTO HUTAGALUNG melalui telepon bahwa rencana putusan banding perkara atas nama ROCHMAN, Dkk “sudah aman”;

Hal. 31 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Februari 2013, TOTO HUTAGALUNG dihubungi oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO yang menyampaikan rasa kecewanya setelah mengetahui EDI SISWADI juga ingin menemui SAREH WIYONO dalam rangka pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk, untuk itu SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta TOTO HUTAGALUNG agar pengurusan perkara banding tersebut melalui “satu pintu” saja, maksudnya cukup melalui SETYA BUDI TEJO CAHYONO karena perkara banding tersebut telah diurus melalui SAREH WIYONO maupun CH. KRISTI PURNAMIWULAN dan untuk kepentingan pengurusan perkara banding tersebut, SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta disediakan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2013 di rumah DADA ROSADA Jalan Tirtasari II Nomor 12 Sarijadi Bandung, dilakukan pertemuan antara TOTO HUTAGALUNG dengan DADA ROSADA, dalam pertemuan tersebut TOTO HUTAGALUNG menyampaikan bahwa SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta agar pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk melalui “satu pintu” yang disetujui oleh DADA ROSADA, kemudian DADA ROSADA melalui telepon menghubungi Terdakwa yang meminta agar disiapkan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO terkait pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk;
- Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2013, dihubungi oleh TOTO HUTAGALUNG melalui telepon menanyakan mengenai “buku” yang maksudnya dukungan dana untuk pengurusan perkara banding sebagaimana permintaan DADA ROSADA sebelumnya dan memberitahukan bahwa akan dilakukan pertemuan antara Terdakwa, DADA ROSADA dan TOTO HUTAGALUNG;
- Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 di lobby Topas Galeria Hotel Jalan Dr. Djunjunan Nomor 153 Bandung, mengikuti pertemuan dengan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan TOTO HUTAGALUNG, dalam pertemuan tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh DADA ROSADA agar menyiapkan uang yang akan digunakan dalam pengurusan perkara banding tersebut sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), oleh karena Terdakwa mengatakan belum ada uangnya, maka DADA ROSADA dan EDI SISWADI meminta Terdakwa untuk mencari pinjaman uang;

Hal. 32 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa untuk memenuhi permintaan uang tersebut, meminjam uang dari DIDI SULISTIYONO sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan PUPUNG HADIJAH dan TRI RAHMAWATI Staf DPKAD Pemko Bandung untuk menyerahkan uang tersebut kepada TOTO HUTAGALUNG melalui ASEP TRIANA terkait pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk., yaitu:
 - pada tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang menurut TOTO HUTAGALUNG uang tersebut akan diberikan kepada MARNI EMMY MUSTOFA yang menggantikan SAREH WIYONO selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
 - pada tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang rencananya akan diserahkan kepada Majelis Hakim Banding perkara atas nama ROCHMAN, Dkk;
 - pada tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian oleh TOTO HUTAGALUNG diberikan kepada PASTI SEREFINA SINAGA di Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno-Hatta Nomor 452 A Bandung;
- Selain memberikan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa atas perintah DADA ROSADA juga memberikan uang kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO melalui TOTO HUTAGALUNG atau ASEP TRIANA sebagai imbalan untuk membantu menghubungkan dengan PASTI SEREFINA SINAGA dan CH. KRISTI PURNAMIWULAN terkait pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk sebesar Rp1.135.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, yaitu:
 - pada sekitar bulan Januari 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO untuk pembelian trofi pada kegiatan golf di Dago Bandung dalam rangka Acara Perpisahan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
 - pada sekitar bulan Januari 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO untuk kegiatan golf di Bogor dalam rangka Acara Perpisahan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
 - pada sekitar bulan Februari 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di kamar Hotel Grand Serela di Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 56 Bandung yang kemudian diberikan kepada SAREH WIYONO di ruang kerja Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;

Hal. 33 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada sekitar bulan Februari 2013 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Hotel Horison Bandung;
- pada sekitar bulan Maret 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Showroom Mobil Wijaya Prima Jalan Naripan Nomor 84 Bandung untuk tambahan pembelian rumah;
- pada sekitar bulan Maret 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diterima oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Showroom Mobil Wijaya Prima Jalan Naripan Nomor 84 Bandung untuk pembelian mobil;
- pada sekitar bulan Maret 2013 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Bandung Super Mall (BSM) Bandung untuk tambahan pembelian rumah;
- pada sekitar bulan Maret 2013 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Kantor Pengadilan Negeri Bandung Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74 - 80 Bandung untuk pembelian Stick Golf;
- pada sekitar bulan Maret 2013 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di Restoran Sindang Reret Jalan PHH Mustopa Bandung untuk biaya perpisahan SETYA BUDI TEJO CAHYONO ;
- serta biaya fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jalan Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung;
- Terdakwa, setelah menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp1.135.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada TOTO HUTAGALUNG melalui ASEP TRIANA untuk diserahkan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO dan PASTI SEREFINA SINAGA, kemudian melaporkan kepada DADA ROSADA melalui pesan BBM "Punten pak ngawagel lapor Teha parantos nyandak 500 buku, janten parantos 1,5 meter, mohon petunjuk hatur nuhun", atas laporan tersebut, DADA ROSADA meminta Terdakwa untuk menyiapkan lagi uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai pesan BBM "Siap Her, tapi masih harus kita siapkan lagi yang sama untuk kebutuhan 2 meteran" dan perintah DADA ROSADA tersebut disanggupi oleh Terdakwa;
- Selanjutnya TOTO HUTAGALUNG berulang kali dihubungi oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO yang meminta tambahan uang terkait pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk dan dijawab oleh

Hal. 34 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTO HUTAGALUNG bahwa akan menghadap DADA ROSADA terlebih dahulu dan mengenai tambahan “buku” atau uang tersebut akan diberikan sendiri kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO di ruang kerjanya;

- Pada tanggal 15 Maret 2013, Terdakwa menerima pesan BBM dari DADA ROSADA yang menyampaikan agar disiapkan uang sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada TOTO HUTAGALUNG yang akan diserahkan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO sebagai uang imbalan yang membantu menghubungkan dengan PASTI SEREFINA SINAGA dan CH. KRISTI PURNAMIWULAN terkait perkara atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat banding supaya diputus ringan atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, namun Terdakwa meminta waktu untuk mengusahakannya;
- Pada tanggal 21 Maret 2013, Terdakwa dihubungi oleh TOTO HUTAGALUNG yang menyampaikan bahwa SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta agar pada hari jumat atau esok harinya disiapkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terkait pengurusan perkara atas nama ROCHMAN, Dkk, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa dananya masih diusahakan. Kemudian untuk memenuhi permintaan tersebut Terdakwa meminjam uang dari ADANG SAEFUDIN melalui MARYADI SAPUTRA WIJAYA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Maret 2013, Terdakwa dihubungi oleh TOTO HUTAGALUNG yang menyampaikan bahwa akan mengambil “buku” atau uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa “uangnya ada” dan akan diberikan setelah sholat Jum'at sekitar jam 14.00 WIB, kemudian TOTO HUTAGALUNG memberitahu SETYA BUDI TEJO CAHYONO melalui telepon bahwa uangnya sudah disiapkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terkait pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk yang akan diserahkan oleh ASEP TRIANA;
- Terdakwa selanjutnya memerintahkan PUPUNG HADIJAH untuk menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada ASEP TRIANA dengan tanda terima kwitansi berisi keterangan untuk pembayaran “Bpk. T.H” (TOTO HUTAGALUNG), setelah ASEP TRIANA menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibungkus dalam kantong kresek warna hitam tersebut, kemudian

Hal. 35 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP TRIANA ditelepon oleh TOTO HUTAGALUNG “tolong Sep, uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kasihkan ke Pak Setyabudi dan sisanya bawa ke rumah makan Nyonya Rumah, saya di situ”, sehingga ASEP TRIANA berangkat ke Pengadilan Negeri Bandung dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nomor Polisi D-1605-IF, setelah sampai di parkir di seberang Kantor Pengadilan Negeri Bandung Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74-80 Bandung, ASEP TRIANA mengambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ikatan uang tertulis BANK BJB dengan dibungkus kertas koran dan dimasukkan dalam tas warna hijau bergambar jam tangan DIAMOND bertuliskan HARMONY WATCH, sedangkan sisanya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tetap diletakkan dalam mobilnya, kemudian ASEP TRIANA menemui SETYA BUDI TEJO CAHYONO di ruang kerjanya dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan mengatakan “Pak ini ada titipan dari Pak Toto”, kemudian uang tersebut oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO dimasukkan kedalam tas cangklong miliknya selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB, TOTO HUTAGALUNG melalui telepon menghubungi SETYA BUDI TEJO CAHYONO menanyakan apakah ASEP TRIANA sudah menyerahkan uangnya dan dijawab oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO bahwa uang tersebut sudah diterima;

- Pada saat ASEP TRIANA keluar dari ruang kerja SETYA BUDI TEJO CAHYONO, kemudian ditangkap petugas KPK dan menanyakan keberadaan uang yang dibawanya dan dijawab oleh ASEP TRIANA bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO di ruang kerjanya, kemudian Petugas KPK membawa ASEP TRIANA ke ruang kerja SETYA BUDI TEJO CAHYONO dan menanyakan kepada ASEP TRIANA dan SETYA BUDI TEJO CAHYONO tentang keberadaan uang tersebut, kemudian SETYA BUDI TEJO CAHYONO menunjukkan uang tersebut disimpan dalam tas miliknya berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) bundel, tiap bundel berisi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bungkusan koran dan diserahkan kepada Petugas KPK, selanjutnya Petugas KPK juga menyita uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima

Hal. 36 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang berada di mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D-1605-IF yang dikendarai ASEP TRIANA tersebut;

- Terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang sebesar Rp1.135.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan ditambah berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp1.285.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO dengan maksud supaya SETYA BUDI TEJO CAHYONO membantu mengurus Perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat banding supaya diputus ringan atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, yang bertentangan dengan kewajiban SETYA BUDI TEJO CAHYONO selaku Hakim adalah sebagai penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 jo. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme serta kewajiban Hakim untuk mentaati tata tertib dan kode etik sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047 / KMA / SKB / IV / 2009 Nomor 02 / SKB / PKY / IV / 2009 tentang Kodek Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HERRY NURHAYAT selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota (Pemko) Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2 / Kep.254-BKD / 2012 tanggal 10 April 2012 bersama-sama dengan TOTO HUTAGALUNG selaku Ketua Umum Organisasi Masyarakat Gasibu Pajajaran Bandung dan Direktur CV. Jodam, ASEP TRIANA selaku Staf CV. Jodam, DADA ROSADA selaku Walikota Bandung, EDI SISWADI selaku Sekretaris Daerah Pemko Bandung, pada bulan Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 atau setidaknya

Hal. 37 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret tahun 2013, bertempat di Cafe Milan Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 92 Bandung, di Hotel Horison Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 121 Bandung, di Hotel Grand Serela di Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 56 Bandung, di Showroom Mobil Wijaya Prima Jalan Naripan Nomor 84 Bandung, di Restoran Sindang Reret Jalan PHH Mustopa Bandung, di Bandung Super Mall (BSM) Bandung, di Kantor Pengadilan Negeri Bandung Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74-80 Bandung dan di Venetian Spa Lounge & Karaoke Jalan Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang memberi sesuatu, yaitu memberi uang tunai sebesar Rp1.135.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.285.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara, yaitu SETYA BUDI TEJO CAHYONO selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu karena SETYA BUDI TEJO CAHYONO telah membantu menghubungkan dengan PASTI SEREFINA SINAGA dan CH. KRISTI PURNAMIWULAN dalam pengurusan Perkara Penyimpangan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemko Bandung Tahun Anggaran (TA) 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk ditingkat banding supaya diputus ringan atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, yang bertentangan dengan kewajiban Hakim sebagai Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 jo. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme dan kewajiban hakim untuk mentaati tata terbit dan kode etik sebagaimana diatur dalam Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047 / KMA / SKB / IV / 2009 dan Nomor

Hal. 38 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 / SKB / PKY / IV / 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 21 Desember 2012, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menerima Akta Pengajuan Upaya Hukum Banding perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;
- Pada sekitar bulan Januari 2013, bertempat di Kantor Pemko Bandung Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung dan di rumah TOTO HUTAGALUNG di Perumahan Bandung City View Jalan Silver Stone Nomor 1 Pasir Impun Bandung serta di Topas Galeria Hotel Jalan Dr. Djunjunan Nomor 153 Bandung, Terdakwa mengikuti beberapa pertemuan yang dihadiri oleh DADA ROSADA, EDI SISWADI, TOTO HUTAGALUNG dan SETYA BUDI TEJO CAHYONO. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, DADA ROSADA meminta bantuan agar SETYA BUDI TEJO CAHYONO dapat membantu menghubungkan dengan PASTI SEREFINA SINAGA, WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, CH. KRISTI PURNAMIWULAN dan MARNI EMMY MUSTAFA selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung serta SAREH WIYONO Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk pengurusan Perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat banding supaya diputus ringan atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung sebelumnya, untuk itu DADA ROSADA meminta SETYA BUDI TEJO CAHYONO untuk mencari informasi mengenai Susunan Majelis Hakim Banding yang menangani perkaranya, atas permintaan DADA ROSADA tersebut SETYA BUDI TEJO CAHYONO bersedia membantunya;
- Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2013, SETYA BUDI TEJO CAHYONO menemui SAREH WIYONO di ruang Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Jalan Suropati Nomor 47 Bandung, meminta bantuan agar perkara penyimpangan dana Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat banding dapat diputus ringan atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, yang akan disediakan sejumlah uang, atas permintaan tersebut SAREH WIYONO menyanggupinya;
- Pada tanggal 13 Februari 2013, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung menerima 7 (tujuh) berkas perkara penyimpangan dana Bansos Pemko Bandung TA 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk

Hal. 39 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya hukum banding, yang kemudian oleh CH. KRISTI PURNAMIWULAN selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Pengadilan Tinggi Bandung menetapkan Susunan Majelis Hakim Bandung, yang terdiri dari WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO selaku Hakim Ketua Majelis, PASTI SEREFINA SINAGA dan FONTIAN MUNZIL masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis melalui penetapan, yaitu:

1. Nomor 03 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama ROCHMAN;
 2. Nomor 04 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama FIRMAN HIMAWAN;
 3. Nomor 05 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama LUTHFAN BARKAH;
 4. Nomor 06 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama YANOS SEPTADI;
 5. Nomor 07 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama UUS RUSLAN;
 6. Nomor 08 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama HAVID KURNIA;
 7. Nomor 09 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama AHMAD MULYANA;
- Pada tanggal 13 Februari 2013, SETYA BUDI TEJO CAHYONO menemui CH. KRISTI PURNAMIWULAN dengan maksud meminta bantuan dalam penanganan perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN dkk dan menanyakan tentang Susunan Majelis Hakim Banding yang menangani perkara tersebut, kemudian CH. KRISTI PURNAMIWULAN menyampaikan bahwa Hakim yang ditunjuk adalah WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO selaku Hakim Ketua Majelis, PASTI SEREFINA SINAGA dan FONTIAN MUNZIL masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Setelah mendapat informasi tersebut, SETYA BUDI TEJO CAHYONO memberitahu TOTO HUTAGALUNG melalui telepon bahwa rencana putusan banding perkara atas nama ROCHMAN, Dkk “sudah aman”;
 - Pada tanggal 17 Februari 2013, TOTO HUTAGALUNG dihubungi oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO yang menyampaikan rasa kecewanya setelah mengetahui EDI SISWADI juga ingin menemui SAREH WIYONO dalam rangka pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk, untuk itu SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta TOTO HUTAGALUNG

Hal. 40 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pengurusan perkara banding tersebut melalui “satu pintu” saja, maksudnya cukup melalui SETYA BUDI TEJO CAHYONO karena perkara banding tersebut telah diurus melalui SAREH WIYONO maupun CH. KRISTI PURNAMIWULAN dan untuk kepentingan pengurusan perkara banding tersebut, SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta disediakan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2013 di rumah DADA ROSADA Jalan Tirtasari II Nomor 12 Sarijadi Bandung, dilakukan pertemuan antara TOTO HUTAGALUNG dengan DADA ROSADA, dalam pertemuan tersebut TOTO HUTAGALUNG menyampaikan bahwa SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta agar pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk melalui “satu pintu” yang disetujui oleh DADA ROSADA, kemudian DADA ROSADA melalui telepon menghubungi Terdakwa yang meminta agar disiapkan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO terkait pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk;
- Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2013, dihubungi oleh TOTO HUTAGALUNG melalui telepon menanyakan mengenai “buku” yang maksudnya dukungan dana untuk pengurusan perkara banding sebagaimana permintaan DADA ROSADA sebelumnya dan memberitahukan bahwa akan dilakukan pertemuan antara Terdakwa, DADA ROSADA dan TOTO HUTAGALUNG;
- Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 di lobby Topas Galeria Hotel Jalan Dr. Djunjunan Nomor 153 Bandung, mengikuti pertemuan dengan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan TOTO HUTAGALUNG, dalam pertemuan tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh DADA ROSADA agar menyiapkan uang yang akan digunakan dalam pengurusan perkara banding tersebut sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), oleh karena Terdakwa mengatakan belum ada uangnya, maka DADA ROSADA dan EDI SISWADI meminta Terdakwa untuk mencari pinjaman uang;
- Terdakwa untuk memenuhi permintaan uang tersebut, meminjam uang dari DIDI SULISTIYONO sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan PUPUNG HADIJAH dan TRI RAHMAWATI Staf DPKAD Pemko Bandung untuk menyerahkan uang tersebut kepada TOTO HUTAGALUNG melalui ASEP TRIANA terkait pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk, yaitu:

Hal. 41 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang menurut TOTO HUTAGALUNG uang tersebut akan diberikan kepada MARNI EMMY MUSTOFA yang menggantikan SAREH WIYONO selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
- pada tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang rencananya akan diserahkan kepada Majelis Hakim Banding perkara atas nama ROCHMAN, Dkk;
- pada tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian oleh TOTO HUTAGALUNG diberikan kepada PASTI SEREFINA SINAGA di Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno-Hatta Nomor 452 A Bandung;
- Selain memberikan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa atas perintah DADA ROSADA juga memberikan uang kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO melalui TOTO HUTAGALUNG atau ASEP TRIANA sebagai imbalan karena telah membantu menghubungkan dengan PASTI SEREFINA SINAGA dan CH. KRISTI PURNAMIWULAN terkait pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN dkk sebesar Rp1.135.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, yaitu:
 - pada sekitar bulan Januari 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO untuk pembelian trofi pada kegiatan golf di Dago Bandung dalam rangka acara perpisahan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
 - pada sekitar bulan Januari 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO untuk kegiatan golf di Bogor dalam rangka Acara Perpisahan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
 - pada sekitar bulan Februari 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di kamar Hotel Grand Serela di Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 56 Bandung yang kemudian diberikan kepada SAREH WIYONO di ruang kerja Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
 - pada sekitar bulan Februari 2013 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Hotel Horison Bandung;
 - pada sekitar bulan Maret 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Showroom mobil Wijaya Prima Jalan Naripan Nomor 84 Bandung untuk tambahan pembelian rumah;

- pada sekitar bulan Maret 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diterima oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Showroom mobil Wijaya Prima Jalan Naripan Nomor 84 Bandung untuk pembelian mobil;
 - pada sekitar bulan Maret 2013 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Bandung Super Mall (BSM) Bandung untuk tambahan pembelian rumah;
 - pada sekitar bulan Maret 2013 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Kantor Pengadilan Negeri Bandung Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74 - 80 Bandung untuk pembelian Stick Golf;
 - pada sekitar bulan Maret 2013 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di Restoran Sindang Reret Jalan PHH Mustopa Bandung untuk biaya perpisahan SETYA BUDI TEJO CAHYONO ;
 - serta biaya fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jalan Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung;
- Terdakwa, setelah menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp1.135.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada TOTO HUTAGALUNG melalui ASEP TRIANA untuk diserahkan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO dan PASTI SEREFINA SINAGA, kemudian melaporkan kepada DADA ROSADA melalui pesan BBM "Punten pak ngawagel lapor Teha parantos nyandak 500 buku, janten parantos 1,5 meter, mohon petunjuk hatur nuhun", atas laporan tersebut, DADA ROSADA meminta Terdakwa untuk menyiapkan lagi uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai pesan BBM "Siap Her tapi masih harus kita siapkan lagi yang sama untuk kebutuhan 2 meteran" dan perintah DADA ROSADA tersebut disanggupi oleh Terdakwa;
- Selanjutnya TOTO HUTAGALUNG berulang kali dihubungi oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO yang meminta tambahan uang imbalan atau tanda ucapan "terima kasih" dari DADA ROSADA karena sudah mempertemukan TOTO HUTAGALUNG dengan PASTI SEREFINA SINAGA dan dijawab oleh TOTO HUTAGALUNG bahwa akan menghadap DADA ROSADA terlebih dahulu dan mengenai tambahan "buku" atau uang tersebut akan diberikan sendiri kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO di ruang kerjanya;

Hal. 43 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Maret 2013, Terdakwa menerima pesan BBM dari DADA ROSADA yang menyampaikan agar disiapkan uang sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada TOTO HUTAGALUNG yang akan diserahkan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO sebagai uang imbalan karena telah membantu menghubungkan dengan PASTI SEREFINA SINAGA dan CH. KRISTI PURNAMIWULAN terkait perkara atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat banding supaya diputus ringan atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, namun Terdakwa meminta waktu untuk mengusahakannya;
- Pada tanggal 21 Maret 2013, Terdakwa dihubungi oleh TOTO HUTAGALUNG yang menyampaikan bahwa SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta agar pada hari jumat atau esok harinya disiapkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena telah berhasil menghubungkan dengan PASTI SEREFINA SINAGA terkait perkara atas nama ROCHMAN, Dkk, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa dananya masih diusahakan kemudian untuk memenuhi permintaan tersebut Terdakwa meminjam uang dari ADANG SAEFUDIN melalui MARYADI SAPUTRA WIJAYA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Maret 2013, Terdakwa dihubungi oleh TOTO HUTAGALUNG yang menyampaikan bahwa akan mengambil "buku" atau uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa "uangnya ada" dan akan diberikan setelah sholat Jum'at sekitar jam 14.00 WIB, kemudian TOTO HUTAGALUNG memberitahu SETYA BUDI TEJO CAHYONO melalui telepon bahwa uangnya sudah disiapkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai tanda "terima kasih" karena telah membantu pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk yang akan diserahkan oleh ASEP TRIANA;
- Terdakwa selanjutnya memerintahkan PUPUNG HADIJAH untuk menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada ASEP TRIANA dengan tanda terima kwitansi berisi keterangan untuk pembayaran "Bpk. T.H" (TOTO HUTAGALUNG), setelah ASEP TRIANA menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibungkus dalam kantong kresek warna hitam tersebut, kemudian ASEP TRIANA ditelepon oleh TOTO HUTAGALUNG "tolong Sep, uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kasihkan ke Pak

Hal. 44 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setyabudi dan sisanya bawa ke rumah makan Nyonya Rumah, saya di situ”, sehingga ASEP TRIANA berangkat ke Pengadilan Negeri Bandung dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nomor Polisi D-1605-IF, setelah sampai di parkir di seberang Kantor Pengadilan Negeri Bandung Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74-80 Bandung, ASEP TRIANA mengambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ikatan uang tertulis BANK BJB dengan dibungkus kertas koran dan dimasukkan dalam tas warna hijau bergambar jam tangan DIAMOND bertuliskan HARMONY WATCH, sedangkan sisanya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tetap diletakkan dalam mobilnya, kemudian ASEP TRIANA menemui SETYA BUDI TEJO CAHYONO di ruang kerjanya dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan mengatakan “Pak ini ada titipan dari Pak Toto”, kemudian uang tersebut oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO dimasukkan ke dalam tas cangklong miliknya selanjutnya sekitar jam 14.00 wib, TOTO HUTAGALUNG melalui telepon menghubungi SETYA BUDI TEJO CAHYONO menanyakan apakah ASEP TRIANA sudah menyerahkan uangnya dan dijawab oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO bahwa uang tersebut sudah diterima;

- Pada saat ASEP TRIANA keluar dari ruang kerja SETYA BUDI TEJO CAHYONO, kemudian ditangkap Petugas KPK dan menanyakan keberadaan uang yang dibawanya dan dijawab oleh ASEP TRIANA bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO di ruang kerjanya, kemudian Petugas KPK membawa ASEP TRIANA ke ruang kerja SETYA BUDI TEJO CAHYONO dan menanyakan kepada ASEP TRIANA dan SETYA BUDI TEJO CAHYONO tentang keberadaan uang tersebut, kemudian SETYA BUDI TEJO CAHYONO menunjukkan uang tersebut disimpan dalam tas miliknya berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) bundel, tiap bundel berisi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bungkusan koran dan diserahkan kepada Petugas KPK, selanjutnya Petugas KPK juga menyita uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berada di mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D-1605-IF yang dikendarai ASEP TRIANA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang sebesar Rp1.135.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan ditambah berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp1.285.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO karena telah membantu mengurus Perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat banding supaya diputus ringan atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, yang bertentangan dengan kewajiban SETYA BUDI TEJO CAHYONO selaku Hakim adalah sebagai penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 jo. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme serta kewajiban Hakim untuk mentaati tata tertib dan kode etik sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047 / KMA / SKB / IV / 2009 Nomor 02 / SKB / PKY / IV / 2 009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 64 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa HERRY NURHAYAT selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota (Pemko) Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2 / Kep.254-BKD / 2012 tanggal 10 April 2012 bersama-sama dengan TOTO HUTAGALUNG selaku Ketua Umum Organisasi Masyarakat Gasibu Pajajaran Bandung dan Direktur CV. Jodam, ASEP TRIANA selaku Staf CV. Jodam, DADA ROSADA selaku Walikota Bandung, EDI SISWADI selaku Sekretaris Daerah Pemko Bandung, pada bulan Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret tahun 2013, bertempat di Cafe Milan Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 92 Bandung, di Hotel Horison Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 121 Bandung, di Hotel Grand Serela di Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 56

Hal. 46 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, di Showroom Mobil Wijaya Prima Jalan Naripan Nomor 84 Bandung, di Restoran Sindang Reret Jalan PHH Mustopa Bandung, di Bandung Super Mall (BSM) Bandung, di Kantor Pengadilan Negeri Bandung Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74-80 Bandung dan di Venetian Spa Lounge & Karaoke Jalan Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang memberi hadiah atau janji, yaitu memberi uang tunai sebesar Rp1.135.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.285.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), kepada pegawai negeri, yaitu SETYA BUDI TEJO CAHYONO selaku hakim pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerima gaji dan upah dari keuangan Negara berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu kekuasaan atau wewenang SETYA BUDI TEJO CAHYONO selaku Hakim Pengadilan Negeri Bandung dianggap dapat membantu menghubungkan dengan PASTI SEREFINA SINAGA dan CH. KRISTI PURNAMIWULAN dalam pengurusan Perkara Penyimpangan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemko Bandung Tahun Anggaran (TA) 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat banding supaya diputus ringan atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 21 Desember 2012, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menerima Akta Permohonan Upaya Hukum Banding perkara Penyimpangan Dana Bansos

Hal. 47 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemko Bandung TA 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;

- Pada sekitar bulan Januari 2013, bertempat di Kantor Pemko Bandung Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung dan di rumah TOTO HUTAGALUNG di Perumahan Bandung City View Jalan Silver Stone Nomor 1 Pasir Impun Bandung serta di Topas Galeria Hotel Jalan Dr. Djunjunan Nomor 153 Bandung, Terdakwa mengikuti beberapa pertemuan yang dihadiri oleh DADA ROSADA, EDI SISWADI, TOTO HUTAGALUNG dan SETYA BUDI TEJO CAHYONO. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, DADA ROSADA meminta bantuan agar SETYA BUDI TEJO CAHYONO dapat membantu menghubungkan dengan PASTI SEREFINA SINAGA, WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, CH. KRISTI PURNAMIWULAN dan MARNI EMMY MUSTAFA selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung serta SAREH WIYONO Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk pengurusan perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat banding supaya diputus ringan atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung sebelumnya, untuk itu DADA ROSADA meminta SETYA BUDI TEJO CAHYONO untuk mencari informasi mengenai Susunan Majelis Hakim Banding yang menangani perkaranya, atas permintaan DADA ROSADA tersebut SETYA BUDI TEJO CAHYONO bersedia membantunya;
- Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2013, SETYA BUDI TEJO CAHYONO menemui SAREH WIYONO di ruang Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Jalan Suropati Nomor 47 Bandung, meminta bantuan agar perkara penyimpangan dana Bansos Pemko Bandung atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat banding dapat diputus ringan atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, atas permintaan tersebut SAREH WIYONO menyanggupinya;
- Pada tanggal 13 Februari 2013, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung menerima 7 (tujuh) berkas perkara penyimpangan dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk untuk upaya hukum banding dan oleh CH. KRISTI PURNAMIWULAN selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ditetapkan Susunan Majelis Hakim Banding, yang terdiri dari WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO selaku Hakim Ketua Majelis, PASTI SEREFINA SINAGA dan FONTIAN MUNZIL masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis melalui penetapan, yaitu:

Hal. 48 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor 03 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama ROCHMAN;
 2. Nomor 04 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama FIRMAN HIMAWAN;
 3. Nomor 05 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama LUTHFAN BARKAH;
 4. Nomor 06 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama YANOS SEPTADI;
 5. Nomor 07 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama UUS RUSLAN;
 6. Nomor 08 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama HAVID KURNIA;
 7. Nomor 09 / Tipikor / 2013 / PT.Bdg tanggal 14 Februari 2013 atas nama AHMAD MULYANA;
- Pada tanggal 13 Februari 2013, SETYA BUDI TEJO CAHYONO menemui CH. KRISTI PURNAMIWULAN selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dengan maksud meminta bantuan dalam penanganan perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk dan menanyakan tentang Susunan Majelis Hakim Banding yang menangani perkara tersebut, kemudian CH. KRISTI PURNAMIWULAN menyampaikan bahwa Hakim yang ditunjuk adalah WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, PASTI SEREFINA SINAGA dan FONTIAN MUNZIL, setelah mendapat informasi tersebut, SETYA BUDI TEJO CAHYONO memberitahu TOTO HUTAGALUNG melalui telepon bahwa rencana putusan banding perkara atas nama ROCHMAN, Dkk “sudah aman”;
 - Pada tanggal 17 Februari 2013, TOTO HUTAGALUNG dihubungi oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO yang menyampaikan rasa kecewanya setelah mengetahui EDI SISWADI juga ingin menemui SAREH WIYONO dalam rangka pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk, untuk itu SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta TOTO HUTAGALUNG agar pengurusan perkara banding tersebut melalui “satu pintu” saja, maksudnya cukup melalui SETYA BUDI TEJO CAHYONO karena perkara banding tersebut telah diurus melalui SAREH WIYONO maupun CH. KRISTI PURNAMIWULAN dan untuk kepentingan pengurusan perkara banding tersebut, SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta disediakan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Hal. 49 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2013 di rumah DADA ROSADA Jalan Tirtasari II Nomor 12 Sarijadi Bandung, dilakukan pertemuan antara TOTO HUTAGALUNG dengan DADA ROSADA, dalam pertemuan tersebut TOTO HUTAGALUNG menyampaikan bahwa SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta agar pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk melalui “satu pintu” yang disetujui oleh DADA ROSADA, kemudian DADA ROSADA melalui telepon menghubungi Terdakwa yang meminta agar disiapkan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO terkait pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk;
- Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2013, dihubungi oleh TOTO HUTAGALUNG melalui telepon menanyakan mengenai “buku” yang maksudnya dukungan dana untuk pengurusan perkara banding sebagaimana permintaan DADA ROSADA sebelumnya dan memberitahukan bahwa akan dilakukan pertemuan antara Terdakwa, DADA ROSADA dan TOTO HUTAGALUNG;
- Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2013 di lobby Topas Galeria Hotel Jalan Dr. Djunjunan Nomor 153 Bandung, mengikuti pertemuan dengan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan TOTO HUTAGALUNG, dalam pertemuan tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh DADA ROSADA agar menyiapkan uang yang akan digunakan dalam pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk tersebut sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) oleh karena Terdakwa mengatakan belum ada uangnya, maka DADA ROSADA dan EDI SISWADI meminta Terdakwa untuk mencari pinjaman uang;
- Terdakwa untuk memenuhi permintaan uang tersebut, kemudian meminjam uang dari DIDI SULISTİYONO sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan PUPUNG HADIJAH dan TRI RAHMAWATI Staf DPKAD Pemko Bandung untuk menyerahkan uang tersebut kepada TOTO HUTAGALUNG melalui ASEP TRIANA terkait pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk, yaitu:
 - pada tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang menurut TOTO HUTAGALUNG uang tersebut akan diberikan kepada MARNI EMMY MUSTOFA yang menggantikan SAREH WIYONO selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;

Hal. 50 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang rencananya akan diserahkan kepada Majelis Hakim Banding perkara atas nama ROCHMAN, Dkk;
- pada tanggal 5 Maret 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian oleh TOTO HUTAGALUNG diberikan kepada PASTI SEREFINA SINAGA di Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno-Hatta Nomor 452 A Bandung;
- Selain memberikan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa atas perintah DADA ROSADA juga memberikan uang kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO melalui TOTO HUTAGALUNG atau ASEP TRIANA sebagai imbalan membantu menghubungkan dengan PASTI SEREFINA SINAGA dan CH. KRISTI PURNAMIWULAN terkait pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk sebesar Rp1.135.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, yaitu:
 - pada sekitar bulan Januari 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO untuk pembelian trofi pada kegiatan golf di Dago Bandung dalam rangka acara perpisahan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
 - pada sekitar bulan Januari 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO untuk kegiatan golf di Bogor dalam rangka Acara Perpisahan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
 - pada sekitar bulan Februari 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di kamar Hotel Grand Serela di Jalan LLRE. Martadinata Nomor 56 Bandung yang kemudian diberikan kepada SAREH WIYONO di ruang kerja Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
 - pada sekitar bulan Februari 2013 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Hotel Horison Bandung;
 - pada sekitar bulan Maret 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Showroom mobil Wijaya Prima Jalan Naripan Nomor 84 Bandung untuk tambahan pembelian rumah;
 - pada sekitar bulan Maret 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diterima oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Showroom mobil Wijaya Prima Jalan Naripan Nomor 84 Bandung untuk pembelian mobil;

Hal. 51 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada sekitar bulan Maret 2013 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Bandung Super Mall (BSM) Bandung untuk tambahan pembelian rumah;
- pada sekitar bulan Maret 2013 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diterima SETYA BUDI TEJO CAHYONO di Kantor Pengadilan Negeri Bandung Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74 - 80 Bandung untuk pembelian Stick Golf;
- pada sekitar bulan Maret 2013 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di Restoran Sindang Reret Jalan PHH Mustopa Bandung untuk biaya perpisahan SETYA BUDI TEJO CAHYONO ;
- serta biaya fasilitas hiburan di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jalan Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung;
- Terdakwa, setelah menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp1.135.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada TOTO HUTAGALUNG melalui ASEP TRIANA untuk diserahkan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO dan PASTI SEREFINA SINAGA, kemudian melaporkan kepada DADA ROSADA melalui pesan BBM "Punten pak ngawagel lapor Teha parantos nyandak 500 buku, janten parantos 1,5 meter, mohon petunjuk hatur nuhun", atas laporan tersebut, DADA ROSADA meminta Terdakwa untuk menyiapkan lagi uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai pesan BBM "Siap Her tapi masih harus kita siapkan lagi yang sama untuk kebutuhan 2 meteran" dan perintah DADA ROSADA tersebut disanggupi oleh Terdakwa;
- Selanjutnya TOTO HUTAGALUNG berulang kali dihubungi oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO yang meminta tambahan uang imbalan atau tanda ucapan "terima kasih" dari DADA ROSADA karena sudah mempertemukan TOTO HUTAGALUNG dengan PASTI SEREFINA SINAGA dan dijawab oleh TOTO HUTAGALUNG bahwa akan menghadap DADA ROSADA terlebih dahulu dan mengenai tambahan "buku" atau uang tersebut akan diberikan sendiri kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO di ruang kerjanya;
- Pada tanggal 15 Maret 2013, Terdakwa menerima pesan BBM dari DADA ROSADA yang menyampaikan agar disiapkan uang sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada TOTO HUTAGALUNG yang akan diserahkan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO sebagai uang imbalan karena telah membantu menghubungkan dengan PASTI SEREFINA SINAGA dan CH. KRISTI

Hal. 52 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMIWULAN terkait perkara atas nama ROCHMAN dkk di tingkat banding supaya diputus ringan atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, namun Terdakwa meminta waktu untuk mengusahakannya;

- Pada tanggal 21 Maret 2013, Terdakwa dihubungi oleh TOTO HUTAGALUNG yang menyampaikan bahwa SETYA BUDI TEJO CAHYONO meminta agar pada hari Jumat atau esok harinya disiapkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena telah berhasil menghubungkan dengan PASTI SEREFINA SINAGA terkait perkara atas nama ROCHMAN, Dkk, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa dananya masih diusahakan, kemudian untuk memenuhi permintaan tersebut Terdakwa meminjam uang dari ADANG SAEFUDIN melalui MARYADI SAPUTRA WIJAYA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Maret 2013, Terdakwa dihubungi oleh TOTO HUTAGALUNG yang menyampaikan bahwa akan mengambil "buku" atau uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa "uangnya ada" dan akan diberikan setelah sholat Jum'at sekitar jam 14.00 WIB, kemudian TOTO HUTAGALUNG memberitahu SETYA BUDI TEJO CAHYONO melalui telepon bahwa uangnya sudah disiapkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai tanda "terima kasih" karena telah membantu pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk yang akan diserahkan oleh ASEP TRIANA;
- Terdakwa selanjutnya memerintahkan PUPUNG HADIJAH untuk menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada ASEP TRIANA dengan tanda terima kwitansi berisi keterangan untuk pembayaran "Bpk. T.H" (TOTO HUTAGALUNG), setelah ASEP TRIANA menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibungkus dalam kantong kresek warna hitam tersebut, kemudian ASEP TRIANA ditelepon oleh TOTO HUTAGALUNG "tolong Sep, uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kasihkan ke Pak Setyabudi dan sisanya bawa ke rumah makan Nyonya Rumah, saya disitu", sehingga ASEP TRIANA berangkat ke Pengadilan Negeri Bandung dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nomor Polisi D-1605-IF dan setelah sampai di parkir di seberang Kantor Pengadilan Negeri Bandung Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74-80 Bandung, ASEP

Hal. 53 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIANA mengambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ikatan uang tertulis BANK BJB dengan dibungkus kertas koran dan dimasukkan dalam tas warna hijau bergambar jam tangan DIAMOND bertuliskan HARMONY WATCH, sedangkan sisanya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tetap diletakkan dalam mobilnya, kemudian ASEP TRIANA menemui SETYA BUDI TEJO CAHYONO di ruang kerjanya dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan mengatakan “Pak ini ada titipan dari Pak Toto”, kemudian uang tersebut oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO dimasukkan dalam tas cangklong miliknya selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB, TOTO HUTAGALUNG melalui telepon menghubungi SETYA BUDI TEJO CAHYONO menanyakan apakah ASEP TRIANA sudah menyerahkan uangnya dan dijawab oleh SETYA BUDI TEJO CAHYONO bahwa uang tersebut sudah diterima;

- Pada saat ASEP TRIANA keluar dari ruang kerja SETYA BUDI TEJO CAHYONO, kemudian ditangkap petugas KPK dan menanyakan keberadaan uang yang dibawanya dan dijawab oleh ASEP TRIANA bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO di ruang kerjanya, kemudian Petugas KPK membawa ASEP TRIANA ke ruang kerja SETYA BUDI TEJO CAHYONO dan menanyakan kepada ASEP TRIANA dan SETYA BUDI TEJO CAHYONO tentang keberadaan uang tersebut, kemudian SETYA BUDI TEJO CAHYONO menunjukkan uang tersebut disimpan dalam tas miliknya berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) bundel, tiap bundel berisi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bungkusan koran dan diserahkan kepada Petugas KPK, selanjutnya Petugas KPK juga menyita uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berada di mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D-1605-IF yang dikendarai ASEP TRIANA tersebut;
- Terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang sebesar Rp1.135.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan ditambah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.285.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO mengingat kekuasaan

Hal. 54 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wewenang SETYA BUDI TEJO CAHYONO selaku Hakim Pengadilan Negeri Bandung dianggap dapat membantu mengurus Perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemerintah Kota Bandung TA. 2009 sampai dengan 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat supaya banding diputus ringan atau menguatkan putusan PN Bandung;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 Ayat (1) *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 25 November 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERRY NURHAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana, yaitu:
 - Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 Ayat (1) *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada dakwaan Kesatu; dan
 - Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 Ayat (1) *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada dakwaan Kedua Primair; dan
 - Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 Ayat (1) *jo.* Pasal 55

Hal. 55 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada dakwaan Ketiga Primair Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERRY NURHAYAT, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merk Blackberry type Curve 9360 warna hitam, dengan cover karet warna merah-pink, PIN 29012EE2, IMEI 358922048378940, berisi SIM Card Provider Telkomsel, ICCID 6210 1419 6267 3351, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD merk SanDisk, kode 1122206604DQC, Made in China, Kapasitas 4 GB;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan Jefri Sinaga, S.H di atas materai, yang tertulis Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanpa keterangan;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana, yang tertulis Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan Pengadilan Tinggi, tertanggal 25 Februari 2013;
 4. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan keterangan Pengadilan Tinggi, tertanggal 01 Maret 2013;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan keterangan pembayaran fee, tertanggal 04 Januari 2013;
 6. 1 (satu) buah amplop daftar penerimaan Gaji Pemkot Bandung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berwarna coklat, yang berisi:
 - a) 1 (satu) lembar kertas dengan coretan tangan tentang rincian pengeluaran uang, yang antara lain mengenai NPD sebesar Rp114.068.000,00 (seratus empat belas juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) bendel buku Cek Bank BJB Nomor DAA 01 581591 s.d DAA 01 581600, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan cek Nomor DAA 01 581599 yang sudah terlepas dari buku, dengan tulisan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang sudah ditandatangani oleh 2 (dua) orang dan diberi

Hal. 56 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel basah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemkot Bandung, tertanggal 19 Maret 2013;

- c) 1 (satu) bendel buku Cek bank BJB Tamansari Nomor EAA 04 161126 s.d EAA 04 161150, yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar cek;
- d) 1 (satu) bendel buku Cek BJB Tamansari Nomor EAA 04 161101 s.d EAA 04 161125, yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) lembar cek yang sudah ditandatangani 1 (satu) orang;
- e) 1 (satu) bendel buku cek BJB Tamansari Nomor DAA 01 581601 s.d DAA 01 581610, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar cek dengan tulisan Rp155.942.500 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang sudah ditandatangani 2 (dua) orang tanpa stempel basah;
- f) 2 (dua) lembar fotokopi an cek Nomor DAA 01 581599 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
7. 1 (satu) bendel buku cek BJB Tamansari Nomor EAA 03 979501 s.d 03 979525, yang di dalamnya tidak ada lembaran cek lagi;
8. 1 (satu) bendel buku kuitansi berwarna ungu, di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar kuitansi yang sudah ditandatangani, dengan rincian:
 - a) Kuitansi dengan tulisan Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), yang sudah ditandatangani di atas meterai, dengan keterangan 22 Februari 2013 Rp15.000.000, 23 Februari 2013 Rp20.000.000, tertanggal 23 Februari 2013;
 - b) Kuitansi dengan tulisan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang sudah ditandatangani di atas meterai, tertanggal 1 Maret 2013;
9. 1 (satu) bendel fotokopi an Lampiran Surat Perintah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Nomor 800 / 369-DPKAD tanggal 13 Maret 2013, yang berisi tentang daftar nama karyawan dan karyawan DPKAD;
10. 1 (satu) lembar fotokopi cek BJB Tamansari Nomor EAA 979524 yang tertulis Rp83.274.900 (delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), tertanggal 1 Februari 2013;
11. 1 (satu) lembar kertas dengan coretan tangan yang berisi rincian pengeluaran uang, di antaranya: tanggal 7 Februari 2013 Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Prof. Juhana;

Hal. 57 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pengeluaran, untuk pembayaran lain-lain sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang telah dibubuhi paraf/tanda tangan;
13. 1 (satu) bendel buku kuitansi Delux berwarna merah, yang di dalamnya terdapat:
 - a) 1 (satu) lembar Kuitansi dengan tulisan Rp5.000.000 (lima juta rupiah), yang telah dibubuhi meterai enam ribu rupiah, tanpa tanda tangan, tertanggal 19 Maret 2013, yang telah terlepas dari buku kuitansi;
 - b) 1 (satu) lembar Kuitansi dengan tulisan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang telah dibubuhi meterai enam ribu rupiah, tanpa tanda tangan, tertanggal 19 Maret 2013, yang telah terlepas dari buku kuitansi;
 - c) Lembaran kuitansi, dengan tulisan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), tertanggal 29 Januari 2013, tanpa meterai, dan tanpa tanda tangan, dengan keterangan Pak Adi, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - d) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan keterangan Pak Untung (Kejagung), tertanggal 29 Januari 2013, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - e) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan keterangan Ketua Pengadilan Tinggi (P' Slamet)/ Pa Sareh, tertanggal 31 Januari 2013, tanpa meterai, tanpa tanda tangan, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - f) Lembaran Kuitansi dengan tulisan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan keterangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (P'Sam), tertanggal 31 Januari 2013, tanpa tanda tangan, tanpa meterai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - g) Lembaran Kuitansi dengan tulisan Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dengan keterangan gaji bulan Februari 2012, tertanggal 5 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Dadan Ramdan, tanpa meterai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi
 - h) Lembaran kuitansi, dengan tulisan Rp1.000.000 (satu juta rupiah), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan, tanpa tanda tangan, tanpa meterai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;

Hal. 58 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp1.000.000 (satu juta rupiah), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan, tanpa tanda tangan, tanpa meterai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - j) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan, ditandatangani oleh Iwan Setiawan, tanpa meterai yang masih menyatu dengan kuitansi;
 - k) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Januari / Februari 2012, tanpa keterangan, dan ditandatangani, tanpa meterai yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - l) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), ditanda tangan oleh Anang H., tanpa meterai, tanpa keterangan, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - m) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan keterangan fee konsultan, tertanggal 11 Februari 2013, ditandatangani di atas meterai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - n) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan keterangan gaji bulan Februari, tertanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani, tanpa meterai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - o) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dengan keterangan pinjaman TPP, ditandatangani oleh Rudy R., tanpa meterai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - p) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan keterangan untuk perjalanan dinas, tertanggal 18 Februari, tanpa tahun, tanpa meterai, ditandatangani oleh Rika yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - q) Lembaran kuitansi dengan tulisan dari Ibu Desi, untuk pembayaran Bpk. Harny, sebesar Rp155.750,00 (seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tertanggal 16 Maret 2013, tanpa meterai, tanpa tanda tangan, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
14. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tertanggal 5 Maret 2013, yang ditandatangani di atas meterai oleh Asep Triana;

Hal. 59 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran Bpk. T.H, tertanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani di atas meterai oleh Asep Triana;
16. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran fee, tertanggal 29 Januari 2013, ditandatangani oleh Asep Triana, tanpa meterai;
17. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), tanpa keterangan, ditandatangani di atas meterai oleh Asep Triana, tertanggal 5 September 2012;
18. 1 (satu) bendel buku kuitansi Sinar Dunia berwarna coklat, dengan rincian:
 - a) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran fee, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas meterai oleh Eben Damanik, yang masih menyatu di dalam buku kuitansi;
 - b) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), untuk pembayaran lawyer fee sidang bansos di PN Bandung, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas meterai oleh Benny Joesoef, yang masih menyatu di dalam buku kuitansi;
 - c) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran fee Lawyer, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas meterai oleh Winarno Djati, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - d) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), tanpa keterangan, dibubuhi meterai, tanpa tanda tangan, tertanggal 22 Maret 2013, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - e) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman proposal, tertanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani di atas meterai H. Zainaldi Zainal, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
19. 15 (lima belas) ikat uang di dalam bungkusan kertas koran, dengan rincian 1.500 (seribu lima ratus) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 60 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah KTP atas nama SETYA BUDI TEJO CAHYONO , Nomor KTP 5101011401570003 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
21. 1 (satu) unit HP merk Nokia, seri / type E90, warna hitam, dengan IMEI: 353660010069148, berisi SIM Card dengan provider Telkomsel, dengan ICCID 6210 1372 4220 0088 01, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD merk V-GEN, kode S 1516196, kapasitas 2GB dengan Nomor HP 085272200088;
22. 1 (satu) unit HP merk Nokia seri / type X2-02 warna hitam, dengan IMEI 1: 351959 / 05 / 071468 / 4, IMEI 2: 351959 / 05 / 071468 / 2, berisi hanya 1 (satu) SIM Card dengan provider Telkomsel, dengan ICCID 6210 1136D 2205P 4161S, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD Merk NOKIA, dengan kode 0803301862S, kapasitas 128MB dengan Nomor HP 08123654161;
23. 1 (satu) unit HP CDMA merk Samsung warna hitam, MODEL: SCH-E189, ESN: A0000040846F93, SIM CARD FLEXI, ICCID: 62621 10222 22003 0702P HLR1 dengan Nomor HP 022-61373731;
24. 1 (satu) buah tas merk Braun Büffel warna hitam;
25. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 2 (lembar) Petikan Keputusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 37 / KMA / SK / II / 2013 tanggal 22 Februari 2013 atas nama Setyabudi Tejo Cahyono;
26. 1 (buah) *flashdisk* SanDisk warna hitam dengan tulisan Rakernas MA-RI tahun 2011;
27. 1 (buah) kartu tanda pengenal pegawai Mahkamah Agung RI atas nama Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum, dengan Nomor W.11 / U / 025 / KP.02.08 / 1 / 2012, NIP 19570114.198203.1.1.001;
28. 1 (satu) buah KTP atas nama Asep Triana, NIK 3277012304760002, yang dikeluarkan Pemkot Cimahi;
29. 1 (satu) unit HP merk Esia, warna cover merah strip putih, Merk HUAWEI, model C2807, MEID: A000001391264E5, pESN: 801E67F3, S/N: PX4CAA1970102352, berisi SIM Card provider ESIA, dengan ICCID: 89062 99010 31502 8034;
30. 1 (satu) unit HP merk Nexian model NX-G869, warna krem dan coklat, MJMEI: 358302042813889, SJMEI: 358302043073889, S/N: GG869B32014989, berisi SIM Card Provider Telkomsel (Kartu AS) ICCID 6210 0417 5276 5789, dan SIM Card Provider Three ICCID: 89628 93000 03120 88542, dan tempat penyimpanan data eksternal

Hal. 61 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

micro SD dengan kode: MM8GR01GUBCA-MA, D 8D0C0000 845,
Made in KOREA, kapasitas 1 GB;

31. 1 (satu) unit Blackberry CDMA , tipe 8530, cover warna putih, dengan PIN 3112DD95, MEID (dec) 268435458805436152, MEID (hpx) A000001C52F2F8, pESN HEX: 80065438, tanpa SIM Card (model Inject), dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD merk V-GEN, kode: K9226554, kapasitas 4GB;
32. Uang dalam Plastik hitam, dengan rincian: 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar pecahan uang Rp100.000, dengan total uang senilai Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) kunci mobil dengan logo Toyota;
34. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan Nomor Plat: D 1605 IF;
35. 1 (satu) buah asli KTP atas nama Herry Nurhayat, dengan Nomor KTP 1050012804563002, yang dikeluarkan Pemkot Bandung;
36. 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna putih, type Bold 9900, PIN 2975B9E4, IMEI 359684.04.143325.9, berisi SIM Card Provider Telkomsel, ICCID: 62XX 1123 2110 0750 (XX tidak terbaca), tidak ada tempat penyimpanan data eksternal;
37. 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam, type Bold 9900, PIN 28A358D3, IMEI: 358567.04.877053.7, berisi SIM Card Provider Telkomsel, ICCID: 6210 0000 0310 5559, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD Merk VISI-ON, kode: 1125208180C9XD, Made in China, kapasitas 4GB;
38. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Gaji Bulan Mei 2012, atas nama H. HERRY NURHAYAT S.E., M.Si, Golongan IV/C tanggal 1 Mei 2012, dan di baliknya ada tulisan terkait masalah keuangan;
39. 1 (satu) lembar Surat dari BENNY JOESOEF, S.H. & ASSOCIATES (Advokat-Konsultan Hukum) kepada Walikota Pemerintah Kota Bandung, dengan Nomor 102 / PH-BJA / PB / XI / 2012 tanggal 30 November 2012 perihal Permohonan Pembayaran jasa pengacara untuk menangani perkara pada tingkat pengadilan terkait proses persidangan 7 (tujuh) Terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung - Jawa Barat atas dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 dan 2010, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 62 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 7 Terdakwa tertanggal 3 Mei 2012, beserta 13 (tiga belas) lampirannya;

40. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 22 Juli 2012 dari H. HERRY NURHAYAT kepada WINARNO DJATI, untuk pembayaran Fee Lawyer Team Advokasi Pemkot Bandung;
41. 1 (satu) lembar asli kertas yang bertuliskan 6 langkah penanganan kasus korupsi di Pengadilan;
42. 1 (satu) bundel kuitansi kosong yang sampul belakangnya bertuliskan:
 - Acep 35.000.000,00;
 - Cecep 100.000.000,00;
 - Soesilo 10.000.000,00;
 - Joni 350.000.000,00;
 - Tasik 60.000.000,00;
 - Henny 20.000.000,00;
43. 1 (satu) buah amplop dari Pengadilan TIPIKOR Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74 -80 Bandung, yang berisikan sebagai berikut:
 - a) 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan atas nama YANOS SEPTIADI dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
 - b) 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan atas nama UUS RUSLAN dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
 - c) 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan atas nama FIRMAN HIMAWAN dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
 - d) 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama LUTHFAN BARKAH dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
 - e) 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama ROCHMAN dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
 - f) 11 (sebelas) lembar Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Bandung kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Nomor W11.U / 2722 / HN.01.10A / II / 2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang Pengiriman Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHP;

Hal. 63 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 3 (tiga) lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Mobil Honda City Nomor Polisi D 263 LD dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA (PT. MLCI) dengan Nomor BDG - 00183, untuk pelanggan: JHONNY HIDAYAT Nomor Contract: 230910555, tanggal 19 April 2012, dengan pihak yang menerima atas nama Ridwan dan pihak yang menyerahkan M. MARAPITHYA;
45. 4 (empat) lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Mobil Toyota Alphard Nomor Polisi: D 1368 NJ dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA (PT. MLCI) dengan Nomor BDG - 00183, untuk pelanggan: LINDA RATNA M Nomor Contract: 231110060, tanggal 25 April 2012, dengan pihak yang menerima atas nama Ridwan dan pihak yang menyerahkan tanpa nama;
46. 1 (satu) lembar fotokopi kronologis alur tuntutan Jaksa tanggal 21 Juni 2012, pukul 13:37;
47. 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani oleh Pup yang tertulis Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah terima dari Bu Anna dengan keterangan untuk pembayaran terima titipan dari B. Anna Rp20.000.000,00 buat lebaran, tertanggal 13 Juli 2012;
48. 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran fee lawyer penyidikan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 11 Oktober 2012;
49. 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai yang tertulis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 12 Oktober 2012;
50. 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai oleh Gan-Gan yang tertulis Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran Pinjaman Pribadi bapak, tertanggal 12 Oktober 2012;
51. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan tanpa keterangan nama dan materai, tanpa keterangan pembayaran, yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 16 Oktober 2012;
52. 1 (satu) lembar kuitansi dengan materai tanpa tanda tangan yang tertulis Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran Pinjaman, tertanggal 16 Oktober 2012;

Hal. 64 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 25 Oktober 2012;
54. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran Fee lawyer, tertanggal 25 Oktober 2012;
55. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanda tangan dan materai yang tertulis Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa keterangan pembayaran, tanpa tanggal;
56. 1 (satu) buku agenda warna coklat bertuliskan KWARTO KAS Soft Cover;
57. 1 (satu) buku agenda warna kuning bertuliskan KWARTO KAS;
58. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan, tertanggal 22 Maret 2013;
59. 6 (enam) lembar bukti pengeluaran uang bulan Oktober 2012 berupa kuitansi dan kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang;
60. 5 (lima) lembar bukti pengeluaran uang bulan November 2012 berupa kuitansi dan kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang;
61. 3 (tiga) lembar bukti pengeluaran uang bulan Desember 2012 berupa kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang;
62. 3 (tiga) lembar asli kuitansi dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp270.000.000, dengan tanda tangan bermaterai tanpa nama, tanggal 17 Desember 2012;
 - b) 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp100.000.000,00 dengan keterangan untuk pembayaran Fee PH, tanda tangan bermaterai atas nama WILSON TAMBUNAN, tanggal 6 Januari 2013;
 - c) 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp20.000.000,00 dengan tanda tangan tanpa nama, tanggal 6 Januari 2013;
63. 1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank BJB Cabang 0027-Taman Sari, jenis Giro Umum IDR tanggal print 1 Februari 2013, atas nama Dinas Peng.KEUA Nomor Rekening 00099210318001, tanggal data 1 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012, alamat Jalan Wastukencana 2 Bandung;
64. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954 / Kep.003-DPKAD / 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuadang Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara

Hal. 65 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2013 yang ditandatangani oleh EDI SISWADI selaku Sekda Kota Bandung;

65. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Pemeriksaan Saksi Perkara Terdakwa Rochman, S. Sos (Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg) Panitera Pengganti Toto Santosa S.H;
66. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip setoran Bank BNI 46 dari Penyetor SETYABUDI kepada Nomor Rekening 277110927 atas nama pemilik rekening Ibu BUN LUANG sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2013 jam 14:33:07;
67. 1 (satu) lembar slip ATM BRI berupa Penarikan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan saldo Rp149.264.259 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) pada tanggal 15 Maret 2013 jam 11:10:47 dengan Nomor 080725 1302-KK Pengadilan 1309838 Nomor Kartu 5..0774;
68. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI unit Lancang Kuning dengan Nomor Rekening 3548-01-018015-53-7 atas nama SETYA BUDI TEJO CAHYONO Nomor Seri : 23006612 dengan tanggal transaksi 7 November 2011 sampai dengan 14 Mei 2012 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Slip setoran Bank BRI tanggal 7 November 2011 jam 10:38:23 tanpa nama penyetor kepada rekening Bank BRI Nomor 3548.01.018015.53.7 sebesar Rp196.550.100 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah);
69. 75 (tujuh puluh lima) lembar pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat) dengan jumlah US 7.500 (tujuh ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) dengan Nomor Seri HG 67670226 B sampai dengan Nomor Seri HG 67570226 B dan Nomor seri HG 67570300 B;
70. 4 (empat) lembar dokumen yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap asli Berita Acara Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 oleh yang diambil sumpah, Setyabudi Tejocahyono NIP 040041088, Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso. SH.MH dengan saksi-saksi 1. R. Matras Supomo S.H., M.H. dan 2. Sucipto S.H., M.H;

Hal. 66 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor W11.U1 / 1429 / KP.04.09 / IV / 2012 untuk pelantikan SETYABUDI TEJOCAHYONO sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor Bandung yang ditandatangani di Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap asli Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor W11.U1 / 1429 / KP.04.09 / IV / 2012 yang menjelaskan bahwa SETYABUDI TEJOCAHYONO terhitung mulai tanggal 12 April 2012 telah menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor Bandung yang ditandatangani di Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap asli Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Nomor W11.U1 / 1429 / KP.04.09 / IV / 2012 yang menjelaskan SETYABUDI TEJOCAHYONO telah nyata melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor Bandung yang ditandatangani di Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H;
71. 1 (satu) lembar asli Surat dari P. SETYABUDI T., S.H., M.Hum kepada bapak HENGKY LANDERSON tanggal 24 September 2012 mengenai penyelesaian biaya administrasi rumah di Cluster Avante Oceanic Bliss yang juga melekat 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Pembayaran PT. Anugrah Dharma Sentosa Nomor 000370 yang diterima dari SETYABUDI T., S.H., M.Hum sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka type 58 Blok H Nomor 9 yang ditandatangani di Batam tanggal 03 / 04 / 2012 oleh MARNA dan 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Pembayaran PT. Anugrah Dharma Sentosa Nomor 000363 yang diterima dari SETYABUDI T, S.H., M.Hum sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran uang tanda jadi Oceanic Bliss Cluster Avante type 58 standart Blok H Nomor 9 yang ditandatangani di Batam tanggal 03 / 04 / 2012 oleh MARNA serta 1 (satu) lembar fotokopi rincian perhitungan Rumah Cluster Avante Oceanic Bliss Type 58/105 (standard) Blok / Nomor H / 09 dengan biaya BPHTB, AJB, Balik

Hal. 67 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Sertifikat, IPH & Faktur dan PNPB dengan total perkiraan biaya Rp16.030.000 (enam belas juta tiga puluh ribu rupiah);

72. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Hakim Karier & Hakim Ad Hoc Tipikor dan 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Surat Panitera Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor W11.U1 / 2541 / HT.04.04A / II / 2012 tentang Perubahan Susunan Panitera Pengganti Untuk Mendampingi Majelis Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang dikeluarkan di Bandung tanggal 5 Juli 2012 oleh Panitera Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Bandung FARDONI, S.H., M.H. dan Mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H;
73. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Mengenai Kerugian Negara, Perihal Kerja sama atau Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Peran Para Terdakwa yang Terungkap di Persidangan, Kesimpulan mengenai perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010 pada Pos Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang melekat;
74. 1 (satu) lembar asli kertas yang di antaranya berisi tulisan tangan "Jd, RAM, KM, KPN, BR";
75. 4 (empat) lembar fotokopi daftar Perkara Masuk tahun 2012 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan total jumlah kerugian berdasarkan dakwaan Rp557.438.824.092 (lima ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah);
76. 2 (dua) lembar fotokopi keputusan dan 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 / DjU / SK / Kp04.5 / II/2012 mengenai pengangkatan SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.Hum sebagai Pembina Utama Muda / Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi Bandung yang ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Februari 2012 dan ditandatangani oleh a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum CICUT SUTIARSO;
77. 1 (satu) buah Map Merah dengan tulisan Biola yang berisi:
 - 1) 4 (empat) lembar fotokopi salinan dan 4 (empat) lembar fotokopi lampiran salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593 /

Hal. 68 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep.850-DPKAD / 2012 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Melalui Mekanisme Hibah yang ditetapkan di Bandung tanggal 17 Desember 2012 oleh Walikota Bandung tanda tangan Dada Rosada dan untuk salinan resmi ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Bandung Dr. H. Edi Siswadi, M.Si;

- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera / Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11 .UI / 619 / HN.02.02/11/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n ROCHMAN, S.Sos;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera / Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11.UI / 618 / HN.02.02 / 11 / 2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n FIRMAN HIMAWAN, S.Ip;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera / Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11.UI / 616 / HN.02.02 / 11 / 2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n LUTFAN BARKAH, S.Stp., M.Si;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera / Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11 .UI / 617 / HN.02.02 / 11 / 2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n YANOS SEPTADI;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera / Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat

Hal. 69 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W.11.UI / 615 / HN.02.02 / 11 / 2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n UUS RUSLAN, S.E., M.Si;

7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera / Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11 .UI / 613 / HN.02.02 / 11 / 2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n Drs. HAVID KURNIA, M.Si;

78. 1 (satu) lembar asli Petikan dan 1 (satu) lembar asli Petikan daftar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032 / KMA / SK / II / 2012 tentang Pengangkatan SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung yang ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanda tangan Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. untuk petikan yang sah ditandatangani Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum CICUT SUTJARSO;

79. 2 (dua) lembar fotokopi dengan cap asli Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung Nomor W11.U1 / 512 / KP.02.2 / II / 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yang ditetapkan di Bandung tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO. SH.MH dan 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 oleh yang memberikan teguran SINGGIH BUDI PRAKOSO. S.H., M.H. dan yang diberikan teguran SETYABUDI TEJOCAHYONO. SH., M.Hum;

80. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat muda Merk Condotti berisi sebagai berikut:

1. 1(satu) buah map bertuliskan biola berwarna biru berisi 14 (empat belas) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah seorang Saksi atas nama H. DADA ROSADA, S.H, M.Si terkait

Hal. 70 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada penyaluran dana hibah Bansos APBD Kota Bandung TA. 2010;

2. Uang tunai total sebesar Rp279.900.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) bundel uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana masing-masing bundel berisi 100 (seratus) lembar dan 1 (satu) bundel uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 99 (sembilan puluh sembilan) lembar;
3. 1(satu) buah Amplop berwarna coklat merk Airmal Paravon berisi uang tunai total sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) terdiri dari 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah amplop berwarna putih polos berisi uang tunai sebesar USD 5000 (lima ribu dollar Amerika) terdiri atas 50 (lima puluh) lembar USD 100 (seratus dollar Amerika) dengan Nomor Seri KG 46259641 B sampai dengan KG 46259690 B;
5. 1 (satu) buah amplop putih terdapat tulisan tangan "KPN- 24/10 2012" berisi uang tunai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri atas 1 (satu) bundel pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan 1 (satu) bundel pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
6. 1 (satu) buah amplop putih terdapat tulisan Santosa Hospital berisi uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri atas 1 (satu) bundel pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
7. 1 (satu) buah Amplop berwarna coklat bertuliskan GMC, Kanan atas bertuliskan tulisan tangan US. Dolar, berisi uang tunai total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
81. 1 (satu) lembar kertas Dharmayukti Karini berisi asli tulisan tangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H, M.H.;
82. 8 (delapan) lembar fotokopi daftar nama karyawan / karyawan PN / PHI / Tipikor Bandung;

Hal. 71 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) buah map plastik berwarna hijau cover bening merk Ohada
File berisi:
- 1) 2 (dua) lembar fotokopi SK Ketua PN / Hubungan Industrial / TP Korupsi Bandung Nomor W11.U1 / 3801 / KP.04.04 / X / 2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani SINGGIH BUDI PRAKOSO S.H., M.H tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan 7 (tujuh) lembar fotokopi lampirannya;
 - 2) 3 (tiga) lembar fotokopi jadwal siding;
 - 3) 2 (dua) lembar asli SK Ketua PN / Hubungan Industrial / TP Korupsi Bandung Nomor W11.U1 / HT.04.04 / IX / 2012 tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H, M.H. dan H. M ALI FARDONI, S.H, M.H. tentang Perubahan Susunan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Bandung;
 - 4) 1(satu) lembar asli Lampiran Surat Panitera Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / TP Korupsi Bandung Nomor W11.U1 / / 2541 / HT.04.04A / II / 2012 tanggal 5 Juli 2012 yang ditandatangani SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H, M.H. dan FARDONI, S.H., M.H. tentang Perubahan Susunan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
84. 1 (satu) buah DVD-R dengan merk Verbatim, S/N: DVD_R 6P161, berisi 42 buah file yang di dapat dari CCTV PN Bandung, DVR S / N: 000800400B, Software version: T073002, MCU Version: MCU-9234-0F-B01-V0000002, MAC Address: 00-18-F5-07-01-97, di ambil pada tanggal 22 Maret 2013;
85. 1 (satu) buah DVD - R milik Verbatim dengan S/N: DVD-R 6P161 yang berisi File dari:
- a. Blackberry Curve 8250 Memory Card 2 GB dari Blackberry Curve 8250, PIN:2A244547, IMEI: 362774057554747, Kartu XL Bebas, ICCID: *H21896211681013424406-6, milik: Singgih – Pengadilan Negeri Bandung, 25 Maret 2013;
 - b. Blackberry Bold 9790, tidak ada Memory Card, PIN: 28DB7E92, IMEI: 359201041453326, Kartu TELKOMSEL, iccid: 6210 000 0177 6278, Milik : Singgih – Pengadilan Negeri Bandung, 25 Maret 2013;

Hal. 72 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) buah buku kas dengan sampul (cover) berwarna oranye yang berisikan catatan pengeluaran / pemasukan dana DPKAD dan atau lainnya;
87. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg A.n. Terdakwa Yanos Septiadi;
88. 1 (satu) lembar kertas DAFTAR SERTIFIKAT dan PROPERTI KELUARGA BESAR TOTO HUTAGALUNG;
89. 13 (tiga belas) lembar mengenai FAKTA-FAKTA HUKUM dan ANALISA HUKUM;
90. 1 (satu) Fotokopi Kartu Tanda Anggota Polri Nomor 16 / XII / KTA POLRI / 2011 a.n. Jonathan Hasudungan, S.H.;
91. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti Nomor Sprin / 2 / 111 / 2013 / Dit Res Narkoba, a.n. IPDA Jonathan Hasudungan, S.H. NRP 87011577, ditandatangani oleh Kunto Prasetyo, SH selaku An. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Direktur Reserse Narkoba U.b Kasubdit I tanggal 13 Maret 2013;
92. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Utilitas Pinewood Apartment beserta tulisan tangan di belakang halamannya;
93. 1 (satu) amplop putih bertuliskan Bukti Pembayaran Listrik & Telpon Bulan Maret 2013, yang berisi 1 (satu) lembar tulisan tangan "Perincian Pengeluaran bulan Maret 2013" dan 10 (sepuluh) lembar struk ATM BCA sebagai bukti pembayaran;
94. 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran (yang diterima Asep sebesar Rp20.000.000,00) pada tanggal 9 Juli 2012;
95. 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN : MAPA10QF06043090 5 yang berisi Voice;
96. 1 (satu) keping CD-R merk Verbatim S/N: N1080A152D816141B1, dengan tulisan "FALCO WEB 4-4-2013" yang berisi data-data file aplikasi database dan hasil report dari aplikasi Falco Web dari komputer rakitan yang mempunyai media penyimpan berupa hard disk dengan merk Seagate S/N: W2AC5YQ1 Model: ST500DM002 kapasitas 500 GB;
97. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2012;

Hal. 73 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Zainaldi Zainal dengan nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 6 Juli 2012;
99. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanpa tanggal;
100. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 9 Juli 2012;
101. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 November 2012;
102. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2012;
103. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2012;
104. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2012;
105. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2012, untuk pembayaran Majelis;
106. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 November 2012;
107. 1 (satu) bundel catatan sebanyak 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan tulisan tangan rincian pengeluaran uang dari Pak Herry Nurhayat;
108. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2012;
109. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Figelis Giawa dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2012;

Hal. 74 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Maryadi Saputra dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Juli 2012;
111. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanda tangan bermaterai dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2012 dengan tulisan "Kejaksanaan tidak mau tanda tangan- Pengadilan";
112. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Herry Nurhayat dengan nilai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2012 dengan keterangan: untuk pembayaran Bpk. Pribadi;
113. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Fidelis Giawa dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Agustus 2012;
114. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Winarno Djati dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran fee cicilan lawyer dalam penanganan perkara pidana Pengadilan Negeri Bandung;
115. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Erdi dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran fee;
116. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 September 2012, tanpa keterangan;
117. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan di atas materai oleh Eben Damanik dengan nilai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2012, dgn keterangan: untuk pembayaran Tim JPU + Ahli;
118. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 26 November 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Pinjaman ke BPR Kota Bandung atas nama Jhoni Hidayat;
119. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 30 November 2012, tanpa keterangan;

Hal. 75 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 November 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Hutang Jhony Hidayat ke BPR Kota Bandung;
121. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 November 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Pinjaman Jhoni Hidayat di BPR Kota Bandung;
122. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Tim Penasehat Hukum;
123. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Jefri Sinaga dengan nilai sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2012, tanpa keterangan;
124. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Jefri Sinaga dengan nilai sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanpa tanggal & tanpa keterangan;
125. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan di atas materai oleh Benny dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanpa tanggal dengan keterangan : untuk pembayaran fee cicilan;
126. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 4 November 2012, tanpa keterangan;
127. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Tata S. dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 11 Mei 2012, dengan keterangan untuk pembayaran Baligho Walkot Bandung;
128. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 September 2012, tanpa keterangan;
129. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Agustus 2012, tanpa keterangan;

Hal. 76 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2012, tanpa keterangan;
131. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2013, tanpa tanda tangan & dengan keterangan, untuk pembayaran fee;
132. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2013, tanpa tanda tangan & dengan keterangan, untuk pembayaran Bpk. Adi (Kejagung);
133. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal Oktober 2012;
134. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 01 Oktober 2012;
135. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 28 September 2012;
136. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 20 September 2012;
137. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 18 September 2012;
138. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 14 September 2012;
139. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 7 September 2012;
140. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 10 September 2012;
141. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 5 September 2012;

Hal. 77 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Miti yang tertulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan keterangan koran wartawan, tertanggal 18 Juli 2012;
143. 1 (satu) lembar kuitansi dengan keterangan Pribadi dengan tanda tangan di samping meterai tanpa nama yang tertulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2012;
144. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diketahui oleh Bpk. Herry Nurhayat, tertanggal 17 Juli 2012;
145. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Taryana yang tertulis Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 9 Oktober 2012;
146. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 25 September 2012;
147. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 31 Juli 2012;
148. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 27 Juli 2012;
149. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 13 Agustus 2012;
150. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 24 Juli 2012;
151. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 24 Juli 2012;
152. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 5 Agustus 2012;
153. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 9 Agustus 2012;

Hal. 78 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 26 Juli 2012;
155. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 2 Agustus 2012;
156. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Taryana yang tertulis Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 9 Oktober 2012;
157. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Johny Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 12 Oktober 2012;
158. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor BZ 846471 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2012;
159. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor BZ 846531 senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2012;
160. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Johny Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), keterangan Pinjaman, tertanggal 27 Juli 2012;
161. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Johny Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), keterangan pinjaman, tertanggal 24 Juli 2012;
162. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Johny Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diterima dari BP DPKAD, untuk pembayaran pinjaman, tertanggal 26 Juni 2012;
163. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Johny Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan keterangan pinjaman pribadi, tertanggal 17 Juli 2012;
164. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Johny Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan keterangan Pinjaman, tertanggal 6 Juli 2012;
165. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Herry Nurhayat Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa keterangan, tanpa tanggal;
166. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Ismet MA, Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan keterangan

Hal. 79 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ke Bali Bp Jhonni Hidayat dari tanggal 11 Juli sampai dengan 13 Juli 2012, tertanggal 10 Juli 2013;

167. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Herry Nurhayat Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran pinjaman pembelian mobil Honda City thn 2009 nopol "D 263 LD", tertanggal 9 Juli 2012;
168. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan oleh Erdi D.S.. S.H. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran biaya jasa Hukum / Lawyer Fee, tertanggal 12 September 2012;
169. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Jabar-Banten Cabang Tamansari dengan Nomor Nasabah 003691 dan Nomor Rekening 0009210318001 atas nama Dinas Peng. Keuangan & Aset Daerah tanggal 4 April 2013 dengan lampiran 4 (empat) lembar fotokopi cek bukti pencairan Bank BJB;
170. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mega untuk setoran dari Asep Triana kepada rekening Bank Mega Nomor 01-019-00-20-23465-7 atas nama Toto Hutagalung sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2012;
171. 5 (lima) lembar kertas berisi catatan tulisan tangan diduga milik TOTO HUTAGALUNG;
172. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26-11-2012 ke Rekening 2830333099 an. TOTO HUTAGALUNG, Nama Penyetor: Asep Triana;
173. 1 (satu) lembar asli slip setoran Panin bank sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14-12-2012 ke Rekening 2002346251 an. TOTO HUTAGALUNG, Nama Penyetor: Asep;
174. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran bank Mega sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14-12-2012 ke Rekening 010190020234657 an. TOTO HUTAGALUNG, Nama Penyetor: Asep Triana;
175. 1 (satu) bundel bonggol cek, nama nasabah JODAM CV, Nomor Rekening 2833009907, Nama Cabang 0283-KCP Ujung Berung, Nomor Seri Warkat AT 185051-AT 185075 tanggal 1-12-2011 dimana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis;
176. 1 (satu) bundel bonggol cek, nama nasabah JODAM CV, Nomor Rekening 2833009907, Nama Cabang 0283-KCP Ujung Berung,

Hal. 80 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Seri Warkat AV 190201-AV 190225 tanggal 13-03-2012 dimana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis;

177. 1 (satu) bundel bonggol cek, nama nasabah JODAM CV, Nomor Rekening 2833009907, Nama Cabang 0283-KCP Ujung Berung, Nomor Seri Warkat AW 681801-AW 681825 tanggal 29-05-2012 dimana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis;
178. 1 (satu) bundel bonggol cek, nama nasabah JODAM CV, Nomor Rekening 2833009907, nama cabang 0283-KCP Ujung Berung, Nomor Seri Warkat AR 252776-AR 252800 tanggal 18-08-2011 dimana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis;
179. 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF061415824 yang berisi Transkrip;
180. 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 / K Tahun 2010 tanggal 15 April 2010;
181. 1 (satu) lembar fotokopi Data Pribadi Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi Bandung);
182. 1 (satu) lembar Pakta Integritas Hakim atas nama Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi Bandung) yang ditandatangani tanggal 12 April 2012, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Badan Urusan Administrasi MA Nomor 07 / Bua.6 / Hs / SP / VIII / 2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pengiriman SEMA Nomor 03 tahun 2012, 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Edaran Ketua MA Nomor 07 / Bua.6 / Hs / SPA / III / 2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang penandatanganan Pakta Integritas;
183. 1 (satu) lembar fotokopi petikan Daftar lampiran Keputusan Ketua MA Republik Indonesia Nomor 158 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang penugasan Setyabudi Tejocahyono sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
184. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Negeri Bandung bulan Februari 2013;
185. 3 (tiga) lembar fotokopi disposisi Dada Rosada tanggal 3 Agustus 2009;
186. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan Hotel Horison Bandung yang berisikan sebagai berikut:
 - a) (satu) lembar Asli Bukti Tagihan dari Hotel Horison Bandung dengan Nomor Seri : HB 01813, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kusmaini Kalis;

Hal. 81 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Asli Bukti Tagihan Dari Hotel Horison Bandung dengan Nomor Seri: HB 01812, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kusmaini Kalis;
- c) 1 (satu) lembar Asli Bukti Tagihan dari Puri Lounge di Hotel Horison Bandung dengan Nomor Seri: HB 0007322, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Mulyono;
- d) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kuitansi dari Hotel Horison Bandung dengan Nomor Seri 0000026380 tanggal 31 Januari 2013 atas nama SETIABUDI WKPN BANDUNG yang ditandatangani oleh DEVY INDRYA KASI, S.E., M.Si (Chief Accountant) dengan nilai sebesar Rp97.996.161,00 untuk acara Kegiatan Pengadilan Tinggi Jabar malam pelepasan : Dr Sarehwiyono, M., S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Jabar), H. Sjam Amansjah (Waka Pengadilan Tinggi Jabar);
- e) 3 (tiga) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang di cetak tanggal 31 Januari 2013 / jam 12.27.58 PM dengan nilai sebesar Rp97.996.161,11;
- f) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03184 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama NUR, MRS;
- g) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03271 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama ANTON;
- h) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03254 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama AJUDAN;
- i) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03253 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama SAREH WIYONO;
- j) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03252 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama AHMAD KAMIL;

Hal. 82 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1 (satu) lembar bukti tagihan *room service* dengan Nomor seri HB : 004666 tanggal 31 Janurai 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03248 dan RSD1000356 dengan nilai sebesar Rp1.000.001,11 atas nama SAREHWIYONO;
- l) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03224 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama RIVALDI;
- m) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03222 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama PANITIA;
- n) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03221 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama IMRON;
- o) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03219 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama AMAN;
- p) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03218 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama ABDUL GANI;
- q) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03217 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama DAVID.MR;
- r) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03216 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00 atas nama RIFAI RASAD.MR;
- s) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor

Hal. 83 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Referensi NAD1 03215 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama TARTO / SAREH W;

- t) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03214 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama KPL BIRO HUKUM + HUMAS;
- u) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03213 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama DUDU DUSWARA;
- v) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03212 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama PANITIA/FONTIAN.MR;
- w) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03209 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00 atas nama KHOLID MR;
- x) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03208 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama SIGIT;
- y) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03207 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama SUTAJI;
- z) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03206 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00 atas nama BISMOKO;
- aa) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03204 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama NININ;
- bb) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor

Hal. 84 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Referensi NAD1 03203 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama AMRI CS;

- cc) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03202 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama AMRI CS;
- dd) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03200 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama ABDUL KADIR MAPONG;
- ee) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03199 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama SALEH A.;
- ff) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03198 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama SUHADI;
- gg) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03197 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama ARTIS;
- hh) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03196 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama ARTIS;
- ii) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03195 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama PANITIA;
- jj) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03194 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama YUNUS,MR;
- kk) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor

Hal. 85 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Referensi NAD1 03193 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama PANITIA;

- ll) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03192 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama AJUDAN;
- mm) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03190 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama ANI;
- nn) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03189 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama EMI;
- oo) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03188 dengan nilai sebesar Rp.585.000,-. Atas nama ANI;
- pp) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03187 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama NETI;
- qq) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03186 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama ARTA;
- rr) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03185 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama DEWI;
- ss) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03183 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama MAHMUD;
- tt) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor

Hal. 86 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Referensi NAD1 03182 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama LILI/ANI;

- uu) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03181 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama ABDUL GANI ABDULLAH, S.H;
- vv) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03180 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama SUMPENO;
- ww) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03179 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama PRAWOTO;
- xx) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03175 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama PROTOKOL;
- yy) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03174 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama SUVENIR;
- zz) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03173 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama PROTOKOL PRM WAYANG PRATAMA BLKA/64, BEKASI;
- aaa) 1 (satu) lembar bukti tagihan ROOM SERVICE dengan Nomor seri HB:004653 tanggal 31 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03226 dan RSD1000343 dengan nilai sebesar Rp1.015.500,00 atas nama SAREH WIYONO;
- bbb) 1 (satu) berkas Laporan hasil audit BPKP Nomor SR-1504 / PW10 / 5 / 2012 Tanggal 2 Maret 2012 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kota Bandung pada

Hal. 87 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos anggaran dana bantuan sosial tahun anggaran 2009 dan 2010;

ccc) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03210 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama KPN BEKASI;

ddd) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03251 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama SAREHWIYONO;

187. 1 (satu) keping CD-R dengan Merk Verbatim dan memiliki SN N1130A151D802422C1 yang di dalamnya terdapat backup data dari 1 (satu) buah handphone merk Blackberry, Tipe: 9780, IMEI: 357963048506354, Nomor PIN: 28AE6C21 milik W. WIDIJASTUTI SUTOWO, S.H, back up data tersebut diambil dengan menggunakan Blackberry Desktop Software dengan nilai MD5 Hash: 1ecddce1016393197aca8002489ddb69;

188. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA, KCP Bandung Electronic Centre, 7940013482 A.n. Hj. AYU AJENG TIENE J;

189. 1 (satu) buah buku agenda bersampul kulit warna coklat dengan stiker bertuliskan Gasibu Padjadjaran;

190. 1 (satu) lembar asli rekening koran OCBC NISP atas nama Toto Hutagalung dengan Nomor rekening 010810224898 untuk periode 1 sampai dengan 28 Februari 2013;

191. 1 (satu) lembar asli rekening koran OCBC NISP atas nama Toto Hutagalung dengan Nomor Rekening 010800002346 untuk periode 1 sampai dengan 28 Februari 2013;

192. 3 (tiga) lembar yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotokopi tulisan tangan pada kertas putih dengan judul Surat Ketua Majelis yang dicoret;

193. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penjamin Nomor 180/973-Bag. TU Setda yang ditandatangani oleh Dada Rosada sebagai Walikota Bandung tanggal 10 Mei 2012, yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar;

194. 2 (dua) lembar fotokopi berwarna yang telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Maret 2012 mengenai surat pernyataan yang ditandatangani oleh UUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, HAFID KURNIA, ACHMAD MULYANA, ROHMAN, AYI SUPRIYATNA yang menyatakan bahwa sesungguhnya sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan terhadap penggunaan dana bansos Pemkot Bandung adalah benar kelalaian kami, bukan atas perintah maupun petunjuk bapak Walikota Bandung, Wakil Walikota Bandung dan Sekda Kota Bandung;

195. 2 (dua) lembar asli surat dari DADA ROSADA dan EDI SISWADI kepada TOTO HUTAGALUNG terkait permintaan Pak TOTO agar yang sedang menjalani proses sidik dan ditahan di LP Kebonwaru diperhatikan segala kebutuhannya tanggal 19 Maret 2012;
196. 4 (empat) lembar fotokopi berwarna Surat Kuasa dari UUS UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, HAFID KURNIA, ACHMAD MULYANA, ROHMAN, AYI SUPRIYATNA yang memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada BENNY JOESOEF, S.H., M.H. untuk menyerahkan titipan uang sebagai itikad baik kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tertanggal 19 Maret 2012;
197. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, HAFID KURNIA, ACHMAD MULYANA, ROHMAN, AYI SUPRIYATNA tanggal 20 Maret 2012 yang menyatakan bahwa sesungguhnya sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan terhadap penggunaan dana bansos Pemkot Bandung adalah benar kelalaian kami, bukan atas perintah maupun petunjuk bapak Walikota Bandung, Wakil Walikota Bandung dan Sekda Kota Bandung;
198. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penjamin DADA ROSADA dan EDI SISWADI untuk menjamin seluruh para Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi penyaluran dana bansos APBD Kota Bandung TA. 2009 sampai dengan TA. 2010 atas nama UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, HAFID KURNIA, ACHMAD MULYANA, ROHMAN, AYI SUPRIYATNA yang ditandatangani tanggal 10 Mei 2012;
199. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Audit dari BPKP dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD kota Bandung pada Pos

Hal. 89 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dana Bansos TA 2009 dan TA 2010 Nomor SR-1504 / PW10 / 5 / 2012 tanggal 2 Maret 2012;

200. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan LINDA IMAS ROHAETI ROCHMAN tanggal 21 Desember 2012 selaku penjamin tersangka ROHMAN, S.Sos selaku Tersangka tindak pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan 5 (lembar) fotokopi lampirannya berupa hasil riksa kesehatan;
201. 1 (satu) bundel fotokopi eksepsi/keberatan dalam perkara Nomor 22 / Pidsus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n Terdakwa ROHMAN, S.Sos;
202. 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan di atas kertas putih dengan tulisan I. Jangan menyebut tim advokasi Pemkot sebab, secara tegas dapat di indikasikan sebagai kesalahan Pemkot;
203. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Walikota Bandung DADA ROSADA Nomor 80 / 1044-Bag.TU Setda tanggal 15 Mei 2012 kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang menangani Perkara Nomor 22-26 / Pid.Sus/ TKP / 2012 / PN.Bdg perihal Pengalihan Status Tahanan;
204. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, yang ditandatangani di Bandung tanggal 15 Mei 2012 terkait pernyataan Terdakwa bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau menitipkan pengembalian kerugian negara terkait Dana Bantuan Sosial TA. 2009 & TA. 2010 Pemkot Kota Bandung, yang juga melekat 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan ROHMAN, S.Sos tanggal 15 Mei 2012 terkait bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau menitipkan pengembalian kerugian negara terkait Dana Bantuan Sosial TA 2009 & TA 2010 Pemkot Kota Bandung;
205. 1 (satu) lembar fotokopi Surat a.n Walikota Bandung Sekretaris Daerah Dr. H. Edi Siswadi, M.Si Nomor 80 / 1045-Bag.TU Setda tanggal 15 Mei 2012 kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang menangani Perkara Nomor 22-26 / Pid.Sus / TKP / 2012 / PN.Bdg perihal Pengalihan Status Tahanan;
206. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Nomor 180 / 974-Bag. Tu Setda yang ditandatangani di Bandung tanggal 10 Mei 2012 oleh a.n Walikota Bandung Sekretaris Daerah Dr. H. Edi Siswadi, M.Si;
207. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp3.000.000.000,00 dengan penerima Sdr. HERRY NURHAYAT, S.E.,

Hal. 90 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si dan pihak pemberi Sdr. JEFRI SINAGA, S.H., M.Si, dengan penjelasan SEBAGAI PINJAMAN SEMENTARA YANG AKAN DIKEMBALIKAN PALING LAMBAT PADA BULAN DESEMBER 2012;

208. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dengan keterangan untuk pembayaran: Pinjaman Uang dengan Jaminan berupa: (1) SHMAD: 00286; (2) SHM Nomor 00401; AJB Nomor 59/2011 kepada Bpk. Herry Nurhayat dengan jangka waktu 3 bulan terhitung dari 21 Maret 2013 dengan pengembalian sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah); telah terima dari Adang Saefudin, terbilang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang ditandatangani oleh H. Herry Nurhayat pada tanggal 21 Maret 2013;

209. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 9 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, yang terdiri atas:

a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 9 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG Nomor 52 / Pidsus / TPK / 2012 / PN. Bdg dengan Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana;

b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 09 / PEN / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, dengan Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;

c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor 09 / TIPIKOR / 2013 / PT. Bdg jo. Nomor 52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg yang menunjuk Sdr. Soetjipto sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono,

S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;

d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor 9 / TIPIKOR / 2013 / PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 52 / pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, putus tanggal 17 Desember 2012;

210. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 8 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, yang terdiri atas:

Hal. 91 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 8 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG Nomor 51 / Pidsus / TPK / 2012 / PN. Bdg dengan Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 08 / PEN / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, dengan Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor 08 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg jo. Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg yang menunjuk Sdr/i. Emmy Nova Elizar, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor 8 / TIPIKOR / 2013 / PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 51/pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg Putus tanggal 17 Desember 2012;
211. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 4 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, yang terdiri atas:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 4 / TIPIKOR/ 2013 / PT.BDG Nomor 23 / Pidsus / TPK / 2012 / PN. Bdg dengan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 04 / PEN / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, dengan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor 04 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg jo. Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg yang menunjuk Sdr. Asep Gunawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;

- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor 4 / TIPIKOR / 2013 / PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 23 / pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg putus tanggal 17 Desember 2012;

212. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 7 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 7 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG Nomor 26 / Pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dengan Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 07 / PEN / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, dengan Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si, yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor 07 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg jo. Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang menunjuk Sdr. H. Nanang Priatna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor 7 / TIPIKOR / 2013 / PT. BDG, Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 26 / Pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, putus tanggal 17 Desember 2012;

213. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 5 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 5 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG Nomor 24 / Pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dengan Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 05 / PEN / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, dengan Terdakwa Luthfan Barkah,

Hal. 93 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Stp., M.Si yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;

c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor 05 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg jo. Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang menunjuk Sdr/i. Nurdiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;

d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor 5 / TIPIKOR / 2013 / PT. BDG, Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 24 / Pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, putus tanggal 17 Desember 2012;

214. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 6 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, yang terdiri atas:

a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 6 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG Nomor 25 / Pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dengan Terdakwa Yanos Septadi;

b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor 06 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg jo. Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang menunjuk Sdr. H. Nanang Priatna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;

c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor 6 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 24 / Pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, putus tanggal 17 Desember 2012;

215. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 3 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, yang terdiri atas:

a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 3 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG Nomor 22 / Pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dengan Terdakwa Rochman, S.Sos.;

Hal. 94 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 03 / PEN / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, dengan Terdakwa Rochman, S.Sos. yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor 03 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg jo. Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang menunjuk Sdr. Sjaiful Asnuri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor 3 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 22 / Pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, putus tanggal 17 Desember;
216. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 03 / TIPIKOR / 2013 / PT-Bdg, untuk Terdakwa Rochman, S.Sos, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H, M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H, M.H., ME., CFP (Hakim Anggota), serta Saiful Asnuri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H, M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
217. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 4 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg, untuk Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., ME., CFP. (Hakim Anggota), serta Asep Gunawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
218. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 07 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg, untuk Terdakwa Uus Ruslan, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina

Hal. 95 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., ME., CFP. (Hakim Anggota), serta H. Nanang Priatna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

219. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 06 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg, untuk Terdakwa Yanos Septadi, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., ME., CFP. (Hakim Anggota), serta H. Nanang Priatna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
220. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 09 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg, untuk Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., ME., CFP. (Hakim Anggota), serta Soetjipto sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
221. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 08 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg, untuk Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., ME., CFP. (Hakim Anggota), serta Emmy Nova Elizar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
222. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 05 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg, untuk Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian

Hal. 96 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Munzil, S.H., M.H., ME., CFP. (Hakim Anggota), serta Nurdiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

223. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg tanggal putusan 17 Desember 2012, untuk Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Endang Misbah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan DR. Aprilliyana Purba, SH., MH sebagai Penuntut Umum, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
224. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk Terdakwa Yanos Septadi, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Endang Misbah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
225. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Maman Supratman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
226. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hakim Anggota), serta Dyah Silviadithya AK, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

227. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp. M.Si, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Yuniar Rohmatulah, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

228. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk Terdakwa Uus Ruslan, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Susilo Nandang B. S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

229. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Juli 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg pada tanggal 23 Juli 2012 menunjuk Maman Suprapman, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si;

Hal. 98 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2012 Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
230. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Juli 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg pada tanggal 23 Juli 2012 menunjuk Dyah, S.Sos, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2012 Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
231. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang terdiri dari:

Hal. 99 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk H. Toto Santosa, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Rochman S.Sos;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Rochman, S.Sos., ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
232. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Firman Himawan yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012



menunjuk Endang Misbah, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Firman Himawan;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Firman Himawan yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Firman Himawan, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
233. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.STp, bin Sofyan Syafei yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Yuniar R., S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Luthfan Barkah, S.STp, bin Sofyan Syafei;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.STp, bin Sofyan Syafei yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Luthfan Barkah, S.STp. bin Sofyan Syafei, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;



234. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Yanos Septadi yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H, M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, S.H, M.H. dan Seti Handoko, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Yanos Septadi;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Yanos Septadi yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Yanos Septadi, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

235. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, S.H., M.H. dan Seti Handoko, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
236. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 22 / Pid. Sus / TPK 2012 / PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Rochman, S.Sos, tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal Putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;
237. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Nomor Perkara 23 / Pid. Sus / TPK 2012 / PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal Putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;
238. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Nomor Perkara 24 / Pid.Sus / TPK 2012 / PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Luthfan Barkah, S. STp, M.Si, tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;
239. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Nomor Perkara 25 / Pid.Sus / TPK 2012 / PN.Bdg,

Hal. 103 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis perkara Korupsi, a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal tuntutan pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;
240. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Nomor Perkara 26 / Pid. Sus / TPK 2012 / PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si, Tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal tuntutan pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;
241. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Nomor Perkara 51 / Pid.Sus / TPK 2012 / PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, tanggal penerimaan berkas 23 Juli 2012, tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan Negeri kepada Terdakwa 27 Januari 2013, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H, M.H. pada tanggal 16 April 2013;
242. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Nomor Perkara 52 / Pid.Sus / TPK 2012 / PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim 23 Juli 2012, tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan Negeri kepada Terdakwa 27 Januari 2013, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H, M.H. pada tanggal 16 April 2013;
243. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Yanos Septadi, ditandatangani oleh Susilo Nandang B, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
244. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, ditandatangani oleh Dyah Silviadhitya, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir

Hal. 104 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

245. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Firman Himawan, S.Ip, ditandatangani oleh Endang Misbah, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
246. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, ditandatangani oleh Maman Supratman, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
247. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Uus Ruslan, S.E., M.Si, ditandatangani oleh Susilo Nandang B, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
248. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Rochman, S.Sos, ditandatangani oleh H. Toto Santosa, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
249. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp. M.Si, ditandatangani oleh Yuniar Rohmatullah, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

Hal. 105 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) bendel dokumen Penahanan a.n.: Rochman, S.Sos (Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n Rochman S.Sos Nomor W.11.UI / 2759 / HN.02.02 / VII / 2012 tanggal 20 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 63 / Pen / Tipikor / 2012 / PT. Bdg, tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan ipikor Tingkat Banding;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke 2 a.n Rochman, S.Sos Nomor W.11 .UI / 2980 / HN.02.02 / VIII / 2012, tanggal 8 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 63 / Pen / Tipikor / 2012 / PT. Bdg, tanggal 24 Agustus 2012 a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 14 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos, tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat Pengadilan Tinggi Bandung Nomor W11.U / 3020 / HN.01.10 / VIII / 2012, Perihal: Pengiriman Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHP, tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 14 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Rochman S.Sos, tanggal 27 April

Hal. 106 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung;

e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat berNomor W.11 .UI / 619 / HN.02.02 / 11 / 2013, Perihal: Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 2 2 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Rochman S.Sos, tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku A.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung U.b. Wakil Panitera;

f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan Menjadi Tahanan Kota a.n. Rochman, S.Sos, dengan Nomor W.11.UI / 1929 / HN.02.02 / V / 2012, tanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Susilo Nandang B, S.H., M.H. selaku Panitera/Sekretaris Ub. Plt. Panitera Muda Tipikor, beserta 5 (lima) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 22 / PEN.PID.SUS / TPK / 2012 / PN.BDG a.n. Terdakwa Rochman S.Sos, ditetapkan di bandung, 16 Mei 2012, yang

ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. selaku Hakim Anggota pada tanggal 16 Mei 2012;

g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Pernyataan bahwa Terdakwa bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau menitipkan pengembalian kerugian Negara terkait Dana Bantuan Sosial TA. 2009 & 2010 Pemkot Kota Bandung, yang ditandatangani oleh Rohman, S.Sos pada tanggal 15 Mei 2012.

251. 1 (satu) bendel dokumen Penahanan a.n.: Drs. Ahmad Mulyana (Nomor 52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg), yang terdiri dari:

a. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n. Drs. Ahmad Mulyana Nomor W.11.UI / 6705 / HN.02.02 / X / 2012 Tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 101 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, S.H., M.H.

Hal. 107 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat

Banding;

- b. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke 2 a.n. Drs. Ahmad Mulyana Nomor W.11.UI / 4162 / HN.02.02 / XI / 2012 tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh Krisman Sormin, S.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 101 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 19 November 2012 a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang ditandatangani oleh DR. H. Sarehwiyo, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 35 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2012/PN.Bdg a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 8 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 35 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan Menjadi Tahanan Kota a.n. Drs. Ahmad Mulyana, dengan Nomor W.11.UI / 2922 / HN.02.02A / III / 2012, tanggal 03 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Panitera/Sekretaris Ub. Wakil Panitera, beserta 5 (lima) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 52 / PID.SUS / TPK / 2012 / PN.BDG a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, ditetapkan di Bandung, 03 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. selaku Hakim Anggota;

Hal. 108 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (satu) bendel dokumen Permohonan Pemanggilan salah satu Anggota Team Audit Forensik BPKP yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Pemanggilan salah satu Anggota Team Audit Forensik BPKP untuk Menjelaskan dan Menunjukkan Bukti Kertas Kerja Hasil Klarifikasi Penerimaan Dana Bansos 2009/2010, Tanggal 25 September 2012, ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Disposisi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Bandung, dengan keterangan asal surat Team Advokasi Pemkot Bandung, yang ditujukan kepada Plt. Panitera Muda Tipikor, tanggal 25 September 2012;
- c. 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Team Advokasi Pemerintah Kota Bandung yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, Perihal: Permohonan Penetapan/Surat Panggilan pada Salah Satu Anggota Team Audit Forensik BPKP Untuk Menjelaskan dan Menunjukkan Bukti Kertas Kerja Audit Hasil Klarifikasi Penerima Bansos TA 2009/2010, tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H. selaku Koordinator Penasehat Hukum;

253. 1 (satu) bendel dokumen Penahanan a.n. Drs. Havid Kurnia (Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg), yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n. Drs. Havid Kurnia M.Si Nomor W.11.UI / 6704 / HN.02.02 / X / 2012, tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 100 / Pen / Tipikor / 2012 / PT. Bdg Tanggal 16 Oktober 2012 terhadap Terdakwa Drs. Havid Kurnia yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke-2 a.n. Drs. Havid Kurnia, M.Si Nomor

Hal. 109 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.11.UI / 4161 / HN.02.02 / XI / 2012, tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh Krisman Sormin, S.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung ub. Hakim, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 100 / Pen / Tipikor / 2012 / PT. Bdg Tanggal 19 November 2012 a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si yang ditandatangani oleh DR. H. Sarehwiyono, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;

c. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir perihal Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan, tanggal 31 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Drs. Havid Kurnia, M.Si dan diketahui Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Koordinator Team Advokasi Pemerintah Kota Bandung, disertai 7 (tujuh) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 51 / PID.SUS / TPK / 2012 / PN.BDG a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si, ditetapkan di Bandung, 03 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. selaku Hakim Anggota;

d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 36 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si, tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung;

e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 36 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si tanggal 8 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung;

254. 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n. Rochman, S.Sos, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 49 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Rochman, S.Sos selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;

Hal. 110 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor 49 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 49 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 49 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Rochman, S.Sos selaku Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 49 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, tanggal 7 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 49 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos, Tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Ebeneser Damanik, S.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Rochman, S.Sos, tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 49 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos, tanggal 15 April 2013, yang

Hal. 111 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Erdi D. Soemantri, S.H. selaku Kuasa Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

- i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 49 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Usa, S.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

255. 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n. Firman Himawan, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 48 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Firman Himawan, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 48 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Firman Himawan, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 48 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Firman Himawan, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor 48 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Firman Himawan, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 23 / Pid.Sus / TPK/ 2012 / PN.Bdg a.n. Firman Himawan, Nomor W.11.UI / 95 / HN.02.02 / I / 2013 tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung;

Hal. 112 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 48 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Firman Himawan, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 48 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Firman Himawan, tanggal 4 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 48 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Usa, S.H. selaku Penuntut Umum (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 48 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, tanggal 15 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
 - j. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Firman Himawan, S.Ip, tanggal 12 Februari 2013, Nomor W.11.UI / 618 / HN.02.02 / 11 / 2013, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, ditandatangani oleh Hj. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku A.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, Panitera/Sekretaris U.b. Wakil Panitera;
256. 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n Luthfan Barkah, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 46 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si bin Sofyan Syafei, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;

Hal. 113 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 46 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si bin Sofyan Syafei, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 46 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si bin Sofyan Syafei, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor 46 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si bin Sofyan Syafei, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si bin Sofyan Syafei, Nomor W.11.UI / 99 / HN.02.02 / I / 2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 24/ Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si bin Sofyan Syafei, Nomor W.11.UI / 105 / HN.02.02 / I / 2013, ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung;
- g. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Laporan Banding dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si Bin Sofyan Syafei, Nomor W.11.UI / 444 / HN.02.02 / I / 2013, tanggal 30 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung;

Hal. 114 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 46 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si, tanggal 4 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 46 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si bin Sofyan Syafei, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 46 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si bin Sofyan Syafei, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si, tanggal 12 Februari 2013 Nomor W.11.UI / 616 / HN.02.02 / 11 / 2013, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, ditandatangani oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku A.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera;
- 257. 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n. Yanos Septadi, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 47 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor 47 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba,

Hal. 115 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku
Jurusita Pengganti;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding,
Nomor 47 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Yanos
Septadi, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr.
Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni,
S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan
Permintaan Banding, Nomor 47 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n.
Terdakwa Yanos Septadi, tanggal 26 Desember 2012, yang
ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa
Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Mempelajari
Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 25 / Pid.Sus / TPK
/ 2012 / PN.Bdg a.n. Yanos Septadi, Nomor W.11.UI / 102 /
HN.02.02 / 1 / 2013, ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa
tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H.,
M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding, Nomor 47 / Akta.Pid / TPK / 2012 /
PN.Bdg, a.n. Terdakwa Yanos Septadi tanggal 11 Februari 2013,
yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa
Hukum Terdakwa dan Muchammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 47 / Akta.Pid / 2012 /
PN.Bdg, a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal 11 Februari 2013,
yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa
Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding, Nomor 47 / Akta.Pid.Sus / TPK /
2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal 04 Februari
2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H.
selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita
Pengganti;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan
Pengadilan Tinggi, Nomor 47 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg,
a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal 11 April 2013, yang

Hal. 116 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Ardianita FD, S.H. selaku Penuntut Umum (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);

- j. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 47 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);

258. 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n. Uus Ruslan, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 45 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor 45 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 45 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 45 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 26 / Pid.Sus/ T PK / 2012 / PN.Bdg a.n. Uus Ruslan, S.E., M.Si, Nomor W.11.UI / 98 / HN.02.02 / 1 / 2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;

- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 45 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si, tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Henny Mariani selaku Penuntut Umum (yang diberitahu); dan
- g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 45 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si, tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Kuasa Hukum Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);

259. 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n. Ahmad Mulyana (52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg), yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 44 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor 44 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding Nomor 44/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 44 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

Hal. 118 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 44 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana tanggal 04 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 52 / Pid.Sus / TPK/ 2012 / PN.Bdg a.n. Drs. Ahmad Mulyana, Nomor W.11.UI / 100 / HN.02.02 / I / 2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 44 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 44 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Yono selaku Penuntut Umum (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 44 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Kuasa Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
260. 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n. Drs. H. Havid Kurnia, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 43 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, tanggal 19 Desember 2012, yang ditandatangani Ardianita FD, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;

Hal. 119 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 43 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarto Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 43 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Nomor W.11.UI / 97 / HN.02.02 / I / 2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H., selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 43 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, tanggal 04 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 43 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Pengiriman Kontra Memori Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Drs. Havid Kurnia, M.Si., Dkk, Nomor W.11.UI / 763 / HN.02.02 / I / 2013, ditujukan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 25 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H.

Hal. 120 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selaku A.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, Panitera / Sekretaris;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 43 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, tanggal 25 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 43 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Ardianita F.D., S.H. selaku Penuntut Umum (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
- j. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 43 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
261. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Laporan, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, H. beserta Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari selaku Hakim Anggota, tanggal 13 September 2012;
262. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir, Perihal Melengkapi Nama Terdakwa, Nomor W.11.UI / 3518 / HN.02.02 / IX / 2012, tanggal 27 September 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;
263. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir, Perihal Laporan, Nomor W.11.UI / 3393 / HN.02.02 / IX / 2012, tanggal 19 September 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang ditandatangani oleh Susilo Nandang B., S.H., M.H. selaku Panitera/Sekretaris, U.b. Plt. Panitera Muda Tipikor;
264. 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama Terdakwa FIRMAN HIMAWAN yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. Surat Nomor W.11.UI / 2757 / HN.02.02A / II / 2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n FIRMAN HIMAWAN dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T., S.H., M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. atas Penetapan Nomor 64 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H., M.H atas nama Terdakwa FIRMAN HIM AWAN;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. Surat Nomor W.11.UI / 2982 / HN.02.02 / VII / 2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke-2 a.n FIRMAN HIMAWAN dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, S.H., M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, M.H. atas Penetapan Nomor 64 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H., M.H. atas nama Terdakwa FIRMAN HIMAWAN;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. Penetapan Nomor 15 / Pen.Pid / Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk penahanan Terdakwa FIRMAN HIMAWAN yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung SETYABUDI EJOCAHYONO, S.H, M.Hum tanggal 27 April 2012;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. Penetapan Nomor 15 / Pen.Pid / Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan Terdakwa FIRMAN HIMAWAN yang

Hal. 122 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, S.H, M.Hum tanggal 21 Mei 2012;

- e. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H. dokumen Penetapan Nomor 23 / PEN.PID.SUS / TPK / 2012 / PN.BDG atas Terdakwa FIRMAN HIMAWAN perihal pengubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.Hum dan Hakim-Hakim Anggota RAMLAN COMEL, S.H dan DJODJO DJOHARI, S.H. yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H. Yang juga melekat 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H. Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Nomor W.11.UI / 1928 / HN.02.02A / / 2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota a.n FIRMAN HIMAWAN, S.Ip yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Ub. Panitera Muda Tipikor SUSILO NANDANG B, S.H., M.H;

265. 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama Terdakwa LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. Surat Nomor W.11.UI / 2758 / HN.02.02 / VII / 2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, S.H., M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. atas Penetapan Nomor 65 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H., M.H. untuk Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp, M.Si;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H.

Hal. 123 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor W.11.UI / 2983 / HN.02.02 / VII / 2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke-2 a.n LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, S.H. M.Hum. yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. atas Penetapan Nomor 65 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani terlanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H., M.H;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Penetapan Nomor 06 / Pen.Pid / Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk penahanan Terdakwa LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.Hum tanggal 27 April 2012;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. Penetapan Nomor 06 / Pen.Pid / Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan Terdakwa LUTH FAN BARKAH S.Stp, M.Si yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, S.H., M.Hum tanggal 21 Mei 2012;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H. Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Nomor W.11.UI / 1927 / HN.02.02A / / 2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan kota a.n LUTHFAN BARKAH, S.Stp, M.Si yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Ub. Panitera Muda Tipikor SUSILO NANDANG B, S.H., M.H.;
- f. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H. dokumen Penetapan Nomor 24 / PEN.PID.SUS / TPK / 2012 / PN.BDG atas Terdakwa LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si perihal perubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani

Hal. 124 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.HUM dan Hakim-Hakim Anggota RAMLAN COMEL, S.H. dan DJODJO DJOHARI, S.H. yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H.;

g. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si di Bandung tanggal 1 Mei 2012;

h. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H. Surat Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh LITA HARYANTI (Istri dari LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si) di Bandung tanggal 1 Mei 2012;

266. 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama Terdakwa UUS RUSLAN, S.E, M.Si yang terdiri dari:

a. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H. dokumen Penetapan Nomor 26 / PEN.PID.SUS / TPK / 2012 / PN.BDG atas Terdakwa UUS RUSLAN, S.E., M.Si perihal pengubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H M.HUM dan Hakim-Hakim Anggota RAMLAN COMEL, S.H. dan DJODJO DJOHARI, S.H.;

b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H. Surat Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh RINA ARYANI (Istri dari UUS RUSLAN, S.E., M.Si di Bandung tanggal 1 Mei 2012;

c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Nomor W.11.UI / 1925 / HN.02.02 / V / 2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi

Hal. 125 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahanan Kota a.n UUS RUSLAN S.E, M.Si yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Ub Panitera Muda Tipikor SUSILO NANDANG B, S.H., M.H.;

- d. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh UUS RUSLAN SE, M.Si di Bandung tanggal 1 Mei 2012;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Penetapan Nomor 05 / Pen.Pid / Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk penahanan Terdakwa UUS RUSLAN S.E, M.Si yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.Hum tanggal 27 April 2012;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Penetapan Nomor 05 / Pen.Pid / Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan Terdakwa UUS RUSLAN, S.E., M.Si yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, S.H., M.Hum tanggal 21 Mei 2012;
- g. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 67 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H., M.H untuk Terdakwa UUS RUSLAN, S.E., M.Si;
- h. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI / 2761 / HN.02.02A / II / 2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n UUS RUSLAN, S.E, M.Si dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T., S.H., M.Hum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI / 2981 / HN.02.02A / II / 2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke-2 a.n UUS RUSLAN, S.E., M.Si dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T., S.H., M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 67 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H., M.H. atas nama Terdakwa UUS RUSLAN, S.E, M.Si;
267. 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama Terdakwa YANOS SEPTADI yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H. dokumen Penetapan Nomor 25 / PEN.PID.SUS / TPK / 2012 / PN.BDG atas Terdakwa YANOS SEPTADI perihal perubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.HUM dan Hakim-Hakim Anggota RAMLAN COMEL, S.H. dan DJODJO DJOHARI, S.H;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh NIAR JUNIAR RIAWATI (Istri dari YANOS SEPTADI) di Bandung tanggal 1 Mei 2012 yang melekat dengan 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat kepada Ketua / Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan / Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh YANOS SEPTADI di Bandung tanggal 1 Mei 2012;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H.

Hal. 127 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 04 / Pen.Pid / Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk penahanan Terdakwa YANOS SEPTADI yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung SETYABUDI TEJOCACHYONO, S.H., M.Hum tanggal 27 April 2012;

- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Penetapan Nomor 04 / Pen.Pid / Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan Terdakwa YANOS SEPTADI yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, S.H., M.Hum tanggal 21 Mei 2012;
- e. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI / 2760 / HN.02.02A / II / 2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n YANOS SEPTADI dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T., S.H, M.Hum. yang melekat dengan 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 66/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H., M.H. untuk Terdakwa YANOS SEPTADI;
- f. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI / 2989 / HN.02.02A / II / 2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke-2 a.n YANOS SEPTADI dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T., S.H., M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 66 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H., M.H. atas nama Terdakwa YANOS SEPTADI;

Hal. 128 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



268. 1 (bundel) dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S. Berita Acara Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani oleh Yang diambil Sumpah NUR HAKIM, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri/PHI/ Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H. dan saksi-saksi KRISMAN SORMIN, S.H. dan Fx. SOEGIARTO, S.H., M.Hum tanggal 2 April 2013;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor W11.U1 / 1232 / KP.04.09 / IV / 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO di Bandung tanggal 2 April 2012;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S. Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor W11.U1 / 1232 / KP.04.09 / IV / 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO di Bandung tanggal 2 April 2013;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Nomor W11.U1 / 1232 / KP.04.09 / IV / 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO di Bandung tanggal 2 April 2013;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S. Pakta Integritas Nomor W11.U1 / 1232 / KP.10.01 / IV / 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung NUR HAKIM, S.H., M.H. di Bandung tanggal 2 April 2013;

269. 1 (bundel) dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berisi informasi adanya Surat dari MA RI tertanggal 22 Februari 2013 dengan isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringkas SK An. SETYABUDI TEJOCAHYONO yang didisposisikan tanggal 22 Maret 2013;

- b. 2 (dua) lembar fotokopi Salinan Keputusan dan 1 (satu) lembar fotokopi daftar lampiran yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 / KMA / SK / II / 2013 tentang Pemberhentian SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung dan jabatan yang baru sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ttd Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H. dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum H.R.M ANTON SUJATNO, S.H., M.Hum tanggal 22 Februari 2013;

270. 1 (bundel) dokumen yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berisi informasi adanya Surat dari MA RI Nomor 1 / DJU / SK / KP 04.5 / 11 / 12 tertanggal 8 Februari 2012 dengan isi ringkas SK An. SETYABUDI T., S.H. yang didisposisikan tanggal 5 Maret 2012;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan dan 1 (satu) lembar fotokopi daftar lampiran yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pegawai Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 / DJU / SK / Kp04.5 / II / 2012 tentang Pembehentian SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan jabatan yang baru sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung yang ditandatangani oleh a.n Ketua Mahkamah Agung Republik RI Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, CICUT SUTIARSO di Jakarta tanggal 8 Februari 2012;

271. 1 (bundel) dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berisi informasi adanya Surat dari Dirjen Badilum MARI Nomor 237 / DJU / Kp06 / III /2013 tertanggal 26 Maret 2013 dengan isi ringkas Penyampaian Surat Keputusan an. Sdr. SETYABUDI T., S.H.,

Hal. 130 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum yang didisposisikan ke Kasubbag Kepegawaian dan Kasubbag Keuangan tanggal 5 April 2013;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 237 / DJU / KP06 / III / 2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal penyampaian surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum CICUT SUTJARSO;
- c. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 / KMA / SK / III / 2013 tentang pemberhentian sementara Sdr. SETYABUDI TEJOCAHYONO yang ditandatangani di Jakarta oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia H.M. HATTA ALI, S.H., M.H. tanggal 23 Maret 2013;

272. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN : MAPA10QF06214451 1 yang berisi Voice dan SMS;

273. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN : MAPA10QF06032166 1 yang berisi Voice dan SMS;

274. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN : MAPA10QF06005984 1 yang berisi softcopy transkrip;

275. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN : MAPA10QF06075200 2 yang berisi softcopy transkrip;

276. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kuasa dari Yanos Septadi, Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si, Drs. H. Havid Kumia, M.Si, Rochman, S.Sos, Uus Ruslan, Firman Himawan, dan Drs. Ahmad Mulyana seluruhnya sebagai Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. selaku Pengacara / Advokat, untuk menyerahkan titipan uang sebagai pengembalian kerugian Negara kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tanggal 13 Februari 2012;

277. 4 (empat) lembar Perjanjian Jasa Hukum Nomor 02 / PH-BJA / PJH / XII / 2011, antara Dr. H. Edi Siswadi, M.Si dengan Benny Joesoef, S.H., M.H., tanggal 14 Desember 2011;

278. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Drs. H. Havid Kurnia, M.Si selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk

Hal. 131 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 30 Juli 2012;

279. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Firman Himawan, S.Ip selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;
280. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Yanos Septadi selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;
281. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Rochman, S.Sos selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;
282. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;
283. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Uus Ruslan, S.E., M.Si selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;
284. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Drs. Ahmad Mulyana selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 30 Juli 2012;
285. 1 (satu) keping DVD-R dengan Merk Verbatim dan memiliki SN KL33C4120104205735 yang di dalamnya terdapat backup data dari 1 (satu) buah handphone Blackberry T-Mobile tipe 9700 warna putih, IMEI:352060.04.045206.0,PIN:2244A4AA,ICCID:89620100000801628 064, Memory Card merk VISI-ON MicroSD HC, kapasitas 4GB, kode: MMB3R04GUACA-GE F1600J00 009, Sim Card Provider : MATRIX milik NY. PASTI SEREFINA SINAGA, back up data dari memory phone Blackberry tersebut diambil dengan menggunakan program

Hal. 132 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blackberry Desktop Software dan Oxygen Software. Kemudian data dari memory card diambil dengan menggunakan program FTK Imager dengan nilai MD5 Hash 6DE3B4BC6E0A21AF7BC415F9ADF38DA7;
286. 1(satu) lembar Nota Permohonan Pembuatan SPP langsung Nomor 029 / 0010 / LS.16.12 / 2013 tertanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh PPTK Drs. HERMAWAN, BSW dan Pengguna Anggaran H.HERRY NURHAYAT, SE., M.Si;
287. 5 (lima) lembar Keputusan Pengguna Anggaran dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593 / 286-DPKAD tentang penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung dalam rangka Pengadaan tanah untuk TPU Rancacili tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh H. HERRY NURHAYAT, S.E., M.Si berserta lampiran daftar normative nilai ganti rugi;
288. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 593 / 282-DPKAD tentang hasil musyawarah kesepakatan antara pihak pihak pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka Pengadaan tanah untuk TPU Rancacili tanggal 26 Februari 2013 yang ditandatangani oleh H. HERRY NURHAYAT, S.E., M.Si dan pemilik tanah DIDI SULISTIONO;
289. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk TPU Rancacili yang terletak di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari Kota Bandung tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp6.985.000.000,00 yang ditandatangani PUPUNG HADIJAH, Drs.HERMAWAN, H. HERRY NURHAYAT;
290. 1(satu) lembar Daftar Nominatif besaran ganti rugi atas tanah tanggal (kosong) Maret 2013 sebesar Rp6.985.000.000,00 yang ditandatangani PUPUNG HADIJAH, Drs. HERMAWAN, H. HERRY NURHAYAT;
291. 1 (satu) lembar fotokopi atas 2 (dua) kuitansi Nomor 900 / 02-TPU.LS / 2013, untuk pembayaran Ganti Rugi atas Tanah guna Kepentingan Pengadaan Tanah untuk TPU Rancacili di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung seluas 7.000 M2, Milik Adat Persil Nomor 91.a.S.II Kohir Nomor 925, jumlah uang Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pupung Hadijah

Hal. 133 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Bendahara Pengeluaran), Drs. Hermawan, BSW (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Didi Sulistiono (yang menerima);
292. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 09-646-524-0-014-000, kode Akun Pajak: 411128, Kode jenis setoran: 402, dengan uraian pembayaran: PPH Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 5 % atas pendapatan penjualan tanah untuk kegiatan pengadaan tanah untuk sarana Tempat Pemakaman Umum di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari. Jumlah pembayaran: Rp192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 Maret 2013;
293. 1 (satu) lembar Kartu Penerus Disposisi dengan indeks / Kode 593 / 0410-DPKAD tanggal 12 Februari 2013 perihal Surat Penawaran Harga Tanah, dari Didi Sulistiono;
294. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perihal Surat Penawaran Harga Tanah, dari Didi Sulistiono kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Didi Sulistiono selaku Pemilik/Penjual tanah;
295. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Turunan Pelepasan Hak Nomor 42, Tanggal 28 Februari 2013, keterangan: "Tn. H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si" an. Pemerintah Kota Bandung, dengan Dudi Wahyudi, S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;
296. 3 (tiga) lembar fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomor 24, tanpa cover, tanggal 30 November 2012, dengan Dudi Wahyudi, S.H. selaku Notaris;
297. 1 (satu) lembar fotokopi atas 2 (dua) kuitansi Nomor 900 / 01-TPU.LS / 2013, untuk pembayaran: Ganti Rugi atas Tanah guna Kepentingan Pengadaan Tanah untuk TPU Rancacili di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung seluas 5.700 M2, Milik Adat Persil No.91.a.S.II Kohir No.925, jumlah uang Rp.3.135.000.000,- (Tiga milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pupung Hadijah (Bendahara Pengeluaran), Drs. Hermawan, BSW (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Didi Sulistiono (yang menerima);
298. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 09-646-524-0-014-000, kode akun pajak: 411128, Kode jenis setoran: 402, dengan uraian pembayaran: PPH Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 5 % atas pendapatan penjualan tanah untuk kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan sarana Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Derwati,

Hal. 134 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rancasari. Jumlah pembayaran: Rp156.750.000,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 4 Maret 2013;

299. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Turunan Pelepasan Hak Nomor 41, Tanggal 28 Februari 2013, keterangan: "Tn. H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si" an. Pemerintah Kota Bandung, dengan Dudi Wahyudi, S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;
300. 3 (tiga) lembar fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomor 23, tanpa cover, Tanggal 30 November 2012, dengan Dudi Wahyudi, S.H. selaku Notaris;
301. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, dalam perkara Terdakwa Rochman, S.Sos., yang ditandatangani oleh Setya Budi Tejo Cahyono (Hakim Ketua Majelis), H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), beserta H. Toto Santosa, S.H. (Panitera Pengganti), tanggal 17 Desember 2012;
302. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Rochman, S.Sos selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Erdi Djati Soemantri, S.H. dan Ebeneser Damanik, S.H. selaku Advokat untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 27 Desember 2012;
303. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasehat Hukum, dari Yanos Septadi selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasehat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012;
304. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasehat Hukum, dari Firman Himawan, S.Ip selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasehat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012;
305. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasehat Hukum, dari Drs. Ahmad Mulyana selaku Terdakwa

Hal. 135 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasehat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012;

306. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasehat Hukum, dari Drs. Havid Kurnia, M.Si selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasehat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012;
307. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasehat Hukum, dari Uus Ruslan, S.E., M.Si selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasehat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012;
308. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN : MAPA10QF06222281 5 yang berisi softcopy transkrip, softcopy SMS, dan voice;
309. 1 (satu) starter pack kartu telepon genggam Provider TELKOMSEL, jenis layanan Kartu berlangganan HALO dengan Nomor 0811224752, yang terdapat tanda tangan Sdr.DADA ROSADA tanggal 5 / 9 / 98;
310. 1 (satu) buku Daftar Riwayat Hidup Sdr. DADA ROSADA;
311. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia E-90 warna hitam, IMEI: 353659016149532, tidak ada memory card, dimasukkan ke dalam sarung Nokia E-Series warna hitam, dengan Simcard Provider yang tertera di layar HP: TELKOMSEL dengan Nomor Handphone 0811224752;
312. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia E-90 warna hitam, IMEI: 353659015974716, tidak ada memory card, dimasukkan ke dalam sarung Nokia E-Series warna hitam dengan Simcard Provider yang tertera di layar HP: TELKOMSEL dengan Nomor handphone 08122031610;
313. 2 (dua) lembar fotokopi yang terdiri dari:

Hal. 136 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Petikan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2 / Kep.254-BKD / 2012 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Alih Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung, mengangkat PNS daerah a.n. H. HERRY NURHAYAT, S.E., M.Si dengan jabatan baru Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, ditetapkan di Bandung pada tanggal 10 April 2012 oleh Dada Rosada selaku Walikota Bandung;
 - b. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800 / 2193-2-BKD / 2012, menyatakan bahwa: H. HERRY NURHAYAT, S.E., M.Si. dengan NIP: 19560428 198603 1 006 telah diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, ditetapkan pada tanggal 11 April 2012 oleh Dr. Hj. Evi S. Shaleha, M.Pd selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
314. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 821 / SK-4802-B / Peg / 87 yang memutuskan pengangkatan CPNS Daerah menjadi PNS Daerah a.n. DRS. HERRY NURHAYAT dengan NIP: 480099573, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1987 oleh H. Achmad Sobana, S.H. selaku An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Assisten IV, beserta 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
315. 1 (satu) keping CD-R dengan Merk Verbatim dan memiliki SN N1110A151D805337C2 yang di dalamnya terdapat backup data dari 1 (satu) buah handphone Merek Nokia Type 1680 warna hitam abu-abu dengan IMEI 355727028908241, sim card provider XL, Nomor ICCID : 896211220000738214-0, dengan Nomor handphone 0818788018 milik CH. KRISTI PURNAMIWULAN, S.H., M.H.;
316. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Sukajadi, Periode 01-06-2010 sampai dengan 10-06-2013 a.n. TOTO HUTAGALUNG, Alamat: POMDAM III. Dengan nilai total Jual: Rp264.893.480,00;
317. 1 (satu) bundel asli Faktur Jual DOLARINDO MONEY CHANGER Jalan Sukajadi Nomor 120 Bdg Tahun 2012, yang terdiri dari 4 (empat) lembar asli, terdiri atas:

Hal. 137 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1170812.S0065, Tanggal 20 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG;
 - b. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1170812.S0066, Tanggal 20 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG;
 - c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1170812.S0075, Tanggal 22 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG;
 - d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1170812.S0085, Tanggal 23 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG;
318. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Sukajadi, periode 01-06-2010 sampai dengan 10-06-2013 a.n. ASEP TRIANA, Alamat Jalan Cijerah II Blok 8 Gg. Mesjid Nomor 89. Dengan nilai total Jual Rp1.388.602.000,00 dan nilai total Beli Rp784.160.000,00;
319. 1 (satu) bundel asli Faktur Jual dan Faktur Beli DOLARINDO MONEY CHANGER Jalan Sukajadi Nomor 120 Bdg yang terdiri dari 6 (enam) lembar asli Tahun 2012, terdiri atas:
- a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1281212.S0015, Tanggal 28 Desember 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.
= membeli Ringgit Malaysia (MYR 13.700) setara dengan Rp43.977.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor BDG1131112.B0001, Tanggal 12 November 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.
= menjual uang asing Dollar US (USD 6.000) setara dengan Rp57.810.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1131112.S0003, Tanggal 12 November 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.
= membeli Dollar Singapura (SGD 7.000) setara dengan Rp55.370.000,00;
 - d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1301012.S0016, Tanggal 30 Oktober 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.
= membeli uang asing Dollar US (USD 3.000) setara dengan Rp28.920.000,00 dan membeli Dollar Singapura (SGD 8.000) setara dengan Rp63.120.000,00;

Hal. 138 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1290912.S0013, Tanggal 29 September 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.
= membeli Dollar Singapura (SGD 12.000) setara dengan Rp94.140.000,00;

f. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor BDG1290912.B0033, Tanggal 29 September 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.
= menjual uang Ringgit Malaysia (MYR 30.000) setara dengan Rp.92.400.000,00;

320. 1 (satu) bundel asli Faktur Jual dan Faktur Beli DOLARINDO MONEY CHANGER Jalan Sukajadi Nomor 120 Bdg yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar asli Tahun 2013, terdiri atas:

a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1050313.S0031, Tanggal 5 Maret 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. ASEP TRIANA;
= membeli uang asing Dollar US (USD 40.000) setara dengan Rp388.680.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 5.000) setara dengan Rp39.075.000,00;

b. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1010313.S0031, Tanggal 1 Maret 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. ASEP TRIANA;
= membeli uang asing Dollar US (USD 50.000) setara dengan Rp484.500.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 1.000) setara dengan Rp7.840.000,00;

c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1260213.S0016, Tanggal 26 Februari 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA;
= membeli uang asing Dollar US (USD 4.000) setara dengan Rp38.880.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 3.000) setara dengan Rp23.550.000,00;

d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1310113.S0001, Tanggal 30 Januari 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA;
= membeli uang asing Dollar US (USD 2.000) setara dengan Rp19.650.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 3.000) setara dengan Rp23.910.000,00;

e. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor BDG1190113.B0088, Tanggal 19 Januari 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. ASEP TRIANA dan 1 (satu) lembar asli bukti Transfer Dana ke Nomor rekening

Hal. 139 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA: 283-3009907 a.n. CV. JODAM, sejumlah Rp600.000.000, tanggal 19 Januari 2013;

= menjual uang asing Dollar US (USD 30.000) setara dengan Rp294.000.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 40.000) setara dengan Rp320.600.000,00;

f. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor BDG1070113.B0002, Tanggal 7 Januari 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA;

= menjual uang asing Ringgit Malaysia (MYR 6.000) setara dengan Rp19.350.000,00

g. 2 (dua) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1291212.S0053, Tanggal 2 Januari 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA;

= membeli uang asing Ringgit Malaysia (MYR 16.000) setara dengan Rp51.600.000,00;

321. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Merdeka, periode 11-03-2013 sampai dengan 11-06-2013 a.n. ASEP TRIANA, Alamat Jalan Cijerah II Blok 8 Gg. Mesjid Nomor 89. Dengan nilai total Jual: Rp23.331.000,00 dan Rp67.879.000,00 (pada tanggal 11 Maret 2013);

322. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual DOLARINDO MONEY CHANGER Jalan Merdeka Nomor 49 Bandung, Nomor BDG2110313.S0003, Tanggal 11 Maret 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA;

323. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 3806 type RM-583, PESN: 8081F255, IMEID: A0000001D60267, dengan memory external Micro SD merk V-Gen, kapasitas 1 GB dengan kode K 1226990 dan di dalamnya terdapat SIM CARD Fren ICCID 08000000465350 dengan Nomor simcard 08888088203;

324. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Pengangkatan Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dilegalisir oleh Sri Suratno Wibowo, S.T.;

325. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Walikota Bandung Nomor 01215 / BPPT tanggal 15 Februari 2013 tentang IZIN GANGGUAN kepada PT. PURI INSANASIH / BUMI ASIH JAYA yang ditandatangani atas nama Walikota Bandung oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu DR. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si.;

Hal. 140 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. 1 (satu) lembar asli Kartu Herregistrasi IG / ITU Nomor 503 / IG-01215/BPPT tanggal 15 Februari 2013 untuk PT PURI INSANASIH / BUMI ASIH JAYA yang ditandatangani atas nama Walikota Bandung oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu DR. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si.;
327. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor 556 / TDUP-00000102 / DISBUDPAR tanggal 28 Februari 2013 untuk PT PURI INSANASIH / BUMI ASIH JAYA dengan Jenis Usaha Bintang 3 (tiga) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. HERRY M. DJAUHARI, MM.;
328. 6 (enam) lembar fotokopi dari isi Buku Register Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung milik Hakim Tinggi Ny. PASTI SEREFINA SINAGA mulai dari Nomor Urut 3 atas nama Terdakwa UUS RUSLAN, S.E., M.Si hingga Nomor Urut 8 atas nama Terdakwa Rochman, S. Sos dalam perkara Bansos Pemkot Bandung yang dilegalisir oleh PASTI S. SINAGA tanggal 10 Juli 2013;
329. 1 (satu) lembar fotokopi dari isi Buku Ekspedisi Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung milik Hakim Tinggi Ny. PASTI SEREFINA SINAGA mengenai Perkara Bansos yang dilegalisir oleh PASTI S. SINAGA tanggal 10 Juli 2013;
330. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06185585 5 yang berisi softcopy SMS, transkrip, dan voice;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain, yaitu perkara TOTO HUTAGALUNG dan ASEP TRIANA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 88 / PID / SUS / TPK / 2013 / PN.BDG tanggal 12 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERRY NURHAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Ketiga Primair Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00

Hal. 141 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merk Blackberry type Curve 9360 warna hitam, dengan cover karet warna merah-pink, PIN 29012EE2, IMEI 358922048378940, berisi SIM Card Provider Telkomsel, ICCID 6210 1419 6267 3351, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD merk SanDisk, kode 1122206604DQC, Made in China, Kapasitas 4 GB;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan Jefri Sinaga, S.H di atas materai, yang tertulis Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanpa keterangan;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana, yang tertulis Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan Pengadilan Tinggi, tertanggal 25 Februari 2013;
 4. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan keterangan Pengadilan Tinggi, tertanggal 01 Maret 2013;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan keterangan pembayaran fee, tertanggal 04 Januari 2013;
 6. 1 (satu) buah amplop daftar penerimaan Gaji Pemkot Bandung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berwarna coklat, yang berisi:
 - a) 1 (satu) lembar kertas dengan coretan tangan tentang rincian pengeluaran uang, yang antara lain mengenai NPD sebesar Rp114.068.000,00 (seratus empat belas juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) bendel buku Cek Bank BJB Nomor DAA 01 581591 s.d DAA 01 581600, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan cek Nomor DAA 01 581599 yang sudah terlepas dari buku, dengan tulisan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang sudah ditandatangani oleh 2 (dua) orang dan diberi stempel basah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung, tertanggal 19 Maret 2013;

Hal. 142 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) bendel buku Cek bank BJB Tamansari Nomor EAA 04 161126 s.d EAA 04 161150, yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar cek;
- d) 1 (satu) bendel buku Cek BJB Tamansari Nomor EAA 04 161101 s.d EAA 04 161125, yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) lembar cek yang sudah ditandatangani 1 (satu) orang;
- e) 1 (satu) bendel buku cek BJB Tamansari Nomor DAA 01 581601 s.d DAA 01 581610, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar cek dengan tulisan Rp155.942.500 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang sudah ditandatangani 2 (dua) orang tanpa stempel basah;
- f) 2 (dua) lembar fotokopi an cek Nomor DAA 01 581599 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
7. 1 (satu) bendel buku cek BJB Tamansari Nomor EAA 03 979501 s.d 03 979525, yang di dalamnya tidak ada lembaran cek lagi;
8. 1 (satu) bendel buku kuitansi berwarna ungu, di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar kuitansi yang sudah ditandatangani, dengan rincian:
 - a) Kuitansi dengan tulisan Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), yang sudah ditandatangani di atas meterai, dengan keterangan 22 Februari 2013 Rp15.000.000, 23 Februari 2013 Rp20.000.000, tertanggal 23 Februari 2013;
 - b) Kuitansi dengan tulisan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang sudah ditandatangani di atas meterai, tertanggal 1 Maret 2013;
9. 1 (satu) bendel fotokopi an lampiran surat Perintah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Nomor 800 / 369-DPKAD tanggal 13 Maret 2013, yang berisi tentang daftar nama karyawan dan karyawan DPKAD;
10. 1 (satu) lembar fotokopi cek BJB Tamansari Nomor EAA 979524 yang tertulis Rp83.274.900 (delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), tertanggal 1 Februari 2013;
11. 1 (satu) lembar kertas dengan coretan tangan yang berisi rincian pengeluaran uang, di antaranya: tanggal 7 Februari 2013 Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Prof. Juhana;
12. 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pengeluaran, untuk pembayaran lain-lain sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang telah dibubuhi paraf/tanda tangan;

Hal. 143 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) bendel buku kuitansi Delux berwarna merah, yang di dalamnya terdapat:
- a) 1 (satu) lembar Kuitansi dengan tulisan Rp5.000.000 (lima juta rupiah), yang telah dibubuhi meterai enam ribu rupiah, tanpa tanda tangan, tertanggal 19 Maret 2013, yang telah terlepas dari buku kuitansi;
 - b) 1 (satu) lembar Kuitansi dengan tulisan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang telah dibubuhi meterai enam ribu rupiah, tanpa tanda tangan, tertanggal 19 Maret 2013, yang telah terlepas dari buku kuitansi;
 - c) Lembaran kuitansi, dengan tulisan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), tertanggal 29 Januari 2013, tanpa meterai, dan tanpa tanda tangan, dengan keterangan Pak Adi, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - d) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan keterangan Pak Untung (Kejagung), tertanggal 29 Januari 2013, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - e) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan keterangan Ketua Pengadilan Tinggi (P' Slamet)/ Pa Sareh, tertanggal 31 Januari 2013, tanpa meterai, tanpa tanda tangan, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - f) Lembaran Kuitansi dengan tulisan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan keterangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (P'Sam), tertanggal 31 Januari 2013, tanpa tanda tangan, tanpa meterai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - g) Lembaran Kuitansi dengan tulisan Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dengan keterangan gaji bulan Februari 2012, tertanggal 5 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Dadan Ramdan, tanpa meterai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi
 - h) Lembaran kuitansi, dengan tulisan Rp1.000.000 (satu juta rupiah), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan, tanpa tanda tangan, tanpa meterai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - i) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp1.000.000 (satu juta rupiah), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan, tanpa tanda tangan, tanpa meterai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - j) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Iwan Setiawan, tanpa meterai yang masih menyatu dengan kuitansi;

- k) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Januari / Februari 2012, tanpa keterangan, dan ditandatangani, tanpa meterai yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - l) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), ditanda tangan oleh Anang H., tanpa meterai, tanpa keterangan, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - m) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan keterangan fee konsultan, tertanggal 11 Februari 2013, ditandatangani di atas meterai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - n) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan keterangan gaji bulan Februari, tertanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani, tanpa meterai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - o) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dengan keterangan pinjaman TPP, ditandatangani oleh Rudy R., tanpa meterai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - p) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan keterangan untuk perjalanan dinas, tertanggal 18 Februari, tanpa tahun, tanpa meterai, ditandatangani oleh Rika yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - q) Lembaran kuitansi dengan tulisan dari Ibu Desi, untuk pembayaran Bpk. Harny, sebesar Rp155.750,00 (seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tertanggal 16 Maret 2013, tanpa meterai, tanpa tanda tangan, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
- 14. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tertanggal 5 Maret 2013, yang ditandatangani di atas meterai oleh Asep Triana;
 - 15. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran Bpk. T.H, tertanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani di atas meterai oleh Asep Triana;

Hal. 145 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran fee, tertanggal 29 Januari 2013, ditandatangani oleh Asep Triana, tanpa meterai;
17. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), tanpa keterangan, ditandatangani di atas meterai oleh Asep Triana, tertanggal 5 September 2012;
18. 1 (satu) bendel buku kuitansi Sinar Dunia berwarna coklat, dengan rincian:
 - a) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran fee, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas meterai oleh Eben Damanik, yang masih menyatu di dalam buku kuitansi;
 - b) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), untuk pembayaran lawyer fee sidang bansos di PN Bandung, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas meterai oleh Benny Joesoef, yang masih menyatu di dalam buku kuitansi;
 - c) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran fee Lawyer, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas meterai oleh Winarno Djati, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - d) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), tanpa keterangan, dibubuhi meterai, tanpa tanda tangan, tertanggal 22 Maret 2013, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
 - e) Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman proposal, tertanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani di atas meterai H. Zainaldi Zainal, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
19. 15 (lima belas) ikat uang di dalam bungkus kertas koran, dengan rincian 1.500 (seribu lima ratus) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) buah KTP atas nama SETYA BUDI TEJO CAHYONO , Nomor KTP 5101011401570003 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
21. 1 (satu) unit HP merk Nokia, seri / type E90, warna hitam, dengan IMEI: 353660010069148, berisi SIM Card dengan provider Telkomsel,

Hal. 146 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan ICCID 6210 1372 4220 0088 01, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD merk V-GEN, kode S 1516196, kapasitas 2GB dengan Nomor HP 085272200088;
22. 1 (satu) unit HP merk Nokia seri / type X2-02 warna hitam, dengan IMEI 1: 351959 / 05 / 071468 / 4, IMEI 2: 351959 / 05 / 071468 / 2, berisi hanya 1 (satu) SIM Card dengan provider Telkomsel, dengan ICCID 6210 1136D 2205P 4161S, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD Merk NOKIA, dengan kode 0803301862S, kapasitas 128MB dengan Nomor HP 08123654161;
 23. 1 (satu) unit HP CDMA merk Samsung warna hitam, MODEL: SCH-E189, ESN: A0000040846F93, SIM CARD FLEXI, ICCID: 62621 10222 22003 0702P HLR1 dengan Nomor HP 022-61373731;
 24. 1 (satu) buah tas merk Braun Büffel warna hitam;
 25. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 2 (lembar) Petikan Keputusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 37 / KMA / SK / II / 2013 tanggal 22 Februari 2013 atas nama Setyabudi Tejo Cahyono;
 26. 1 (buah) *flashdisk* SanDisk warna hitam dengan tulisan Rakernas MA-RI tahun 2011;
 27. 1 (buah) kartu tanda pengenal pegawai Mahkamah Agung RI atas nama Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum, dengan Nomor W.11 / U / 025 / KP.02.08 / 1 / 2012, NIP 19570114.198203.1.1.001;
 28. 1 (satu) buah KTP atas nama Asep Triana, NIK 3277012304760002, yang dikeluarkan Pemkot Cimahi;
 29. 1 (satu) unit HP merk Esia, warna cover merah strip putih, Merk HUAWEI, model C2807, MEID: A000001391264E5, pESN: 801E67F3, S/N: PX4CAA1970102352, berisi SIM Card provider ESIA, dengan ICCID: 89062 99010 31502 8034;
 30. 1 (satu) unit HP merk Nexian model NX-G869, warna krem dan coklat, MJMEI: 358302042813889, SJMEI: 358302043073889, S/N: GG869B32014989, berisi SIM Card Provider Telkomsel (Kartu AS) ICCID 6210 0417 5276 5789, dan SIM Card Provider Three ICCID: 89628 93000 03120 88542, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD dengan kode: MM8GR01GUBCA-MA, D 8D0C0000 845, Made in KOREA, kapasitas 1 GB;
 31. 1 (satu) unit Blackberry CDMA, tipe 8530, cover warna putih, dengan PIN 3112DD95, MEID (dec) 268435458805436152, MEID (hpx) A000001C52F2F8, pESN HEX: 80065438, tanpa SIM Card (model

Hal. 147 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inject), dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD merk V-GEN, kode: K9226554, kapasitas 4GB;
32. Uang dalam Plastik hitam, dengan rincian: 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar pecahan uang Rp100.000, dengan total uang senilai Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 33. 1 (satu) kunci mobil dengan logo Toyota;
 34. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan Nomor Plat: D 1605 IF;
 35. 1 (satu) buah asli KTP atas nama Herry Nurhayat, dengan Nomor KTP 1050012804563002, yang dikeluarkan Pemkot Bandung;
 36. 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna putih, type Bold 9900, PIN 2975B9E4, IMEI 359684.04.143325.9, berisi SIM Card Provider Telkomsel, ICCID: 62XX 1123 2110 0750 (XX tidak terbaca), tidak ada tempat penyimpanan data eksternal;
 37. 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam, type Bold 9900, PIN 28A358D3, IMEI: 358567.04.877053.7, berisi SIM Card Provider Telkomsel, ICCID: 6210 0000 0310 5559, dan tempat penyimpanan data eksternal micro SD Merk VISI-ON, kode: 1125208180C9XD, Made in China, kapasitas 4GB;
 38. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Gaji Bulan Mei 2012, atas nama H. HERRY NURHAYAT S.E., M.Si, Golongan IV/C tanggal 1 Mei 2012, dan di baliknya ada tulisan terkait masalah keuangan;
 39. 1 (satu) lembar Surat dari BENNY JOESOEF, S.H. & ASSOCIATES (Advokat-Konsultan Hukum) kepada Walikota Pemerintah Kota Bandung, dengan Nomor 102 / PH-BJA / PB / XI / 2012 tanggal 30 November 2012 perihal Permohonan Pembayaran jasa pengacara untuk menangani perkara pada tingkat pengadilan terkait proses persidangan 7 (tujuh) Terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung - Jawa Barat atas dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 dan 2010, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari 7 Terdakwa tertanggal 3 Mei 2012, beserta 13 (tiga belas) lampirannya;
 40. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 22 Juli 2012 dari H. HERRY NURHAYAT kepada WINARNO DJATI, untuk pembayaran Fee Lawyer Team Advokasi Pemkot Bandung;

Hal. 148 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar asli kertas yang bertuliskan 6 langkah penanganan kasus korupsi di Pengadilan;
42. 1 (satu) bundel kuitansi kosong yang sampul belakangnya bertuliskan:
 - Acep 35.000.000,00;
 - Cecep 100.000.000,00;
 - Soesilo 10.000.000,00;
 - Joni 350.000.000,00;
 - Tasik 60.000.000,00;
 - Henny 20.000.000,00;
43. 1 (satu) buah amplop dari Pengadilan TIPIKOR Jalan L.L.R.E. Martadinata Nomor 74 -80 Bandung, yang berisikan sebagai berikut:
 - a) 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan atas nama YANOS SEPTIADI dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
 - b) 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan atas nama UUS RUSLAN dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
 - c) 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan atas nama FIRMAN HIMAWAN dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
 - d) 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama LUTHFAN BARKAH dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
 - e) 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama ROCHMAN dari Hakim Ketua Majelis (SETYABUDI T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
 - f) 11 (sebelas) lembar Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Bandung kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Nomor W11.U / 2722 / HN.01.10A / II / 2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang Pengiriman Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHP;
44. 3 (tiga) lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Mobil Honda City Nomor Polisi D 263 LD dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA (PT. MLCI) dengan Nomor BDG - 00183, untuk pelanggan: JHONNY HIDAYAT Nomor Contract: 230910555, tanggal 19 April 2012, dengan pihak yang menerima atas nama Ridwan dan pihak yang menyerahkan M. MARAPITHYA;

Hal. 149 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 4 (empat) lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Mobil Toyota Alphard Nomor Polisi: D 1368 NJ dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA (PT. MLCI) dengan Nomor BDG - 00183, untuk pelanggan: LINDA RATNA M Nomor Contract: 231110060, tanggal 25 April 2012, dengan pihak yang menerima atas nama Ridwan dan pihak yang menyerahkan tanpa nama;
46. 1 (satu) lembar fotokopi kronologis alur tuntutan Jaksa tanggal 21 Juni 2012, pukul 13:37;
47. 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani oleh Pup yang tertulis Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah terima dari Bu Anna dengan keterangan untuk pembayaran terima titipan dari B. Anna Rp20.000.000,00 buat lebaran, tertanggal 13 Juli 2012;
48. 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran fee lawyer penyidikan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 11 Oktober 2012;
49. 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai yang tertulis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 12 Oktober 2012;
50. 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai oleh Gan-Gan yang tertulis Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran Pinjaman Pribadi bapak, tertanggal 12 Oktober 2012;
51. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan tanpa keterangan nama dan materai, tanpa keterangan pembayaran, yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 16 Oktober 2012;
52. 1 (satu) lembar kuitansi dengan materai tanpa tanda tangan yang tertulis Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran Pinjaman, tertanggal 16 Oktober 2012;
53. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 25 Oktober 2012;
54. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran Fee lawyer, tertanggal 25 Oktober 2012;

Hal. 150 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanda tangan dan materai yang tertulis Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa keterangan pembayaran, tanpa tanggal;
56. 1 (satu) buku agenda warna coklat bertuliskan KWARTO KAS Soft Cover;
57. 1 (satu) buku agenda warna kuning bertuliskan KWARTO KAS;
58. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan, tertanggal 22 Maret 2013;
59. 6 (enam) lembar bukti pengeluaran uang bulan Oktober 2012 berupa kuitansi dan kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang;
60. 5 (lima) lembar bukti pengeluaran uang bulan November 2012 berupa kuitansi dan kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang;
61. 3 (tiga) lembar bukti pengeluaran uang bulan Desember 2012 berupa kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang;
62. 3 (tiga) lembar asli kuitansi dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp270.000.000, dengan tanda tangan bermaterai tanpa nama, tanggal 17 Desember 2012;
 - b) 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp100.000.000,00 dengan keterangan untuk pembayaran Fee PH, tanda tangan bermaterai atas nama WILSON TAMBUNAN, tanggal 6 Januari 2013;
 - c) 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp20.000.000,00 dengan tanda tangan tanpa nama, tanggal 6 Januari 2013;
63. 1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank BJB Cabang 0027-Taman Sari, jenis Giro Umum IDR tanggal print 1 Februari 2013, atas nama Dinas Peng.KEUA Nomor Rekening 00099210318001, tanggal data 1 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012, alamat Jalan Wastukencana 2 Bandung;
64. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954 / Kep.003-DPKAD / 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuadang Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2013 yang ditandatangani oleh EDI SISWADI selaku Sekda Kota Bandung;

Hal. 151 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Pemeriksaan Saksi Perkara Terdakwa Rochman, S. Sos (Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg) Panitera Pengganti Toto Santosa S.H;
66. 1 (satu) lembar asli tindasan Slip setoran Bank BNI 46 dari Penyetor SETYABUDI kepada Nomor Rekening 277110927 atas nama pemilik rekening Ibu BUN LUANG sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2013 jam 14:33:07;
67. 1 (satu) lembar slip ATM BRI berupa Penarikan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan saldo Rp149.264.259 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) pada tanggal 15 Maret 2013 jam 11:10:47 dengan Nomor 080725 1302-KK Pengadilan 1309838 Nomor Kartu 5..0774;
68. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI unit Lancang Kuning dengan Nomor Rekening 3548-01-018015-53-7 atas nama SETYA BUDI TEJO CAHYONO Nomor Seri : 23006612 dengan tanggal transaksi 7 November 2011 sampai dengan 14 Mei 2012 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Slip setoran Bank BRI tanggal 7 November 2011 jam 10:38:23 tanpa nama penyetor kepada rekening Bank BRI Nomor 3548.01.018015.53.7 sebesar Rp196.550.100 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah);
69. 75 (tujuh puluh lima) lembar pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat) dengan jumlah US 7.500 (tujuh ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) dengan Nomor Seri HG 67670226 B sampai dengan Nomor Seri HG 67570226 B dan Nomor seri HG 67570300 B;
70. 4 (empat) lembar dokumen yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap asli Berita Acara Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 oleh yang diambil sumpah, Setyabudi Tejocahyono NIP 040041088, Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso. SH.MH dengan saksi-saksi 1. R. Matras Supomo S.H., M.H. dan 2. Sucipto S.H., M.H;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor W11.U1 / 1429 / KP.04.09 / IV / 2012 untuk pelantikan SETYABUDI TEJOCAHYONO sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor Bandung yang ditandatangani di

Hal. 152 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap asli Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor W11.U1 / 1429 / KP.04.09 / IV / 2012 yang menjelaskan bahwa SETYABUDI TEJOCAHYONO terhitung mulai tanggal 12 April 2012 telah menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor Bandung yang ditandatangani di Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap asli Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Nomor W11.U1 / 1429 / KP.04.09 / IV / 2012 yang menjelaskan SETYABUDI TEJOCAHYONO telah nyata melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor Bandung yang ditandatangani di Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H;
71. 1 (satu) lembar asli Surat dari P. SETYABUDI T., S.H., M.Hum kepada bapak HENGKY LANDERSON tanggal 24 September 2012 mengenai penyelesaian biaya administrasi rumah di Cluster Avante Oceanic Bliss yang juga melekat 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Pembayaran PT. Anugrah Dharma Sentosa Nomor 000370 yang diterima dari SETYABUDI T., S.H., M.Hum sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka type 58 Blok H Nomor 9 yang ditandatangani di Batam tanggal 03 / 04 / 2012 oleh MARNA dan 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Pembayaran PT. Anugrah Dharma Sentosa Nomor 000363 yang diterima dari SETYABUDI T., S.H., M.Hum sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran uang tanda jadi Oceanic Bliss Cluster Avante type 58 standart Blok H Nomor 9 yang ditandatangani di Batam tanggal 03 / 04 / 2012 oleh MARNA serta 1 (satu) lembar fotokopi rincian perhitungan Rumah Cluster Avante Oceanic Bliss Type 58/105 (standard) Blok / Nomor H / 09 dengan biaya BPHTB, AJB, Balik Nama Sertifikat, IPH & Faktur dan PNPB dengan total perkiraan biaya Rp16.030.000 (enam belas juta tiga puluh ribu rupiah);
72. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Hakim Karier & Hakim Ad Hoc Tipikor dan 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Surat Panitera Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi

Hal. 153 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor W11.U1 / 2541 / HT.04.04A / II / 2012 tentang Perubahan Susunan Panitera Pengganti Untuk Mendampingi Majelis Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang dikeluarkan di Bandung tanggal 5 Juli 2012 oleh Panitera Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Bandung FARDONI, S.H., M.H. dan Mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H;

73. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Mengenai Kerugian Negara, Perihal Kerja sama atau Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Peran Para Terdakwa yang Terungkap di Persidangan, Kesimpulan mengenai perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010 pada Pos Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang melekat;
74. 1 (satu) lembar asli kertas yang di antaranya berisi tulisan tangan "Jd, RAM, KM, KPN, BR";
75. 4 (empat) lembar fotokopi daftar Perkara Masuk tahun 2012 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan total jumlah kerugian berdasarkan dakwaan Rp557.438.824.092 (lima ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah);
76. 2 (dua) lembar fotokopi keputusan dan 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 / DjU / SK / Kp04.5 / II/2012 mengenai pengangkatan SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.Hum sebagai Pembina Utama Muda / Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi Bandung yang ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Februari 2012 dan ditandatangani oleh a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum CICUT SUTJARSO;
77. 1 (satu) buah Map Merah dengan tulisan Biola yang berisi:
 1. 4 (empat) lembar fotokopi salinan dan 4 (empat) lembar fotokopi lampiran salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593 / Kep.850-DPKAD / 2012 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Melalui Mekanisme Hibah yang ditetapkan di Bandung tanggal 17 Desember 2012 oleh Walikota Bandung tanda tangan Dada Rosada dan untuk salinan

Hal. 154 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Bandung Dr. H. Edi Siswadi, M.Si;

2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera / Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11 .UI / 619 / HN.02.02/11/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n ROCHMAN, S.Sos;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera / Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11.UI / 618 / HN.02.02 / 11 / 2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n FIRMAN HIMAWAN, S.Ip;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera / Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11.UI / 616 / HN.02.02 / 11 / 2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n LUTFAN BARKAH, S.Stp., M.Si;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera / Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11 .UI / 617 / HN.02.02 / 11 / 2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n YANOS SEPTADI;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera / Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11.UI / 615 / HN.02.02 / 11 / 2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n UUS RUSLAN, S.E., M.Si;

Hal. 155 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat A.n Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera / Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. IIN MUTMAINAH kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11 .UI / 613 / HN.02.02 / 11 / 2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n Drs. HAVID KURNIA, M.Si;
78. 1 (satu) lembar asli Petikan dan 1 (satu) lembar asli Petikan daftar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032 / KMA / SK / II / 2012 tentang Pengangkatan SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung yang ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanda tangan Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. untuk petikan yang sah ditandatangani Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum CICUT SUTJARSO;
79. 2 (dua) lembar fotokopi dengan cap asli Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung Nomor W11.U1 / 512 / KP.02.2 / II / 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan berupa Teguran Lisan yang ditetapkan di Bandung tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO. SH.MH dan 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan berupa Teguran Lisan yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 oleh yang memberikan teguran SINGGIH BUDI PRAKOSO. S.H., M.H. dan yang diberikan teguran SETYABUDI TEJOCAHYONO. SH., M.Hum;
80. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat muda Merk Condotti berisi sebagai berikut:
 1. 1(satu) buah map bertuliskan biola berwarna biru berisi 14 (empat belas) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah seorang Saksi atas nama H. DADA ROSADA, S.H, M.Si terkait Tindak Pidana Korupsi pada penyaluran dana hibah Bansos APBD Kota Bandung TA. 2010;
 2. Uang tunai total sebesar Rp279.900.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) bundel uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal. 156 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana masing-masing bundel berisi 100 (seratus) lembar dan 1 (satu) bundel uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 99 (sembilan puluh sembilan) lembar;

3. 1(satu) buah Amplop berwarna coklat merk Airmal Paravon berisi uang tunai total sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) terdiri dari 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah amplop berwarna putih polos berisi uang tunai sebesar USD 5000 (lima ribu dollar Amerika) terdiri atas 50 (lima puluh) lembar USD 100 (seratus dollar Amerika) dengan Nomor Seri KG 46259641 B sampai dengan KG 46259690 B;
5. 1 (satu) buah amplop putih terdapat tulisan tangan "KPN- 24/10 2012" berisi uang tunai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri atas 1 (satu) bundel pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan 1 (satu) bundel pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
6. 1 (satu) buah amplop putih terdapat tulisan Santosa Hospital berisi uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri atas 1 (satu) bundel pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
7. 1 (satu) buah Amplop berwarna coklat bertuliskan GMC, Kanan atas bertuliskan tulisan tangan US. Dolar, berisi uang tunai total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
81. 1 (satu) lembar kertas Dharmayukti Karini berisi asli tulisan tangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H, M.H.;
82. 8 (delapan) lembar fotokopi daftar nama karyawan / karyawan PN / PHI / Tipikor Bandung;
83. 1 (satu) buah map plastik berwarna hijau cover bening merk Ohada File berisi:
 1. 2 (dua) lembar fotokopi SK Ketua PN / Hubungan Industrial / TP Korupsi Bandung Nomor W11.U1 / 3801 / KP.04.04 / X / 2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani SINGGIH BUDI PRAKOSO S.H., M.H tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim

Hal. 157 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi
Bandung dengan 7 (tujuh) lembar fotokopi lampirannya;

2. 3 (tiga) lembar fotokopi jadwal sidang;
3. 2 (dua) lembar asli SK Ketua PN / Hubungan Industrial / TP Korupsi Bandung Nomor W11.U1/ / HT.04.04 / IX / 2012 tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H, M.H. dan H. M ALI FARDONI, S.H, M.H. tentang Perubahan Susunan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Bandung;
4. 1(satu) lembar asli Lampiran Surat Panitera Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / TP Korupsi Bandung Nomor W11.U1 / / 2541 / HT.04.04A / II / 2012 tanggal 5 Juli 2012 yang ditandatangani SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H, M.H. dan FARDONI, S.H., M.H. tentang Perubahan Susunan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
84. 1 (satu) buah DVD-R dengan merk Verbatim, S/N: DVD_R 6P161, berisi 42 buah file yang di dapat dari CCTV PN Bandung, DVR S / N: 000800400B, Software version: T073002, MCU Version: MCU-9234-0F-B01-V0000002, MAC Address: 00-18-F5-07-01-97, di ambil pada tanggal 22 Maret 2013;
85. 1 (satu) buah DVD - R milik Verbatim dengan S/N: DVD-R 6P161 yang berisi File dari:
 - a. Blackberry Curve 8250 Memory Card 2 GB dari Blackberry Curve 8250, PIN:2A244547, IMEI: 362774057554747, Kartu XL Bebas, ICCID: *H21896211681013424406-6, milik: Singgih – Pengadilan Negeri Bandung, 25 Maret 2013;
 - b. Blackberry Bold 9790, tidak ada Memory Card, PIN: 28DB7E92, IMEI: 359201041453326, Kartu TELKOMSEL, iccid: 6210 000 0177 6278, Milik : Singgih – Pengadilan Negeri Bandung, 25 Maret 2013;
86. 1 (satu) buah buku kas dengan sampul (cover) berwarna oranye yang berisikan catatan pengeluaran / pemasukan dana DPKAD dan atau lainnya;
87. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg A.n. Terdakwa Yanos Septiadi;

Hal. 158 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar kertas DAFTAR SERTIFIKAT dan PROPERTI KELUARGA BESAR TOTO HUTAGALUNG;
89. 13 (tiga belas) lembar mengenai FAKTA-FAKTA HUKUM dan ANALISA HUKUM;
90. 1 (satu) Fotokopi Kartu Tanda Anggota Polri Nomor 16 / XII / KTA POLRI / 2011 a.n. Jonathan Hasudungan, S.H.;
91. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti Nomor Sprin / 2 / 111 / 2013 / Dit Res Narkoba, a.n. IPDA Jonathan Hasudungan, S.H. NRP 87011577, ditandatangani oleh Kunto Prasetyo, SH selaku An. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Direktur Reserse Narkoba U.b Kasubdit I tanggal 13 Maret 2013;
92. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Utilitas Pinewood Apartment beserta tulisan tangan di belakang halamannya;
93. 1 (satu) amplop putih bertuliskan Bukti Pembayaran Listrik & Telpon Bulan Maret 2013, yang berisi 1 (satu) lembar tulisan tangan "Perincian Pengeluaran bulan Maret 2013" dan 10 (sepuluh) lembar struk ATM BCA sebagai bukti pembayaran;
94. 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran (yang diterima Asep sebesar Rp20.000.000,00) pada tanggal 9 Juli 2012;
95. 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN : MAPA10QF06043090 5 yang berisi Voice;
96. 1 (satu) keping CD-R merk Verbatim S/N: N1080A152D816141B1, dengan tulisan "FALCO WEB 4-4-2013" yang berisi data-data file aplikasi database dan hasil report dari aplikasi Falco Web dari komputer rakitan yang mempunyai media penyimpanan berupa hard disk dengan merk Seagate S/N: W2AC5YQ1 Model: ST500DM002 kapasitas 500 GB;
97. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2012;
98. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Zainaldi Zainal dengan nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 6 Juli 2012;
99. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanpa tanggal;

Hal. 159 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 9 Juli 2012;
101. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 November 2012;
102. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2012;
103. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2012;
104. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2012;
105. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2012, untuk pembayaran Majelis;
106. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 November 2012;
107. 1 (satu) bundel catatan sebanyak 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan tulisan tangan rincian pengeluaran uang dari Pak Herry Nurhayat;
108. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2012;
109. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Figelis Giawa dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2012;
110. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Maryadi Saputra dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Juli 2012;
111. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanda tangan bermaterai dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2012 dengan tulisan "Kejaksaaan tidak mau tanda tangan- Pengadilan";
112. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Herry Nurhayat dengan nilai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima

Hal. 160 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2012 dengan keterangan: untuk pembayaran Bpk. Pribadi;
113. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Fidelis Giawa dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Agustus 2012;
114. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Winarno Djati dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran fee cicilan lawyer dalam penanganan perkara pidana Pengadilan Negeri Bandung;
115. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Erdi dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran fee;
116. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 September 2012, tanpa keterangan;
117. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan di atas materai oleh Eben Damanik dengan nilai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2012, dgn keterangan: untuk pembayaran Tim JPU + Ahli;
118. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 26 November 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Pinjaman ke BPR Kota Bandung atas nama Jhoni Hidayat;
119. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 30 November 2012, tanpa keterangan;
120. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 November 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Hutang Jhony Hidayat ke BPR Kota Bandung;
121. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 November 2012, dengan

Hal. 161 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan: untuk pembayaran Pinjaman Jhoni Hidayat di BPR Kota Bandung;

122. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Tim Penasehat Hukum;
123. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Jefri Sinaga dengan nilai sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2012, tanpa keterangan;
124. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Jefri Sinaga dengan nilai sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanpa tanggal & tanpa keterangan;
125. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan di atas materai oleh Benny dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanpa tanggal dengan keterangan : untuk pembayaran fee cicilan;
126. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 4 November 2012, tanpa keterangan;
127. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Tata S. dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 11 Mei 2012, dengan keterangan untuk pembayaran Baligho Walkot Bandung;
128. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 September 2012, tanpa keterangan;
129. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Agustus 2012, tanpa keterangan;
130. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2012, tanpa keterangan;
131. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2013, tanpa tanda tangan & dengan keterangan, untuk pembayaran fee;
132. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2013, tanpa tanda tangan & dengan keterangan, untuk pembayaran Bpk. Adi (Kejagung);

Hal. 162 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



133. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal Oktober 2012;
134. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 01 Oktober 2012;
135. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 28 September 2012;
136. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 20 September 2012;
137. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 18 September 2012;
138. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 14 September 2012;
139. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 7 September 2012;
140. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 10 September 2012;
141. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 5 September 2012;
142. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Miti yang tertulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan keterangan koran wartawan, tertanggal 18 Juli 2012;
143. 1 (satu) lembar kuitansi dengan keterangan Pribadi dengan tanda tangan di samping meterai tanpa nama yang tertulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2012;
144. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diketahui oleh Bpk. Herry Nurhayat, tertanggal 17 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Taryana yang tertulis Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 9 Oktober 2012;
146. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 25 September 2012;
147. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 31 Juli 2012;
148. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 27 Juli 2012;
149. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 13 Agustus 2012;
150. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 24 Juli 2012;
151. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 24 Juli 2012;
152. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 5 Agustus 2012;
153. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 9 Agustus 2012;
154. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 26 Juli 2012;
155. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 2 Agustus 2012;
156. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Asep Taryana yang tertulis Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 9 Oktober 2012;

Hal. 164 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Johny Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 12 Oktober 2012;
158. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor BZ 846471 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2012;
159. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor BZ 846531 senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2012;
160. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Johny Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), keterangan Pinjaman, tertanggal 27 Juli 2012;
161. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Johny Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), keterangan pinjaman, tertanggal 24 Juli 2012;
162. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Johny Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diterima dari BP DPKAD, untuk pembayaran pinjaman, tertanggal 26 Juni 2012;
163. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Johny Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan keterangan pinjaman pribadi, tertanggal 17 Juli 2012;
164. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Johny Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan keterangan Pinjaman, tertanggal 6 Juli 2012;
165. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Herry Nurhayat Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa keterangan, tanpa tanggal;
166. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Ismet MA, Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan keterangan paket ke Bali Bp Jhonni Hidayat dari tanggal 11 Juli sampai dengan 13 Juli 2012, tertanggal 10 Juli 2013;
167. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh Herry Nurhayat Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran pinjaman pembelian mobil Honda City thn 2009 nopol "D 263 LD", tertanggal 9 Juli 2012;
168. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tandatangan oleh Erdi D.S.. S.H. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran biaya jasa Hukum / Lawyer Fee, tertanggal 12 September 2012;

Hal. 165 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Jabar-Banten Cabang Tamansari dengan Nomor Nasabah 003691 dan Nomor Rekening 0009210318001 atas nama Dinas Peng. Keuangan & Aset Daerah tanggal 4 April 2013 dengan lampiran 4 (empat) lembar fotokopi cek bukti pencairan Bank BJB;
170. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Mega untuk setoran dari Asep Triana kepada rekening Bank Mega Nomor 01-019-00-20-23465-7 atas nama Toto Hutagalung sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2012;
171. 5 (lima) lembar kertas berisi catatan tulisan tangan diduga milik TOTO HUTAGALUNG;
172. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26-11-2012 ke Rekening 2830333099 an. TOTO HUTAGALUNG, Nama Penyetor: Asep Triana;
173. 1 (satu) lembar asli slip setoran Panin bank sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14-12-2012 ke Rekening 2002346251 an. TOTO HUTAGALUNG, Nama Penyetor: Asep;
174. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran bank Mega sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14-12-2012 ke Rekening 010190020234657 an. TOTO HUTAGALUNG, Nama Penyetor: Asep Triana;
175. 1 (satu) bundel bonggol cek, nama nasabah JODAM CV, Nomor Rekening 2833009907, Nama Cabang 0283-KCP Ujung Berung, Nomor Seri Warkat AT 185051-AT 185075 tanggal 1-12-2011 dimana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis;
176. 1 (satu) bundel bonggol cek, nama nasabah JODAM CV, Nomor Rekening 2833009907, Nama Cabang 0283-KCP Ujung Berung, Nomor Seri Warkat AV 190201-AV 190225 tanggal 13-03-2012 dimana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis;
177. 1 (satu) bundel bonggol cek, nama nasabah JODAM CV, Nomor Rekening 2833009907, Nama Cabang 0283-KCP Ujung Berung, Nomor Seri Warkat AW 681801-AW 681825 tanggal 29-05-2012 dimana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis;
178. 1 (satu) bundel bonggol cek, nama nasabah JODAM CV, Nomor Rekening 2833009907, nama cabang 0283-KCP Ujung Berung, Nomor Seri Warkat AR 252776-AR 252800 tanggal 18-08-2011 dimana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis;

Hal. 166 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF061415824 yang berisi Transkrip;
180. 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 / K Tahun 2010 tanggal 15 April 2010;
181. 1 (satu) lembar fotokopi Data Pribadi Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi Bandung);
182. 1 (satu) lembar Pakta Integritas Hakim atas nama Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi Bandung) yang ditandatangani tanggal 12 April 2012, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Badan Urusan Administrasi MA Nomor 07 / Bua.6 / Hs / SP / VIII / 2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pengiriman SEMA Nomor 03 tahun 2012, 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Edaran Ketua MA Nomor 07 / Bua.6 / Hs / SPA / III / 2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang penandatanganan Pakta Integritas;
183. 1 (satu) lembar fotokopi petikan Daftar lampiran Keputusan Ketua MA Republik Indonesia Nomor 158 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang penugasan Setyabudi Tejocahyono sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
184. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Negeri Bandung bulan Februari 2013;
185. 3 (tiga) lembar fotokopi disposisi Dada Rosada tanggal 3 Agustus 2009;
186. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan Hotel Horison Bandung yang berisikan sebagai berikut:
- a) (satu) lembar Asli Bukti Tagihan dari Hotel Horison Bandung dengan Nomor Seri : HB 01813, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kusmaini Kalis;
 - b) 1 (satu) lembar Asli Bukti Tagihan Dari Hotel Horison Bandung dengan Nomor Seri: HB 01812, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kusmaini Kalis;
 - c) 1 (satu) lembar Asli Bukti Tagihan dari Puri Lounge di Hotel Horison Bandung dengan Nomor Seri: HB 0007322, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Mulyono;
 - d) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kuitansi dari Hotel Horison Bandung dengan Nomor Seri 0000026380 tanggal 31 Januari 2013 atas nama SETIABUDI WKPN BANDUNG yang ditandatangani oleh DEVY INDRYA KASI, S.E., M.Si (Chief Accountant) dengan nilai

Hal. 167 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp97.996.161,00 untuk acara Kegiatan Pengadilan Tinggi Jabar malam pelepasan : Dr Sarehwiyono, M., S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Jabar), H. Sjam Amansjah (Waka Pengadilan Tinggi Jabar);

- e) 3 (tiga) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang di cetak tanggal 31 Januari 2013 / jam 12.27.58 PM dengan nilai sebesar Rp97.996.161,11;
- f) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03184 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama NUR, MRS;
- g) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03271 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama ANTON;
- h) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03254 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama AJUDAN;
- i) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03253 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama SAREH WIYONO;
- j) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03252 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama AHMAD KAMIL;
- k) 1 (satu) lembar bukti tagihan *room service* dengan Nomor seri HB : 004666 tanggal 31 Janurai 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03248 dan RSD1000356 dengan nilai sebesar Rp1.000.001,11 atas nama SAREHWIYONO;
- l) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03224 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama RIVALDI;

Hal. 168 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03222 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama PANITIA;
- n) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03221 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama IMRON;
- o) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03219 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama AMAN;
- p) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03218 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama ABDUL GANI;
- q) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03217 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama DAVID.MR;
- r) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03216 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00 atas nama RIFAI RASAD.MR;
- s) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03215 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama TARTO / SAREH W;
- t) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03214 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama KPL BIRO HUKUM + HUMAS;
- u) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03213 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama DUDU DUSWARA;

Hal. 169 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03212 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama PANITIA/FONTIAN.MR;
- w) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03209 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00 atas nama KHOLID MR;
- x) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03208 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama SIGIT;
- y) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03207 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama SUTAJI;
- z) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03206 dengan nilai sebesar Rp.585.000,00 atas nama BISMOKO;
- aa) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03204 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama NININ;
- bb) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03203 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama AMRI CS;
- cc) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03202 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama AMRI CS;
- dd) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03200 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama ABDUL KADIR MAPONG;

Hal. 170 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03199 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama SALEH A.;
- ff) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03198 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama SUHADI;
- gg) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03197 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama ARTIS;
- hh) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03196 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama ARTIS;
- ii) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03195 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama PANITIA;
- jj) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03194 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama YUNUS,MR;
- kk) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03193 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama PANITIA;
- ll) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03192 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama AJUDAN;
- mm) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03190 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama ANI;

Hal. 171 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03189 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama EMI;
- oo) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03188 dengan nilai sebesar Rp.585.000,-. Atas nama ANI;
- pp) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03187 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama NETI;
- qq) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03186 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama ARTA;
- rr) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03185 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama DEWI;
- ss) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03183 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama MAHMUD;
- tt) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03182 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama LILI/ANI;
- uu) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03181 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama ABDUL GANI ABDULLAH, S.H;
- vv) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03180 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama SUMPENO;

Hal. 172 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ww) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03179 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama PRAWOTO;
- xx) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03175 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama PROTOKOL;
- yy) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03174 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama SUVENIR;
- zz) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03173 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama PROTOKOL PRM WAYANG PRATAMA BLKA/64, BEKASI;
- aaa) 1 (satu) lembar bukti tagihan ROOM SERVICE dengan Nomor seri HB:004653 tanggal 31 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03226 dan RSD1000343 dengan nilai sebesar Rp1.015.500,00 atas nama SAREH WIYONO;
- bbb) 1 (satu) berkas Laporan hasil audit BPKP Nomor SR-1504 / PW10 / 5 / 2012 Tanggal 2 Maret 2012 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kota Bandung pada pos anggaran dana bantuan sosial tahun anggaran 2009 dan 2010;
- ccc) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03210 dengan nilai sebesar Rp585.000,00 atas nama KPN BEKASI;
- ddd) 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / Nomor Referensi NAD1 03251 dengan nilai sebesar Rp955.000,00 atas nama SAREHWIYONO;

Hal. 173 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) keping CD-R dengan Merk Verbatim dan memiliki SN N1130A151D802422C1 yang di dalamnya terdapat backup data dari 1 (satu) buah handphone merk Blackberry, Tipe: 9780, IMEI: 357963048506354, Nomor PIN: 28AE6C21 milik W. WIDIJASTUTI SUTOWO, S.H, back up data tersebut diambil dengan menggunakan Blackberry Desktop Software dengan nilai MD5 Hash: 1ecddce1016393197aca8002489ddb69;
188. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA, KCP Bandung Electronic Centre, 7940013482 A.n. Hj. AYU AJENG TIENE J;
189. 1 (satu) buah buku agenda bersampul kulit warna coklat dengan stiker bertuliskan Gasibu Padjadjaran;
190. 1 (satu) lembar asli rekening koran OCBC NISP atas nama Toto Hutagalung dengan Nomor rekening 010810224898 untuk periode 1 sampai dengan 28 Februari 2013;
191. 1 (satu) lembar asli rekening koran OCBC NISP atas nama Toto Hutagalung dengan Nomor Rekening 010800002346 untuk periode 1 sampai dengan 28 Februari 2013;
192. 3 (tiga) lembar yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotokopi tulisan tangan pada kertas putih dengan judul Surat Ketua Majelis yang dicoret;
193. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penjamin Nomor 180/973-Bag. TU Setda yang ditandatangani oleh Dada Rosada sebagai Walikota Bandung tanggal 10 Mei 2012, yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar;
194. 2 (dua) lembar fotokopi berwarna yang telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Maret 2012 mengenai surat pernyataan yang ditandatangani oleh UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, HAFID KURNIA, ACHMAD MULYANA, ROHMAN, AYI SUPRIYATNA yang menyatakan bahwa sesungguhnya sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan terhadap penggunaan dana bansos Pemkot Bandung adalah benar kelalaian kami, bukan atas perintah maupun petunjuk bapak Walikota Bandung, Wakil Walikota Bandung dan Sekda Kota Bandung;
195. 2 (dua) lembar asli surat dari DADA ROSADA dan EDI SISWADI kepada TOTO HUTAGALUNG terkait permintaan Pak TOTO agar

Hal. 174 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang menjalani proses sidik dan ditahan di LP Kebonwaru diperhatikan segala kebutuhannya tanggal 19 Maret 2012;

196. 4 (empat) lembar fotokopi berwarna Surat Kuasa dari UUS UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, HAFID KURNIA, ACHMAD MULYANA, ROHMAN, AYI SUPRIYATNA yang memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada BENNY JOESOEF, S.H., M.H. untuk menyerahkan titipan uang sebagai itikad baik kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tertanggal 19 Maret 2012;
197. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, HAFID KURNIA, ACHMAD MULYANA, ROHMAN, AYI SUPRIYATNA tanggal 20 Maret 2012 yang menyatakan bahwa sesungguhnya sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan terhadap penggunaan dana bansos Pemkot Bandung adalah benar kelalaian kami, bukan atas perintah maupun petunjuk bapak Walikota Bandung, Wakil Walikota Bandung dan Sekda Kota Bandung;
198. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penjamin DADA ROSADA dan EDI SISWADI untuk menjamin seluruh para Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi penyaluran dana bansos APBD Kota Bandung TA. 2009 sampai dengan TA. 2010 atas nama UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, HAFID KURNIA, ACHMAD MULYANA, ROHMAN, AYI SUPRIYATNA yang ditandatangani tanggal 10 Mei 2012;
199. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Audit dari BPKP dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD kota Bandung pada Pos Anggaran Dana Bansos TA 2009 dan TA 2010 Nomor SR-1504 / PW10 / 5 / 2012 tanggal 2 Maret 2012;
200. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan LINDA IMAS ROHAETI ROCHMAN tanggal 21 Desember 2012 selaku penjamin tersangka ROHMAN, S.Sos selaku Tersangka tindak pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan 5 (lembar) fotokopi lampirannya berupa hasil riksa kesehatan;
201. 1 (satu) bundel fotokopi eksepsi/keberatan dalam perkara Nomor 22 / Pidsus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n Terdakwa ROHMAN, S.Sos;

Hal. 175 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan di atas kertas putih dengan tulisan I. Jangan menyebut tim advokasi Pemkot sebab, secara tegas dapat di indikasikan sebagai kesalahan Pemkot;
203. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Walikota Bandung DADA ROSADA Nomor 80 / 1044-Bag.TU Setda tanggal 15 Mei 2012 kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang menangani Perkara Nomor 22-26 / Pid.Sus/ TKP / 2012 / PN.Bdg perihal Pengalihan Status Tahanan;
204. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, yang ditandatangani di Bandung tanggal 15 Mei 2012 terkait pernyataan Terdakwa bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau menitipkan pengembalian kerugian negara terkait Dana Bantuan Sosial TA. 2009 & TA. 2010 Pemkot Kota Bandung, yang juga melekat 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan ROHMAN, S.Sos tanggal 15 Mei 2012 terkait bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau menitipkan pengembalian kerugian negara terkait Dana Bantuan Sosial TA 2009 & TA 2010 Pemkot Kota Bandung;
205. 1 (satu) lembar fotokopi Surat a.n Walikota Bandung Sekretaris Daerah Dr. H. Edi Siswadi, M.Si Nomor 80 / 1045-Bag.TU Setda tanggal 15 Mei 2012 kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang menangani Perkara Nomor 22-26 / Pid.Sus / TKP / 2012 / PN.Bdg perihal Pengalihan Status Tahanan;
206. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Nomor 180 / 974-Bag. Tu Setda yang ditandatangani di Bandung tanggal 10 Mei 2012 oleh a.n Walikota Bandung Sekretaris Daerah Dr. H. Edi Siswadi, M.Si;
207. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp3.000.000.000,00 dengan penerima Sdr. HERRY NURHAYAT, S.E., M.Si dan pihak pemberi Sdr. JEFRI SINAGA, S.H., M.Si, dengan penjelasan SEBAGAI PINJAMAN SEMENTARA YANG AKAN DIKEMBALIKAN PALING LAMBAT PADA BULAN DESEMBER 2012;
208. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dengan keterangan untuk pembayaran: Pinjaman Uang dengan Jaminan berupa: (1) SHMAD: 00286; (2) SHM Nomor 00401; AJB Nomor 59/2011 kepada Bpk. Herry Nurhayat dengan jangka waktu 3 bulan terhitung dari 21 Maret 2013 dengan pengembalian sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah); telah terima dari Adang Saefudin, terbilang

Hal. 176 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang ditandatangani oleh H. Herry Nurhayat pada tanggal 21 Maret 2013;

209. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 9 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 9 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG Nomor 52 / Pidsus / TPK / 2012 / PN. Bdg dengan Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 09 / PEN / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, dengan Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor 09 / TIPIKOR / 2013 / PT. Bdg jo. Nomor 52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg yang menunjuk Sdr. Soetjipto sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor 9 / TIPIKOR / 2013 / PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 52 / pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, putus tanggal 17 Desember 2012;

210. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 8 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 8 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG Nomor 51 / Pidsus / TPK / 2012 / PN. Bdg dengan Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 08 / PEN / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, dengan Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung /

Hal. 177 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor 08 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg jo. Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg yang menunjuk Sdr/i. Emmy Nova Elizar, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor 8 / TIPIKOR / 2013 / PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 51/pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg Putus tanggal 17 Desember 2012;

211. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 4 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 4 / TIPIKOR/ 2013 / PT.BDG Nomor 23 / Pidsus / TPK / 2012 / PN. Bdg dengan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 04 / PEN / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, dengan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor 04 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg jo. Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg yang menunjuk Sdr. Asep Gunawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor 4 / TIPIKOR / 2013 / PT. BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 23 / pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg putus tanggal 17 Desember 2012;

212. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 7 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, yang terdiri atas:

Hal. 178 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 7 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG Nomor 26 / Pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dengan Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 07 / PEN / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, dengan Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si, yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor 07 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg jo. Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang menunjuk Sdr. H. Nanang Priatna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor 7 / TIPIKOR / 2013 / PT. BDG, Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 26 / Pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, putus tanggal 17 Desember 2012;
213. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 5 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, yang terdiri atas:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 5 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG Nomor 24 / Pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dengan Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 05 / PEN / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, dengan Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor 05 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg jo. Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang menunjuk Sdr/i. Nurdiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh

Hal. 179 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;

- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor 5 / TIPIKOR / 2013 / PT. BDG, Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 24 / Pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, putus tanggal 17 Desember 2012;

214. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 6 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 6 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG Nomor 25 / Pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dengan Terdakwa Yanos Septadi;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor 06 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg jo. Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang menunjuk Sdr. H. Nanang Priatna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor 6 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 24 / Pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, putus tanggal 17 Desember 2012;

215. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 3 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor 3 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG Nomor 22 / Pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dengan Terdakwa Rochman, S.Sos.;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 03 / PEN / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, dengan Terdakwa Rochman, S.Sos. yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor 03 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg jo. Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang menunjuk Sdr.

Hal. 180 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sjaiful Asnuri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh

Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;

d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor 3 / TIPIKOR / 2013 / PT.BDG, Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 22 / Pid.sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, putus tanggal 17 Desember;

216. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 03 / TIPIKOR / 2013 / PT-Bdg, untuk Terdakwa Rochman, S.Sos, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H, M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H, M.H., ME., CFP (Hakim Anggota), serta Saiful Asnuri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H, M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

217. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 4 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg, untuk Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., ME., CFP. (Hakim Anggota), serta Asep Gunawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

218. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 07 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg, untuk Terdakwa Uus Ruslan, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., ME., CFP. (Hakim Anggota), serta H. Nanang Priatna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

219. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 06 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yanos Septadi, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., ME., CFP. (Hakim Anggota), serta H. Nanang Priatna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

220. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 09 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg, untuk Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., ME., CFP. (Hakim Anggota), serta Soetjipto sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

221. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 08 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg, untuk Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., ME., CFP. (Hakim Anggota), serta Emmy Nova Elizar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

222. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 05 / TIPIKOR / 2013 / PT.Bdg, untuk Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., ME., CFP. (Hakim Anggota), serta Nurdiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

223. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg tanggal putusan 17 Desember 2012, untuk Terdakwa Firman

Hal. 182 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himawan, S.Ip, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Endang Misbah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan DR. Aprilliyana Purba, SH., MH sebagai Penuntut Umum, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

224. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk Terdakwa Yanos Septadi, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Endang Misbah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

225. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Maman Supratman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

226. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Dyah Silviadithya AK, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

227. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp. M.Si, dengan Majelis Hakim

Hal. 183 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Yuniar Rohmatulah, SH sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

228. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk Terdakwa Uus Ruslan, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Susilo Nandang B. S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

229. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Juli 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg pada tanggal 23 Juli 2012 menunjuk Maman Suprapman, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si,

Hal. 184 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2012 Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

230. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Juli 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg pada tanggal 23 Juli 2012 menunjuk Dyah, S.Sos, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2012 Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

231. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso,

Hal. 185 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk H. Toto Santosa, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Rochman S.Sos;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Rochman, S.Sos., ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
232. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Firman Himawan yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Endang Misbah, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Firman Himawan;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Firman Himawan yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk

Hal. 186 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan Terdakwa Firman Himawan, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

233. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.STp, bin Sofyan Syafei yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Yuniar R., S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Luthfan Barkah, S.STp, bin Sofyan Syafei;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.STp, bin Sofyan Syafei yang menetapkan penentuan hari sidang

pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Luthfan Barkah, S.STp. bin Sofyan Syafei, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

234. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Yanos Septadi yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim

Hal. 187 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H, M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, S.H, M.H. dan Seti Handoko, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Yanos Septadi;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Yanos Septadi yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Yanos Septadi, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
235. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, S.H., M.H. dan Seti Handoko, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si;

Hal. 188 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapi Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
236. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 22 / Pid. Sus / TPK 2012 / PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Rochman, S.Sos, tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal Putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;
237. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Nomor Perkara 23 / Pid. Sus / TPK 2012 / PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal Putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;
238. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Nomor Perkara 24 / Pid.Sus / TPK 2012 / PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Luthfan Barkah, S. STp, M.Si, tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;
239. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Nomor Perkara 25 / Pid.Sus / TPK 2012 / PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal tuntutan pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;
240. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Nomor Perkara 26 / Pid. Sus / TPK 2012 / PN.Bdg,

Hal. 189 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si, Tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal tuntutan pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;

241. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Nomor Perkara 51 / Pid.Sus / TPK 2012 / PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, tanggal penerimaan berkas 23 Juli 2012, tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan Negeri kepada Terdakwa 27 Januari 2013, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H, M.H. pada tanggal 16 April 2013;

242. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Nomor Perkara 52 / Pid.Sus / TPK 2012 / PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n.Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim 23 Juli 2012, tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan Negeri kepada Terdakwa 27 Januari 2013, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H, M.H. pada tanggal 16 April 2013;

243. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Yanos Septadi, ditandatangani oleh Susilo Nandang B, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

244. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, ditandatangani oleh Dyah Silviadhitya, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H, M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

245. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Firman Himawan, S.Ip, ditandatangani oleh Endang Misbah, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis

Hal. 190 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

246. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2 012 / PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, ditandatangani oleh Maman Supratman, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
247. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Uus Ruslan, S.E., M.Si, ditandatangani oleh Susilo Nandang B, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
248. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Rochman, S.Sos, ditandatangani oleh H. Toto Santosa, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, SH, MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
249. 1 (satu) bendel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp. M.Si, ditandatangani oleh Yuniar Rohmatullah, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
250. 1 (satu) bendel dokumen Penahanan a.n.: Rochman, S.Sos (Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n Rochman S.Sos Nomor W.11.UI / 2759 / HN.02.02 / VII / 2012 tanggal 20 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar

Hal. 191 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 63 / Pen / Tipikor / 2012 / PT. Bdg, tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan ipikor Tingkat Bandung;

- b. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke 2 a.n Rochman, S.Sos Nomor W.11 .UI / 2980 / HN.02.02 / VIII / 2012, tanggal 8 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 63 / Pen / Tipikor / 2012 / PT. Bdg, tanggal 24 Agustus 2012 a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 14 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos, tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat Pengadilan Tinggi Bandung Nomor W11.U / 3020 / HN.01.10 / VIII / 2012, Perihal: Pengiriman Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHP, tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 14 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Rochman S.Sos, tanggal 27 April 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat berNomor W.11 .UI / 619 / HN.02.02 / 11 / 2013, Perihal: Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 2 2 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Rochman S.Sos, tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku A.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung U.b. Wakil Panitera;

Hal. 192 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan Menjadi Tahanan Kota a.n. Rochman, S.Sos, dengan Nomor W.11.UI / 1929 / HN.02.02 / V / 2012, tanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Susilo Nandang B, S.H., M.H. selaku Panitera/Sekretaris Ub. Plt. Panitera Muda Tipikor, beserta 5 (lima) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 22 / PEN.PID.SUS / TPK / 2012 / PN.BDG a.n. Terdakwa Rochman S.Sos, ditetapkan di Bandung, 16 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. selaku Hakim Anggota pada tanggal 16 Mei 2012;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Pernyataan bahwa Terdakwa bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau menipikan pengembalian kerugian Negara terkait Dana Bantuan Sosial TA. 2009 & 2010 Pemkot Kota Bandung, yang ditandatangani oleh Rohman, S.Sos pada tanggal 15 Mei 2012.
251. 1 (satu) bendel dokumen Penahanan a.n.: Drs. Ahmad Mulyana (Nomor 52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg), yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n. Drs. Ahmad Mulyana Nomor W.11.UI / 6705 / HN.02.02 / X / 2012 Tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 101 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke 2 a.n. Drs. Ahmad Mulyana Nomor W.11.UI / 4162 / HN.02.02 / XI / 2012 tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh Krisman Sormin, S.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung

Hal. 193 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 101 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 19 November 2012 a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang ditandatangani oleh DR. H. Sarehwiyono, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 35 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2012/PN.Bdg a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 8 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 35 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan Menjadi Tahanan Kota a.n. Drs. Ahmad Mulyana, dengan Nomor W.11.UI / 2922 / HN.02.02A / III / 2012, tanggal 03 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Panitera/Sekretaris Ub. Wakil Panitera, beserta 5 (lima) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 52 / PID.SUS / TPK / 2012 / PN.BDG a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, ditetapkan di Bandung, 03 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. selaku Hakim Anggota;

252. 1 (satu) bendel dokumen Permohonan Pemanggilan salah satu Anggota Team Audit Forensik BPKP yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Pemanggilan salah satu Anggota Team Audit Forensik BPKP untuk Menjelaskan dan Menunjukkan Bukti Kertas Kerja Hasil Klarifikasi Penerimaan Dana Bansos 2009/2010, Tanggal 25 September 2012, ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim;

Hal. 194 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Disposisi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Bandung, dengan keterangan asal surat Team Advokasi Pemkot Bandung, yang ditujukan kepada Plt. Panitera Muda Tipikor, tanggal 25 September 2012;
- c. 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Team Advokasi Pemerintah Kota Bandung yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, Perihal: Permohonan Penetapan/Surat Panggilan pada Salah Satu Anggota Team Audit Forensik BPKP Untuk Menjelaskan dan Menunjukkan Bukti Kertas Kerja Audit Hasil Klarifikasi Penerima Bansos TA 2009/2010, tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H. selaku Koordinator Penasehat Hukum;
253. 1 (satu) bendel dokumen Penahanan a.n. Drs. Havid Kurnia (Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg), yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n. Drs. Havid Kurnia M.Si Nomor W.11.UI / 6704 / HN.02.02 / X / 2012, tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 100 / Pen / Tipikor / 2012 / PT. Bdg Tanggal 16 Oktober 2012 terhadap Terdakwa Drs. Havid Kurnia yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke-2 a.n. Drs. Havid Kurnia, M.Si Nomor W.11.UI / 4161 / HN.02.02 / XI / 2012, tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh Krisman Sormin, S.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung ub. Hakim, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 100 / Pen / Tipikor / 2012 / PT. Bdg Tanggal 19 November 2012 a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si yang ditandatangani oleh DR. H. Sarehwiyo, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;
- c. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir perihal Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan, tanggal 31 Juli



2012, yang ditandatangani oleh Drs. Havid Kurnia, M.Si dan diketahui Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Koordinator Team Advokasi Pemerintah Kota Bandung, disertai 7 (tujuh) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 51 / PID.SUS / TPK / 2012 / PN.BDG a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si, ditetapkan di Bandung, 03 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. selaku Hakim Anggota;

- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 36 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si, tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 36 / Pen.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN. Bdg a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si tanggal 8 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung;

254. 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n. Rochman, S.Sos, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 49 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Rochman, S.Sos selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor 49 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 49 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 49 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Rochman, S.Sos selaku Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 49 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, tanggal 7 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 49 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos, Tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Ebeneser Damanik, S.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Rochman, S.Sos, tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 49 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos, tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Erdi D. Soemantri, S.H. selaku Kuasa Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 49 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos, tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Usa, S.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
255. 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n. Firman Himawan, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 48 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Firman Himawan, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh

Hal. 197 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 48 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Firman Himawan, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 48 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Firman Himawan, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor 48 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Firman Himawan, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 23 / Pid.Sus / TPK/ 2012 / PN.Bdg a.n. Firman Himawan, Nomor W.11.UI / 95 / HN.02.02 / I / 2013 tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 48 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Firman Himawan, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 48 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Firman Himawan, tanggal 4 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 48 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n.

Hal. 198 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Usa, S.H. selaku Penuntut Umum (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);

- i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 48 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, tanggal 15 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
- j. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 23 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Firman Himawan, S.Ip, tanggal 12 Februari 2013, Nomor W.11.UI / 618 / HN.02.02 / 11 / 2013, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, ditandatangani oleh Hj. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku A.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, Panitera/Sekretaris U.b. Wakil Panitera;

256. 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n Luthfan Barkah, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 46 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si bin Sofyan Syafei, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 46 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si bin Sofyan Syafei, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 46 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si bin Sofyan Syafei, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor 46 / Akta.Pid /

Hal. 199 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si bin Sofyan Syafei, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si bin Sofyan Syafei, Nomor W.11.UI / 99 / HN.02.02 / I / 2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 24/ Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si bin Sofyan Syafei, Nomor W.11.UI / 105 / HN.02.02 / I / 2013, ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung;
- g. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Laporan Banding dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si Bin Sofyan Syafei, Nomor W.11.UI / 444 / HN.02.02 / I / 2013, tanggal 30 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 46 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si, tanggal 4 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 46 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si bin Sofyan Syafei, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

Hal. 200 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 46 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si bin Sofyan Syafei, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si, tanggal 12 Februari 2013 Nomor W.11.UI / 616 / HN.02.02 / 11 / 2013, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, ditandatangani oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku A.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera;
257. 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n. Yanos Septadi, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 47 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor 47 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 47 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 47 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

Hal. 201 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Yanos Septadi, Nomor W.11.UI / 102 / HN.02.02 / 1 / 2013, ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 47 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Yanos Septadi tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muchammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 47 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 47 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal 04 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 47 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Ardianita FD, S.H. selaku Penuntut Umum (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
 - j. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 47 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
258. 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n. Uus Ruslan, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 45 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Uus

Hal. 202 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruslan, S.E., M.Si, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor 45 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 45 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 45 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 26 / Pid.Sus/ T PK / 2012 / PN.Bdg a.n. Uus Ruslan, S.E., M.Si, Nomor W.11.UI / 98 / HN.02.02 / 1 / 2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 45 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si, tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Henny Mariani selaku Penuntut Umum (yang diberitahu); dan
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 45 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si, tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Kuasa Hukum Terdakwa

Hal. 203 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti
(yang memberitahu);

259. 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n. Ahmad Mulyana
(52 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg), yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 44 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor 44 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding Nomor 44/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 44 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 44 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana tanggal 04 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 52 / Pid.Sus / TPK/ 2012 / PN.Bdg a.n. Drs. Ahmad Mulyana, Nomor W.11.UI / 100 / HN.02.02 / I / 2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh

Hal. 204 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fardoni, S.H.,

M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;

- g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 44 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 44 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Yono selaku Penuntut Umum (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 44 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, SH selaku Kuasa Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
260. 1 (satu) bendel dokumen Banding a.n. Drs. H. Havid Kurnia, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 43 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, tanggal 19 Desember 2012, yang ditandatangani Ardianita FD, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 43 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarto Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor 43 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;

Hal. 205 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, Nomor W.11.UI / 97 / HN.02.02 / I / 2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H., selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 43 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, tanggal 04 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 43 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Pengiriman Kontra Memori Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 51 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg a.n. Drs. Havid Kurnia, M.Si., Dkk, Nomor W.11.UI / 763 / HN.02.02 / I / 2013, ditujukan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 25 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku A.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, Panitera / Sekretaris;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 43 / Akta.Pid / TPK / 2012 / PN.Bdg, tanggal 25 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 43 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Ardianita F.D., S.H. selaku Penuntut Umum

Hal. 206 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);

- j. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 43 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si, tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);

261. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Perihal Laporan, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, H. beserta Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari selaku Hakim Anggota, tanggal 13 September 2012;

262. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir, Perihal Melengkapi Nama Terdakwa, Nomor W.11.UI / 3518 / HN.02.02 / IX / 2012, tanggal 27 September 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;

263. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir, Perihal Laporan, Nomor W.11.UI / 3393 / HN.02.02 / IX / 2012, tanggal 19 September 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang ditandatangani oleh Susilo Nandang B., S.H., M.H. selaku Panitera/Sekretaris, U.b. Plt. Panitera Muda Tipikor;

264. 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama Terdakwa FIRMAN HIMAWAN yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. Surat Nomor W.11.UI / 2757 / HN.02.02A / II / 2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n FIRMAN HIMAWAN dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T., S.H., M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. atas Penetapan Nomor 64 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor

Hal. 207 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H., M.H atas nama
Terdakwa FIRMAN HIM AWAN;

- b. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. Surat Nomor W.11.UI / 2982 / HN.02.02 / VII / 2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke-2 a.n FIRMAN HIMAWAN dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, S.H., M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH, M.H. atas Penetapan Nomor 64 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H., M.H. atas nama Terdakwa FIRMAN HIMAWAN;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. Penetapan Nomor 15 / Pen.Pid / Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk penahanan Terdakwa FIRMAN HIMAWAN yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung SETYABUDI EJOCAHYONO, S.H, M.Hum tanggal 27 April 2012;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. Penetapan Nomor 15 / Pen.Pid / Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan Terdakwa FIRMAN HIMAWAN yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, S.H, M.Hum tanggal 21 Mei 2012;
- e. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H. dokumen Penetapan Nomor 23 / PEN.PID.SUS / TPK / 2012 / PN.BDG atas Terdakwa FIRMAN HIMAWAN perihal pengubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.Hum dan Hakim-Hakim Anggota RAMLAN COMEL, S.H dan DJODJO DJOHARI, S.H. yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung

Hal. 208 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARDONI, S.H., M.H. Yang juga melekat 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H. Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Nomor W.11.UI / 1928 / HN.02.02A / / 2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota a.n FIRMAN HIMAWAN, S.Ip yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Ub. Panitera Muda Tipikor SUSILO NANDANG B, S.H., M.H;

265. 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama Terdakwa LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. Surat Nomor W.11.UI / 2758 / HN.02.02 / VII / 2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, S.H., M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. atas Penetapan Nomor 65 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H., M.H. untuk Terdakwa LUTHFAN BARKAH, S.Stp, M.Si;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. Surat Nomor W.11.UI / 2983 / HN.02.02 / VII / 2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke-2 a.n LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, S.H. M.Hum. yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. atas Penetapan Nomor 65 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani terlanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H., M.H;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H.

Hal. 209 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Nomor 06 / Pen.Pid / Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk penahanan Terdakwa LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.Hum tanggal 27 April 2012;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. Penetapan Nomor 06 / Pen.Pid / Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan Terdakwa LUTH FAN BARKAH S.Stp, M.Si yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, S.H., M.Hum tanggal 21 Mei 2012;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H. Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Nomor W.11.UI / 1927 / HN.02.02A / / 2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan kota a.n LUTHFAN BARKAH, S.Stp, M.Si yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Ub. Panitera Muda Tipikor SUSILO NANDANG B, S.H., M.H.;
- f. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H. dokumen Penetapan Nomor 24 / PEN.PID.SUS / TPK / 2012 / PN.BDG atas Terdakwa LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si perihal pengubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.HUM dan Hakim-Hakim Anggota RAMLAN COMEL, S.H. dan DJODJO DJOHARI, S.H. yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H.;
- g. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 24 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si di Bandung tanggal 1 Mei 2012;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh LITA HARYANTI (Istri dari LUTHFAN BARKAH S.Stp, M.Si) di Bandung tanggal 1 Mei 2012;

266. 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama Terdakwa UUS RUSLAN, S.E, M.Si yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H. dokumen Penetapan Nomor 26 / PEN.PID.SUS / TPK / 2012 / PN.BDG atas Terdakwa UUS RUSLAN, S.E., M.Si perihal pengubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H M.HUM dan Hakim-Hakim Anggota RAMLAN COMEL, S.H. dan DJODJO DJOHARI, S.H.;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H. Surat Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh RINA ARYANI (Istri dari UUS RUSLAN, S.E., M.Si di Bandung tanggal 1 Mei 2012;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Nomor W.11.UI / 1925 / HN.02.02 / V / 2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota a.n UUS RUSLAN S.E, M.Si yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Ub Panitera Muda Tipikor SUSILO NANDANG B, S.H., M.H.;
- d. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 26 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh UUS RUSLAN SE, M.Si di Bandung tanggal 1 Mei 2012;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H, M.H. Penetapan Nomor 05 / Pen.Pid / Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk penahanan Terdakwa UUS RUSLAN S.E, M.Si yang

Hal. 211 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.Hum tanggal 27 April 2012;

- f. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Penetapan Nomor 05 / Pen.Pid / Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan Terdakwa UUS RUSLAN, S.E., M.Si yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, S.H., M.Hum tanggal 21 Mei 2012;
- g. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 67 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H., M.H untuk Terdakwa UUS RUSLAN, S.E., M.Si;
- h. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI / 2761 / HN.02.02A / II / 2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n UUS RUSLAN, S.E, M.Si dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T., S.H.,M.Hum;
- i. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI / 2981 / HN.02.02A / II / 2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke-2 a.n UUS RUSLAN, S.E., M.Si dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T., S.H., M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 67 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H., M.H. atas nama Terdakwa UUS RUSLAN, S.E, M.Si;

Hal. 212 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama Terdakwa YANOS SEPTADI yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung FARDONI, S.H., M.H. dokumen Penetapan Nomor 25 / PEN.PID.SUS / TPK / 2012 / PN.BDG atas Terdakwa YANOS SEPTADI perihal pengubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.HUM dan Hakim-Hakim Anggota RAMLAN COMEL, S.H. dan DJODJO DJOHARI, S.H;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh NIAR JUNIAR RIAWATI (Istri dari YANOS SEPTADI) di Bandung tanggal 1 Mei 2012 yang melekat dengan 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat kepada Ketua / Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 25 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan / Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh YANOS SEPTADI di Bandung tanggal 1 Mei 2012;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Penetapan Nomor 04 / Pen.Pid / Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk penahanan Terdakwa YANOS SEPTADI yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.Hum tanggal 27 April 2012;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Penetapan Nomor 04 / Pen.Pid / Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan Terdakwa YANOS SEPTADI yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T, S.H., M.Hum tanggal 21 Mei 2012;
- e. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI / 2760 / HN.02.02A / II / 2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal

Hal. 213 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n YANOS SEPTADI dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T., S.H., M.Hum. yang melekat dengan 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 66/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H., M.H. untuk Terdakwa YANOS SEPTADI;

- f. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI / 2989 / HN.02.02A / II / 2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke-2 a.n YANOS SEPTADI dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung SETYABUDI T., S.H., M.Hum yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. IIN MUTMAINAH, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 66 / Pen / Tipikor / 2012 / PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. SJAM AMANSJAH, S.H., M.H. atas nama Terdakwa YANOS SEPTADI;

268. 1 (bundel) dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S. Berita Acara Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani oleh Yang diambil Sumpah NUR HAKIM, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri/PHI/ Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H. dan saksi-saksi KRISMAN SORMIN, S.H. dan Fx. SOEGIARTO, S.H., M.Hum tanggal 2 April 2013;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor W11.U1 / 1232 / KP.04.09 / IV / 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri /

Hal. 214 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI / Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO di Bandung tanggal 2 April 2012;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S. Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor W11.U1 / 1232 / KP.04.09 / IV / 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO di Bandung tanggal 2 April 2013;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Nomor W11.U1 / 1232 / KP.04.09 / IV / 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Bandung SINGGIH BUDI PRAKOSO di Bandung tanggal 2 April 2013;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S. Pakta Integritas Nomor W11.U1 / 1232 / KP.10.01 / IV / 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung NUR HAKIM, S.H., M.H. di Bandung tanggal 2 April 2013;
269. 1 (bundel) dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berisi informasi adanya Surat dari MA RI tertanggal 22 Februari 2013 dengan isi ringkas SK An. SETYABUDI TEJOCAHYONO yang didisposisikan tanggal 22 Maret 2013;
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi Salinan Keputusan dan 1 (satu) lembar fotokopi daftar lampiran yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 / KMA / SK / II / 2013 tentang Pemberhentian SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung dan jabatan yang baru sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ttd Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H. dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum H.R.M ANTON SUJATNO, S.H., M.Hum tanggal 22 Februari 2013;

Hal. 215 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. 1 (bundel) dokumen yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berisi informasi adanya Surat dari MA RI Nomor 1 / DJU / SK / KP 04.5 / 11 / 12 tertanggal 8 Februari 2012 dengan isi ringkas SK An. SETYABUDI T., S.H. yang didisposisikan tanggal 5 Maret 2012;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan dan 1 (satu) lembar fotokopi daftar lampiran yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pegawai Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 / DJU / SK / Kp04.5 / II / 2012 tentang Pembehentian SETYABUDI TEJOCAHYONO, S.H., M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan jabatan yang baru sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung yang ditandatangani oleh a.n Ketua Mahkamah Agung Republik RI Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, CICUT SUTJARSO di Jakarta tanggal 8 Februari 2012;

271. 1 (bundel) dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berisi informasi adanya Surat dari Dirjen Badilum MARI Nomor 237 / DJU / Kp06 / III / 2013 tertanggal 26 Maret 2013 dengan isi ringkas Penyampaian Surat Keputusan an. Sdr. SETYABUDI T., S.H., M.Hum yang didisposisikan ke Kasubbag Kepegawaian dan Kasubbag Keuangan tanggal 5 April 2013;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 237 / DJU / KP06 / III / 2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal penyampaian surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum CICUT SUTJARSO;
- c. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung WAWAN SETIAWAN S Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 / KMA / SK / III / 2013 tentang pemberhentian sementara Sdr. SETYABUDI TEJOCAHYONO yang ditandatangani di Jakarta oleh

Hal. 216 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia H.M. HATTA ALI,
S.H., M.H. tanggal 23 Maret 2013;

272. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN :
MAPA10QF06214451 1 yang berisi Voice dan SMS;
273. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN :
MAPA10QF06032166 1 yang berisi Voice dan SMS;
274. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN :
MAPA10QF06005984 1 yang berisi softcopy transkrip;
275. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN :
MAPA10QF06075200 2 yang berisi softcopy transkrip;
276. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kuasa dari Yanos Septadi, Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si, Drs. H. Havid Kumia, M.Si, Rochman, S.Sos, Uus Ruslan, Firman Himawan, dan Drs. Ahmad Mulyana seluruhnya sebagai Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. selaku Pengacara / Advokat, untuk menyerahkan titipan uang sebagai pengembalian kerugian Negara kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tanggal 13 Februari 2012;
277. 4 (empat) lembar Perjanjian Jasa Hukum Nomor 02 / PH-BJA / PJH / XII / 2011, antara Dr. H. Edi Siswadi, M.Si dengan Benny Joesoef, S.H., M.H., tanggal 14 Desember 2011;
278. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Drs. H. Havid Kurnia, M.Si selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 30 Juli 2012;
279. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Firman Himawan, S.Ip selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;
280. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Yanos Septadi selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;
281. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Rochman, S.Sos selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;

Hal. 217 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Luthfan Barkah, S.Stp, M.Si selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;
283. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Uus Ruslan, S.E., M.Si selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;
284. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Drs. Ahmad Mulyana selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 30 Juli 2012;
285. 1 (satu) keping DVD-R dengan Merk Verbatim dan memiliki SN KL33C4120104205735 yang di dalamnya terdapat backup data dari 1 (satu) buah handphone Blackberry T-Mobile tipe 9700 warna putih, IMEI:352060.04.045206.0,PIN:2244A4AA,ICCID:89620100000801628 064, Memory Card merk VISI-ON MicroSD HC, kapasitas 4GB, kode: MMB3R04GUACA-GE F1600J00 009, Sim Card Provider : MATRIX milik NY. PASTI SEREFINA SINAGA, back up data dari memory phone Blackberry tersebut diambil dengan menggunakan program Blackberry Desktop Software dan Oxygen Software. Kemudian data dari memory card diambil dengan menggunakan program FTK Imager dengan nilai MD5 Hash 6DE3B4BC6E0A21AF7BC415F9ADF38DA7;
286. 1(satu) lembar Nota Permohonan Pembuatan SPP langsung Nomor 029 / 0010 / LS.16.12 / 2013 tertanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh PPTK Drs. HERMAWAN, BSW dan Pengguna Anggaran H.HERRY NURHAYAT, SE., M.Si;
287. 5 (lima) lembar Keputusan Pengguna Anggaran dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593 / 286-DPKAD tentang penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung dalam rangka Pengadaan tanah untuk TPU Rancacili tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh H. HERRY NURHAYAT, S.E., M.Si berserta lampiran daftar normative nilai ganti rugi;

Hal. 218 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor 593 / 282-DPKAD tentang hasil musyawarah kesepakatan antara pihak pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka Pengadaan tanah untuk TPU Rancacili tanggal 26 Februari 2013 yang ditandatangani oleh H. HERRY NURHAYAT, S.E., M.Si dan pemilik tanah DIDI SULISTIONO;
289. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk TPU Rancacili yang terletak di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari Kota Bandung tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp6.985.000.000,00 yang ditandatangani PUPUNG HADIJAH, Drs.HERMAWAN, H. HERRY NURHAYAT;
290. 1(satu) lembar Daftar Nominatif besaran ganti rugi atas tanah tanggal (kosong) Maret 2013 sebesar Rp6.985.000.000,00 yang ditandatangani PUPUNG HADIJAH, Drs. HERMAWAN, H. HERRY NURHAYAT;
291. 1 (satu) lembar fotokopi atas 2 (dua) kuitansi Nomor 900 / 02-TPU.LS / 2013, untuk pembayaran Ganti Rugi atas Tanah guna Kepentingan Pengadaan Tanah untuk TPU Rancacili di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung seluas 7.000 M2, Milik Adat Persil Nomor 91.a.S.II Kahir Nomor 925, jumlah uang Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pupung Hadijah (Bendahara Pengeluaran), Drs. Hermawan, BSW (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Didi Sulistiono (yang menerima);
292. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 09-646-524-0-014-000, kode Akun Pajak: 411128, Kode jenis setoran: 402, dengan uraian pembayaran: PPH Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 5 % atas pendapatan penjualan tanah untuk kegiatan pengadaan tanah untuk sarana Tempat Pemakaman Umum di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari. Jumlah pembayaran: Rp192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 Maret 2013;
293. 1 (satu) lembar Kartu Penerus Disposisi dengan index / Kode 593 / 0410-DPKAD tanggal 12 Februari 2013 perihal Surat Penawaran Harga Tanah, dari Didi Sulistiono;
294. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perihal Surat Penawaran Harga Tanah, dari Didi Sulistiono kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Hal. 219 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aset Daerah Kota Bandung, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Didi Sulistiono selaku Pemilik/Penjual tanah;
295. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Turunan Pelepasan Hak Nomor 42, Tanggal 28 Februari 2013, keterangan: "Tn. H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si" an. Pemerintah Kota Bandung, dengan Dudi Wahyudi, S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;
296. 3 (tiga) lembar fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomor 24, tanpa cover, tanggal 30 November 2012, dengan Dudi Wahyudi, S.H. selaku Notaris;
297. 1 (satu) lembar fotokopi atas 2 (dua) kuitansi Nomor 900 / 01-TPU.LS / 2013, untuk pembayaran: Ganti Rugi atas Tanah guna Kepentingan Pengadaan Tanah untuk TPU Rancacili di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung seluas 5.700 M2, Milik Adat Persil No.91.a.S.II Kohir No.925, jumlah uang Rp.3.135.000.000,- (Tiga milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pupung Hadijah (Bendahara Pengeluaran), Drs. Hermawan, BSW (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Didi Sulistiono (yang menerima);
298. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 09-646-524-0-014-000, kode akun pajak: 411128, Kode jenis setoran: 402, dengan uraian pembayaran: PPH Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 5 % atas pendapatan penjualan tanah untuk kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan sarana Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari. Jumlah pembayaran: Rp156.750.000,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 4 Maret 2013;
299. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Turunan Pelepasan Hak Nomor 41, Tanggal 28 Februari 2013, keterangan: "Tn. H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si" an. Pemerintah Kota Bandung, dengan Dudi Wahyudi, S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;
300. 3 (tiga) lembar fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomor 23, tanpa cover, Tanggal 30 November 2012, dengan Dudi Wahyudi, S.H. selaku Notaris;
301. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg, dalam perkara Terdakwa Rochman, S.Sos., yang ditandatangani oleh Setya Budi Tejo Cahyono (Hakim Ketua Majelis), H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo

Hal. 220 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Djohari, S.H. (Hakim Anggota), beserta H. Toto Santosa, S.H. (Panitera Pengganti), tanggal 17 Desember 2012;
302. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Rochman, S.Sos selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Erdi Djati Soemantri, S.H. dan Ebeneser Damanik, S.H. selaku Advokat untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 27 Desember 2012;
303. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasehat Hukum, dari Yanos Septadi selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasehat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012;
304. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasehat Hukum, dari Firman Himawan, S.Ip selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasehat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012;
305. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasehat Hukum, dari Drs. Ahmad Mulyana selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasehat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012;
306. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasehat Hukum, dari Drs. Havid Kurnia, M.Si selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasehat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012;
307. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasehat Hukum, dari Uus Ruslan, S.E., M.Si selaku Terdakwa

Hal. 221 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasehat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012;

308. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN : MAPA10QF06222281 5 yang berisi softcopy transkrip, softcopy SMS, dan voice;
309. 1 (satu) starter pack kartu telepon genggam Provider TELKOMSEL, jenis layanan Kartu berlangganan HALO dengan Nomor 0811224752, yang terdapat tanda tangan Sdr.DADA ROSADA tanggal 5 / 9 / 98;
310. 1 (satu) buku Daftar Riwayat Hidup Sdr. DADA ROSADA;
311. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia E-90 warna hitam, IMEI: 353659016149532, tidak ada memory card, dimasukkan ke dalam sarung Nokia E-Series warna hitam, dengan Simcard Provider yang tertera di layar HP: TELKOMSEL dengan Nomor Handphone 0811224752;
312. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia E-90 warna hitam, IMEI: 353659015974716, tidak ada memory card, dimasukkan ke dalam sarung Nokia E-Series warna hitam dengan Simcard Provider yang tertera di layar HP: TELKOMSEL dengan Nomor handphone 08122031610;
313. 2 (dua) lembar fotokopi yang terdiri dari:
 - a. Petikan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2 / Kep.254-BKD / 2012 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Alih Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung, mengangkat PNS daerah a.n. H. HERRY NURHAYAT, S.E., M.Si dengan jabatan baru Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, ditetapkan di Bandung pada tanggal 10 April 2012 oleh Dada Rosada selaku Walikota Bandung;
 - b. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800 / 2193-2-BKD / 2012, menyatakan bahwa: H. HERRY NURHAYAT, S.E., M.Si. dengan NIP: 19560428 198603 1 006 telah diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, ditetapkan pada tanggal 11 April 2012 oleh Dr. Hj. Evi S. Shaleha, M.Pd selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;

Hal. 222 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 821 / SK-4802-B / Peg / 87 yang memutuskan pengangkatan CPNS Daerah menjadi PNS Daerah a.n. DRS. HERRY NURHAYAT dengan NIP: 480099573, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1987 oleh H. Achmad Sobana, S.H. selaku An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Assisten IV, beserta 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
315. 1 (satu) keping CD-R dengan Merk Verbatim dan memiliki SN N1110A151D805337C2 yang di dalamnya terdapat backup data dari 1 (satu) buah handphone Merek Nokia Type 1680 warna hitam abu-abu dengan IMEI 355727028908241, sim card provider XL, Nomor ICCID : 896211220000738214-0, dengan Nomor handphone 0818788018 milik CH. KRISTI PURNAMIWULAN, S.H., M.H.;
316. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Sukajadi, Periode 01-06-2010 sampai dengan 10-06-2013 a.n. TOTO HUTAGALUNG, Alamat: POMDAM III. Dengan nilai total Jual: Rp264.893.480,00;
317. 1 (satu) bundel asli Faktur Jual DOLARINDO MONEY CHANGER Jalan Sukajadi Nomor 120 Bdg Tahun 2012, yang terdiri dari 4 (empat) lembar asli, terdiri atas:
- a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1170812.S0065, Tanggal 20 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG;
 - b. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1170812.S0066, Tanggal 20 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG;
 - c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1170812.S0075, Tanggal 22 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG;
 - d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1170812.S0085, Tanggal 23 Agustus 2012, ditujukan kepada TOTO HUTAGALUNG;
318. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Sukajadi, periode 01-06-2010 sampai dengan 10-06-2013 a.n. ASEP TRIANA, Alamat Jalan Cijerah II Blok 8 Gg. Mesjid Nomor 89. Dengan nilai total Jual Rp1.388.602.000,00 dan nilai total Beli Rp784.160.000,00;

Hal. 223 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. 1 (satu) bundel asli Faktur Jual dan Faktur Beli DOLARINDO MONEY CHANGER Jalan Sukajadi Nomor 120 Bdg yang terdiri dari 6 (enam) lembar asli Tahun 2012, terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1281212.S0015, Tanggal 28 Desember 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.
= membeli Ringgit Malaysia (MYR 13.700) setara dengan Rp43.977.000,00;
- b. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor BDG1131112.B0001, Tanggal 12 November 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.
= menjual uang asing Dollar US (USD 6.000) setara dengan Rp57.810.000,00;
- c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1131112.S0003, Tanggal 12 November 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.
= membeli Dollar Singapura (SGD 7.000) setara dengan Rp55.370.000,00;
- d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1301012.S0016, Tanggal 30 Oktober 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.
= membeli uang asing Dollar US (USD 3.000) setara dengan Rp28.920.000,00 dan membeli Dollar Singapura (SGD 8.000) setara dengan Rp63.120.000,00;
- e. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1290912.S0013, Tanggal 29 September 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.
= membeli Dollar Singapura (SGD 12.000) setara dengan Rp94.140.000,00;
- f. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor BDG1290912.B0033, Tanggal 29 September 2012, ditujukan kepada ASEP TRIANA.
= menjual uang Ringgit Malaysia (MYR 30.000) setara dengan Rp.92.400.000,00;

320. 1 (satu) bundel asli Faktur Jual dan Faktur Beli DOLARINDO MONEY CHANGER Jalan Sukajadi Nomor 120 Bdg yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar asli Tahun 2013, terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1050313.S0031, Tanggal 5 Maret 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. ASEP TRIANA;
= membeli uang asing Dollar US (USD 40.000) setara dengan Rp388.680.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 5.000) setara dengan Rp39.075.000,00;

Hal. 224 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1010313.S0031, Tanggal 1 Maret 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. ASEP TRIANA;
= membeli uang asing Dollar US (USD 50.000) setara dengan Rp484.500.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 1.000) setara dengan Rp7.840.000,00;
- c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1260213.S0016, Tanggal 26 Februari 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA;
= membeli uang asing Dollar US (USD 4.000) setara dengan Rp38.880.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 3.000) setara dengan Rp23.550.000,00;
- d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1310113.S0001, Tanggal 30 Januari 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA;
= membeli uang asing Dollar US (USD 2.000) setara dengan Rp19.650.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 3.000) setara dengan Rp23.910.000,00;
- e. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor BDG1190113.B0088, Tanggal 19 Januari 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. ASEP TRIANA dan 1 (satu) lembar asli bukti Transfer Dana ke Nomor rekening BCA: 283-3009907 a.n. CV. JODAM, sejumlah Rp600.000.000, tanggal 19 Januari 2013;
= menjual uang asing Dollar US (USD 30.000) setara dengan Rp294.000.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 40.000) setara dengan Rp320.600.000,00;
- f. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor BDG1070113.B0002, Tanggal 7 Januari 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA;
= menjual uang asing Ringgit Malaysia (MYR 6.000) setara dengan Rp19.350.000,00
- g. 2 (dua) lembar asli Faktur Jual Nomor BDG1291212.S0053, Tanggal 2 Januari 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA;
= membeli uang asing Ringgit Malaysia (MYR 16.000) setara dengan Rp51.600.000,00;
321. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Merdeka, periode 11-03-2013 sampai dengan 11-06-2013 a.n. ASEP TRIANA, Alamat Jalan Cijerah II Blok 8 Gg. Mesjid

Hal. 225 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 89. Dengan nilai total Jual: Rp23.331.000,00 dan Rp67.879.000,00 (pada tanggal 11 Maret 2013);
322. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual DOLARINDO MONEY CHANGER Jalan Merdeka Nomor 49 Bandung, Nomor BDG2110313.S0003, Tanggal 11 Maret 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA;
323. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 3806 type RM-583, PESN: 8081F255, IMEID: A0000001D60267, dengan memory external Micro SD merk V-Gen, kapasitas 1 GB dengan kode K 1226990 dan di dalamnya terdapat SIM CARD Fren ICCID 08000000465350 dengan Nomor simcard 08888088203;
324. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Pengangkatan Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dilegalisir oleh Sri Suratno Wibowo, S.T.;
325. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Walikota Bandung Nomor 01215 / BPPT tanggal 15 Februari 2013 tentang IZIN GANGGUAN kepada PT. PURI INSANASIH / BUMI ASIH JAYA yang ditandatangani atas nama Walikota Bandung oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu DR. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si.;
326. 1 (satu) lembar asli Kartu Herregistrasi IG / ITU Nomor 503 / IG-01215/BPPT tanggal 15 Februari 2013 untuk PT PURI INSANASIH / BUMI ASIH JAYA yang ditandatangani atas nama Walikota Bandung oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu DR. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si.;
327. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor 556 / TDUP-00000102 / DISBUDPAR tanggal 28 Februari 2013 untuk PT PURI INSANASIH / BUMI ASIH JAYA dengan Jenis Usaha Bintang 3 (tiga) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. HERRY M. DJAUHARI, MM.;
328. 6 (enam) lembar fotokopi dari isi Buku Register Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung milik Hakim Tinggi Ny. PASTI SEREFINA SINAGA mulai dari Nomor Urut 3 atas nama Terdakwa UUS RUSLAN, S.E., M.Si hingga Nomor Urut 8 atas nama Terdakwa Rochman, S. Sos dalam perkara Bansos Pemkot Bandung yang dilegalisir oleh PASTI S. SINAGA tanggal 10 Juli 2013;

Hal. 226 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



329. 1 (satu) lembar fotokopi dari isi Buku Ekspedisi Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung milik Hakim Tinggi Ny. PASTI SEREFINA SINAGA mengenai Perkara Bansos yang dilegalisir oleh PASTI S. SINAGA tanggal 10 Juli 2013;

330. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06185585 5 yang berisi softcopy SMS, transkrip, dan voice;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain, yaitu perkara TOTO HUTAGALUNG dan ASEP TRIANA;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08 / PK / Akta.Pid.Sus / Tipikor / 2015 / PN.Bdg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 Terpidana telah mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 88 / PID / SUS / TPK / 2013 / PN.BDG tanggal 12 Desember 2013 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 10 Juni 2015 dari Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2015) yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 88 / PID / SUS / TPK / 2013 / PN.Bdg tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 12 Desember 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 28 Juli 2012 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 265 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Selanjutnya menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP “Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- 1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- 2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- 3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa dalam memori peninjauan kembali ini, Pemohon mengajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEKHILAFAN HAKIM DALAM DAKWAAN KESATU

A. Kekhilafan Penerapan Unsur Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu.

- Bahwa Hakim telah khilaf dan keliru menerapkan unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” pada Pemohon PK, sebab di dalam fakta hukum di dalam putusan (vide bukti P.1 hal. 253 s.d 259) tidak ada fakta yang membuktikan bahwasanya Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan memberikan berupa uang, barang ataupun fasilitas pada SETYABUDI TEJOHCAHYONO dan RAMLAN COMEL bahkan Pemohon tidak pernah bertemu dan menjanjikan dalam bentuk apapun kepada SETYABUDI TEJO CAHYONO;

Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim, yaitu:

“Menimbang, bahwa selanjutnya uang-uang tersebut oleh Saksi TOTO HUTAGALUNG antara lain dipergunakan untuk biaya operasional dan diberikan kepada Saksi SETYABUDI TEJO

Hal. 228 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYONO untuk biaya pengurusan perkara atas nama ROCHMAN, Dkk”; (vide bukti P.1 alinea ke 3 hal.266)

- Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, uang-uang yang diserahkan oleh Saksi PUPUNG HADIJAH kepada Saksi ASEP TRIANA yang kemudian diserahkan pada Saksi TOTO HUTAGALUNG pada Saksi SETYABUDI TEJO CAHYONO, bukan atas permintaan atau adanya keinginan dari Pemohon Peninjauan Kembali sebab pemberian uang-uang tersebut atas inisiatif serta kehendak Saksi TOTO HUTAGALUNG untuk dipergunakan operasional dan diserahkan pada Saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO;
- Bahwa Hakim yang menerapkan Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur memberikan uang kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO melalui TOTO HUTAGALUNG adalah suatu kekhilafan dan kekeliruan sebab Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Kepala Dinas DPKAD hanya menjalankan perintah atasan, yaitu Walikota Bandung (DADA ROSADA), oleh karena itu secara hukum pertanggungjawaban atas perintah tersebut tidaklah merupakan tanggung jawab sepenuhnya Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini sebagaimana yang termuat di dalam keterangan Saksi Ahli Prof. Dr. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.; (vide bukti P.1 hal 198 s.d 199);
- Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim, yaitu:
“Menimbang, bahwa Saksi TOTO HUTAGALUNG memberikan sejumlah uang kepada Saksi SETYA BUDI TEJOCAHYONO dengan tujuan agar perkara atas nama ROCHMAN, Dkk yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Saksi SETYA BUDI TEJOCAHYONO dapat diputus sesuai dengan keinginan dan janji yang pernah diberikan oleh Saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO, yaitu tidak akan mempertimbangkan keterlibatan Saksi DADA ROSADA, Saksi EDI SISWADI, maupun Terdakwa H. HERRY NURHAYAT dalam perkara dimaksud; (vide bukti P.1 alinea ke 4 hal 266);
- Bahwa kata “memberi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata kerja, sehingga dari arti kata tersebut harus ada perbuatan yang aktif memberikan dari seseorang atas keinginan dan kehendak sendiri pada seseorang, sehingga jika dikaitkan

Hal. 229 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertimbangan tersebut di atas, hakim telah khilaf dan keliru serta memaksakan fakta terhadap Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur memberikan uang-uang kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO, karena secara jelas dan nyata yang melakukan perbuatan memberi pada SETYA BUDI TEJO CAHYONO adalah TOTO HUTAGALUNG yang menerima dari ASEP TRIANA yang diperoleh dari PUPUNG HADIJAH;

B. Kekhilafan penerapan unsur “Kepada Hakim”:

- Bahwa Hakim dalam pertimbangannya telah keliru dalam penerapan unsur kepada Hakim sebab di dalam pertimbangannya hanya secara dangkal dan tidak menguraikan fakta hukum peranan Pemohon Peninjauan Kembali memberikan uang serta tidak ada satu fakta hukum dalam Putusan Nomor 88 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg yang membuktikan peranan Pemohon Peninjauan Kembali memberikan berupa uang, barang atau fasilitas kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO;
- Bahwa di dalam Putusan Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg tanggal 21 April 2014 atas nama SETYA BUDI TEJO CAHYONO (Vide bukti P.2) di dalam fakta hukum putusan tersebut tidak ada membuktikan bahwa SETYA BUDI TEJO CAHYONO menerima berupa uang, barang ataupun fasilitas dari Pemohon Peninjauan Kembali akan tetapi yang memberikan adalah TOTO HUTAGALUNG sejumlah uang, barang dan fasilitas, sehingga penerapan unsur kepada Hakim oleh Majelis Hakim jelas-jelas telah khilaf dan tidak tepat;

C. Kekhilafan penerapan unsur “Mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

- Bahwa kekeliruan Hakim dalam pertimbangannya yang mana terlihat, yaitu:
“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat sejak semula Terdakwa H. HERRY NURHAYAT bersama-sama Saksi DADA ROSADA dan Saksi EDI SISWADI mempunyai maksud pemberian-pemberian kepada Saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO dilakukan dengan tujuan agar Terdakwa H. HERRY NURHAYAT, Saksi DADA ROSADA dan Saksi EDI SISWADI tidak dilibatkan keturutsertaan mereka dalam perkara penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA.



2009 / 2010 atas nama ROCHMAN, dll. yang diperiksa dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO terlepas apakah kemudian putusan tersebut sesuai dengan keinginan Saksi DADA ROSADA, Saksi EDI SISWADI dan Terdakwa H. HERRY NURHAYAT; (vide bukti P.1 alinea ke 2 hal.270);

- Bahwa penerapan pertimbangan tersebut untuk memenuhi unsur “Mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili” terhadap Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah keliru dan khilaf serta tidak didasarkan fakta hukum selain itu pertimbangan tersebut tidak menguraikan secara detail peranan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan untuk mempengaruhi SETYA BUDI TEJO CAHYONO;
- Bahwa di dalam fakta-fakta persidangan yang terungkap kemudian menjadi fakta hukum di dalam Putusan Nomor 88 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg tidak ada satu pun fakta hukum yang membuktikan SETYA BUDI TEJO CAHYONO selaku Ketua Majelis Hakim dalam perkara penyimpangan dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 / 2010 telah dipengaruhi oleh Pemohon PK;

D. Kekhilafan penerapan unsur “Perbuatan Berlanjut”.

- Bahwa kekhilafan Hakim dalam pertimbangannya yang mana terlihat, yaitu:
“Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap seperti tersebut di atas Majelis berpendapat sejak awal Terdakwa telah mengetahui tujuan pemberian sejumlah uang tersebut, yaitu adalah terkait dengan perkara penyimpangan penggunaan dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 / 2010 atas nama ROCHMAN, Dkk yang sedang ditangani oleh Saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO, agar dalam pertimbangan putusan tersebut tidak melibatkan keturutsertaan DADA ROSADA, EDI SISWADI dan Terdakwa H. HERRY NURHAYAT”; (vide bukti P.1 alinea 4 hal.273);
- Bahwa Majelis Hakim telah khilaf dalam pertimbangan hukumnya yang telah menerapkan unsur perbuatan berlanjut dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali selaku bawahan hanya menjalankan perintah dari DADA ROSADA selaku Walikota Bandung memberikan uang kepada TOTO HUTAGALUNG namun



penggunaan uang tersebut Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah meminta atau menyuruh pada TOTO HUTAGALUNG untuk digunakan terkait dengan perkara penyimpangan penggunaan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 / 2010 atau untuk diserahkan pada SETYA BUDI TEJO CAHYONO;

- Bahwa Majelis Hakim telah khilaf dalam pendapatnya yang sejak awal Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui tujuan pemberian uang disebabkan pendapat tersebut hanya berdasarkan asumsi belaka tanpa didukung fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp1.550.000.000,00 dari kurun waktu Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas perintah DADA ROSADA bukan atas kemauan serta keinginan sendiri dari Pemohon Peninjauan Kembali dan dalam pelaksanaan penyerahan uang-uang tersebut dilakukan oleh PUPUNG HADIJAH pada TOTO HUTAGALUNG melalui ASEP TRIANA, maka perbuatan berlanjut penyerahan uang-uang tersebut bukan dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali akan tetapi dilakukan oleh PUPUNG HADIJAH;

E. Kekhilafan penerapan unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

- Bahwa kekhilafan Hakim terhadap “unsur yang melakukan” dalam pertimbangannya, yaitu:
“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta *juridis* berupa fakta-fakta perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka antara Terdakwa H. HERRY NURHAYAT dengan Saksi TOTO HUTAGALUNG, Saksi ASEP TRIANA, Saksi DADA ROSADA dan Saksi EDI SISWADI terdapat adanya unsur kerja sama dalam pelaksanaan melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur “yang melakukan” terpenuhi”; (vide bukti P.1 alinea 2 hal.276);
- Bahwa pengertian kerja sama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, kerja sama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim telah khilaf berkaitan dengan pertimbangan yang berpendapat adanya unsur kerja sama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Saksi TOTO HUTAGALUNG, Saksi ASEP TRIANA, Saksi DADA ROSADA dan Saksi EDI SISWADI sebab di dalam suatu kerja sama adanya tujuan bersama serta adanya kesadaran untuk bekerja sama, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan memerintahkan PUPUNG HADIJAH untuk menyerahkan uang-uang pada TOTO HUTAGALUNG bukan pada ASEP TRIANA akan tetapi TOTO HUTAGALUNG yang memerintahkan ASEP TRIANA untuk mengambil uang pada PUPUNG HADIJAH;
- Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali berhubungan dengan TOTO HUTAGALUNG berdasarkan “perintah” serta atas permintaan DADA ROSADA selaku Walikota Bandung, yang mana tujuan diserahkan uang adalah pada TOTO HUTAGALUNG dan selanjutnya untuk penggunaan uang-uang tersebut tidak ada sama permintaan atau keinginan Pemohon Peninjauan Kembali untuk diserahkan pada SETYA BUDI TEJO CAHYONO namun realisasi penggunaan uang-uang tersebut atas kehendak dan inisiatif dari TOTO HUTAGALUNG, sehingga sangat jelas Majelis Hakim telah khilaf serta memaksakan unsur adanya kerja sama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Saksi TOTO HUTAGALUNG, Saksi ASEP TRIANA, Saksi DADA ROSADA dan Saksi EDI SISWADI;
- Bahwa kekhilafan Hakim terhadap penerapan “unsur turut serta melakukan” dalam pertimbangannya, yaitu:
- “Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa H. HERRY NURHAYAT bersama-sama dengan Saksi TOTO HUTAGALUNG, Saksi ASEP TRIANA, Saksi DADA ROSADA dan Saksi EDI SISWADI telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan perannya masing-masing yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan dengan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, yang oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat

Hal. 233 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



bahwa Terdakwa H. HERRY NURHAYAT bersama-sama dengan Saksi TOTO HUTAGALUNG, Saksi ASEP TRIANA, Saksi DADA ROSADA dan Saksi EDI SISWADI sebagai pelaku dengan kualifikasi turut serta melakukan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi”; (vide bukti P.1 alinea ke 3 hal. 276);

- Bahwa pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, Hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan / menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting;
- Bahwa kekhilafan Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut di atas terlihat karena menerapkan unsur “turut serta melakukan” hanya berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

II. KEKHILAFAN HAKIM DALAM DAKWAAN KEDUA PRIMAIR.

A. Kekhilafan Penerapan Unsur Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu.

- Bahwa di dalam penerapan unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu”, Majelis Hakim telah khilaf dalam pertimbangan, sebab Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah memberikan atau menjanjikan baik berupa uang, barang, ataupun fasilitas kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO akan tetapi yang memberikan uang, barang dan fasilitas adalah TOTO HUTAGALUNG dan DADA ROSADA, sebagaimana yang termuat di dalam pertimbangan, yaitu:
- “Menimbang bahwa Saksi TOTO HUTAGALUNG maupun Saksi DADA ROSADA memberikan sejumlah uang kepada Saksi SETYA BUDI TEJOCACHYONO untuk diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung ataupun memberikan fasilitas berupa



persetujuan peningkatan kelas bagi Hotel Bumi Asih Jaya Bandung kepada Saksi PASTI SEREFINA SINAGA dengan tujuan agar perkara atas nama ROCHMAN, Dkk pada pemeriksaan tingkat banding yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang salah satu anggota Majelis Hakimnya adalah Saksi PASTI SEREFINA SINAGA agar kiranya putusan dalam perkara tingkat banding tersebut adalah setidaknya-tidaknya menguatkan putusan yang telah dibuat oleh Saksi SETYA BUDI TEJOCAHYONO"; (Vide bukti P.1 alinea ke 3 hal. 279)

B. Kekhilafan penerapan unsur "Kepada Hakim".

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah bertemu bahkan memberikan berupa uang, barang atau fasilitas kepada PASTI SEREFINA sehingga penerapan unsur "kepada Hakim" sangatlah keliru dan khilaf karena tidak berdasarkan fakta hukum;

C. Kekhilafan penerapan unsur "Dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili".

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak memiliki peranan ataupun berunding atau mengadakan pertemuan dengan SETYA BUDI TEJO CAHYONO, PASTI SEREFINA SINAGA dalam hal pengurusan perkara penyimpangan Dana Bansos TA. 2009 / 2010 Pemkot Bandung di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, sehingga penerapan unsur dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili nyata-nyata telah khilaf dan keliru sebab di dalam fakta hukum tidak sama sekali yang membuktikan ada peranan Pemohon Peninjauan Kembali untuk memenuhi unsur tersebut;

III. FAKTA BARU / NOVUM:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan fakta baru yang dijadikan Novum, yaitu :
 1. Putusan Nomor 87 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg tanggal 09 Desember 2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 2. Putusan Nomor Putusan Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg tanggal 21 April 2014;
 3. Putusan Nomor 92 / Pid,Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg tanggal 09 Desember 2014;
 4. Surat Pernyataan SETYA BUDI TEJO CAHYONO;



5. Surat Pernyataan RAMLAN COMEL;

1. FAKTA BARU YANG DITEMUKAN DALAM PUTUSAN Nomor 146 /
Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg.

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan fakta baru yang termuat di dalam Putusan Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg tanggal 21 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa di dalam Putusan Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg tanggal 21 April 2013 ditemukan adanya keterangan saksi yang merupakan fakta hukum membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali hanya menjalankan perintah atasan, EDI SISWADI, yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bandung, fakta hukum ini terlihat pada peminjaman uang pada JEFRI RAJA SINAGA, S.H., M.Si yang ternyata uang sebesar Rp3.000.000.000,00 bukanlah merupakan inisiatif Pemohon Peninjauan Kembali. Fakta hukum yang membuktikannya dapat terlihat, yaitu:
 - Keterangan Saksi JEFRI RAJA SINAGA, S.H., M.Si, yaitu:
 - Bahwa yang meminjam uang tersebut adalah awalnya Sdr. TOTO HUTAGALUNG kemudian saksi dipertemukan dengan Saksi EDI SISWADI dan yang meminta pinjaman tersebut adalah Sdr. EDI SISWADI sejumlah Rp3.000.000.000,00 dan kemudian saksi penuh dengan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr.HERRY NURHAYAT. (vide bukti P.2 hal 198);
 - Bahwa saksi percaya meminjamkan uang kepada Saksi EDI SISWADI karena hubungan baik antara saksi dengan Saksi EDI SISWADI termasuk hubungan organisasi kepemudaan yang saksi pimpin;
 - Bahwa terkait peminjaman uang oleh Saksi EDI SISWADI melalui Sdr. HERRY NURHAYAT, saksi dijanjikan uang tersebut akan dikembalikan sekitar bulan Desember 2012 dengan bunga yang akan dibayarkan Rp50.000.000,00 perbulan; (vide bukti P.2 hal 199);
 - Bahwa di dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Bdg tanggal 21 April 2013 ditemukan adanya



keterangan saksi yang merupakan fakta hukum membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali tidak tepat dijatuhkan pemidanaan selama 5 tahun dikarenakan pengambilan uang sebesar Rp500.000.000,00 untuk dipergunakan dalam pengurusan perkara Bansos TA. 2010 tingkat Bandung bukanlah melalui Pemohon Peninjauan Kembali akan tetapi diserahkan oleh Sdri. PUPUNG HADIJAH pada Sdr. ASEP TRIANA atas perintah Sdr. TOTO HUTAGALUNG, sebagaimana terlihat, yaitu:

- Keterangan Saksi TOTO HUTAGALUNG:
 - Bahwa terhadap uang yang Rp500.000.000,00 tersebut, saksi tidak pernah menerima uang secara langsung dari H. HERRY NURHAYAT, saya hanya menerima dari ASEP TRIANA dan ASEP TRIANA mengatakan kepada Saksi telah menerima uang dari PUPUNG HADIJAH sebesar Rp500.000.000,00 (vide bukti P.2 hal 270);
 - Bahwa di dalam Putusan Nomor .146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg tanggal 21 April 2013 ditemukan adanya fakta hukum yang membuktikan bahwasanya peranan Pemohon Peninjauan Kembali hanya menjalankan perintah atasan dan bukanlah atas keinginan atau inisiatif sendiri sebagaimana tercantum di dalam fakta hukum, yaitu:
 1. Bahwa, benar atas pesan Saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO tersebut oleh Saksi TOTO HUTAGALUNG disampaikan kepada Terdakwa DADA ROSADA maupun Saksi EDI SISWADI dan kemudian oleh Terdakwa DADA ROSADA diminta untuk berhubungan dan koordinasi dengan Saksi EDI SISWADI maupun Saksi H. HERRY NURHAYAT;
 2. Bahwa benar demikian pula Saksi H. HERRY NURHAYAT atas permintaan Saksi TOTO HUTAGALUNG pernah memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 dari uang pribadi Saksi H. HERRY NURHAYAT;
 3. Bahwa benar selain itu uang tersebut di atas Saksi H. HERRY NURHAYAT melalui Saksi PUPUNG HADIJAH beberapa kali dalam kurun waktu antara bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 telah memberikan sejumlah uang kepada Saksi ASEP TRIANA untuk kemudian diserahkan kepada Saksi TOTO HUTAGALUNG (vide bukti P.2 fakta-fakta hukum angka 10,13,14 hal 726);

4. Bahwa benar untuk memenuhi permintaan saksi TOTO HUTAGALUNG terkait uang sejumlah Rp1.500.000.000,00, pada tanggal 21 Februari 2013, bertempat di Lobby Topas Galeria Hotel Jalan Dr. Djunjunan Nomor 153 Bandung, Terdakwa DADA ROSADA meminta Saksi H. HERRY NURHAYAT agar menyiapkan uang yang akan digunakan dalam pengurusan perkara banding tersebut sebesar Rp1.500.000.000,00;
5. Bahwa benar karena Saksi H. HERRY NURHAYAT pada saat itu menyatakan belum ada uangnya maka Terdakwa DADA ROSADA dan Saksi EDI SISWADI meminta Saksi H. HERRY NURHAYAT untuk mencari pinjaman uang;
6. Bahwa benar kemudian Saksi H. HERRY NURHAYAT untuk memenuhi permintaan tersebut melalui adik iparnya melakukan peminjaman sejumlah uang kepada Saksi DIDI SULISTİYONO secara bertahap, yang seluruhnya berjumlah Rp1.500.000.000,00 dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama Ayu Ajeng Tiene Johariyah;
7. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa DADA ROSADA agar memenuhi Saksi TOTO HUTAGALUNG kemudian saksi H. HERRY NURHAYAT memerintahkan Saksi PUPUNG HADIJAH dan Saksi TRI RAHMAWATI staff DPPKAD Pemkot Bandung untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 tersebut kepada Saksi TOTO HUTAGALUNG melalui Saksi ASEP TRIANA terkait pengurusan perkara banding atas ROCHMAN;
8. Bahwa benar selain pemberian uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 tersebut atas permintaan Terdakwa DADA ROSADA melalui pesan BBM (Blackberry Messenger) yang menyampaikan pesan agar disiapkan juga uang sebesar Rp500.000.000,00 untuk diberikan

Hal. 238 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi TOTO HUTAGALUNG yang akan diserahkan kepada Saksi SETYABUDI TEJOCAHYONO sebagai uang imbalan karena telah membantu menghubungkan dengan Saksi PASTI SEREFINA SINAGA dan Saksi CH. KRISTI PURNAWULAN terkait perkara atas nama ROCHMAN, Dkk di tingkat banding, pada tanggal 22 Maret Saksi H. HERRY NURHAYAT kembali memerintahkan Saksi PUPUNG HADIJAH menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 kepada Saksi ASEP TRIANA (vide bukti P2 fakta-fakta hukum angka 35,36,37,38,39 hal 730);

9. Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2012 terkait dengan penanganan perkara atas nama ROCHMAN, Dkk, Terdakwa DADA ROSADA memerintahkan Saksi H. HERRY NURHAYAT untuk memberikan sejumlah uang kepada saksi TOTO HUTAGALUNG dan kemudian antara bulan Juli sampai dengan Desember 2012 Saksi H. HERRY NURHAYAT melalui Saksi PUPUNG HADIJAH menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Saksi ASEP TRIANA untuk diberikan kepada Saksi TOTO HUTAGALUNG dengan menerima tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi ASEP TRIANA (vide bukti P.2.paragraf kedua hal 748);

2. FAKTA BARU YANG DITEMUKAN DALAM PUTUSAN NOMOR 87 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg.

1. Bahwa benar, pada sekitar bulan Mei 2012 Terdakwa SETYA BUDI TEJOCAHYONO bertemu dengan Saksi TOTO HUTAGALUNG dan menyampaikan pesan bahwa dirinya yang akan menangani perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 / 2010 dan bersedia untuk membantu dalam putusannya, tidak akan mempertimbangkan keterlibatan Saksi DADA ROSADA, Saksi EDI SISWADI maupun Saksi HERRY NURHAYAT dalam perkara dimaksud, dengan minta disediakan sejumlah uang serta fasilitas hiburan untuk pengurusannya;
2. Bahwa benar atas pesan Terdakwa tersebut oleh Saksi TOTO HUTAGALUNG disampaikan kepada Saksi DADA ROSADA



maupun Saksi EDI SISWADI dan Saksi TOTO HUTAGALUNG diminta untuk berhubungan dengan Saksi HERRY NURHAYAT.;

3. Bahwa benar antara bulan Juli sampai dengan Desember 2012 Saksi PUPUNG HADIJAH atas permintaan Saksi HERRY NURHAYAT telah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi TOTO HUTAGALUNG yang diterima oleh Saksi ASEP TRIANA dengan menerima tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi ASEP TRIANA (vide bukti P.3. hal 362);
4. Menimbang, bahwa selain sejumlah uang yang diserahkan Saksi TOTO HUTAGALUNG tersebut Terdakwa juga telah menerima sejumlah uang ataupun barang melalui Saksi TOTO HUTAGALUNG berupa fasilitas atau barang yang bersumber dari Saksi DADA ROSADA maupun Saksi EDI SISWADI (vide bukti P.3 hal. 363);
5. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2013 Terdakwa (SETYABUDI TEJO CAHYONO) menghubungi Saksi TOTO HUTAGALUNG yang pada intinya mengatakan agar pengurusan perkara penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 / 2010 atas nama Rochman, Dkk dalam tingkat banding tersebut dilakukan melalui satu pintu karena akan diurus melalui Saksi CH. KRISTI PURNAMIWULAN dan untuk kepentingan tersebut Terdakwa meminta disediakan dana sebesar Rp1.500.000.000,00; (vide bukti P.3. hal 364);
6. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi DADA ROSADA menghubungi Saksi HERRY NURHAYAT agar disiapkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 untuk diberikan kepada Terdakwa SETYA BUDI TEJO CAHYONO dalam rangka pengurusan perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemko Bandung TA. 2009 / 2010 atas nama Rochman, Dkk dalam tingkat banding oleh karena Saksi HERRY NURHAYAT mengatakan belum ada uangnya, maka Saksi DADA ROSADA dan Saksi EDI SISWADI memintanya untuk mencari pinjaman uang;
7. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2013 Saksi TOTO HUTAGALUNG menghubungi Saksi HERRY NURHAYAT yang menyampaikan pesan bahwa Terdakwa SETYABUDI TEJO CAHYONO meminta uang pengurusan perkara banding atas nama ROCHMAN, Dkk yang menurutnya akan diserahkan kepada Saksi CH. KRISTI PURNAMIWULAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar atas permintaan tersebut pada tanggal 25 Februari 2013 Saksi PUPUNG HADIJAH menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 untuk Saksi TOTO HUTAGALUNG melalui Saksi ASEP TRIANA yang penyerahannya disertai tanda terima kwitansi dengan keterangan untuk Pengadilan Tinggi; (vide bukti P.3. hal 365);
 9. Menimbang, bahwa selain sejumlah uang yang diserahkan Saksi TOTO HUTAGALUNG tersebut, Terdakwa SETYA BUDI TEJO CAHYONO juga telah menerima sejumlah uang ataupun barang melalui TOTO HUTAGALUNG berupa fasilitas atau barang yang bersumber dari Saksi DADA ROSADA maupun Saksi EDI SISWADI sebagai berikut:
 - Perabotan untuk mengisi rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung di Jalan Nayaga Nomor 1, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung berupa masing-masing 1 (satu) set kursi tamu, 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah TV 32 inch;
 - Fasilitas hiburan berupa karaoke di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jalan Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung;
 - Bertempat di Hotel Grand Serela Jalan R.E Martadina 56 Bandung Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 dari Saksi TOTO HUTAGALUNG;
 - Bertempat di rumah Saksi TOTO HUTAGALUNG Perumahan Bandung City View Jalan Silver Stone 1 Pasir Impun Bandung Terdakwa menerima uang sebesar USD.100.000;
 10. Menimbang, bahwa terhadap semua fakta-fakta tersebut di atas telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa SETYA BUDI TEJO CAHYONO selaku pihak yang telah menerima sesuatu kecuali mengenai jumlah uang yang telah diterimanya (vide bukti P.3. hal. 376);
3. FAKTA BARU YANG DITEMUKAN DALAM PUTUSAN NOMOR 92 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg.
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan fakta baru yang termuat di dalam Putusan Nomor 92 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg, yaitu:
 - Bahwa, Terdakwa RAMLAN COMEL sebagai salah satu Hakim Anggota Majelis yang menangani perkara atas nama

Hal. 241 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



ROCHMAN, Dkk bersama sama dengan Saksi SETYABUDI TEJOCAHYONO beberapa kali menerima fasilitas hiburan berupa karaoke bertempat di Venetian Spa, Lounge & Karaoke Jalan Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung dari Saksi TOTO HUTAGALUNG sesuai permintaan Saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO (vide Bukti P.4 angka 8 hal. 328);

- Bahwa selain sejumlah uang yang diserahkan Saksi TOTO HUTAGALUNG tersebut, Saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO juga telah menerima sejumlah uang ataupun barang melalui Saksi TOTO HUTAGALUNG berupa fasilitas atau barang yang bersumber dari Saksi DADA ROSADA dan Saksi EDI SISWADI (Vide bukti P.4 angka 12 hal 329);
- Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa RAMLAN COMEL sebagai salah satu Hakim Anggota Majelis yang menangani perkara atas nama ROCHMAN, Dkk bersama-sama dengan Saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO beberapa kali menerima fasilitas hiburan berupa karaoke, bertempat di Venetian Spa, Lounge dan Karaoke, Jalan Pasir Kaliki Komplek Ruko Paskal Hypersquare Bandung, dari Saksi TOTO HUTAGALUNG, sesuai permintaan Saksi SETYA BUDI TEJO CAHYONO; (vide bukti P.4 alinea ke 5 hal 338-339);

4. NOVUM SURAT PERNYATAAN SETYA BUDI TEJO CAHYONO.

- Bahwa SETYA BUDI TEJO CAHYONO telah memberikan pernyataan tertulis yang isinya “selama menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung dan selaku Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemkot Bandung TA. 2009 / 2010, tidak pernah kenal dan tidak pernah menerima secara langsung dan tidak langsung berupa uang, barang ataupun fasilitas dari HERRY NURHAYAT”;

5. NOVUM BERUPA SURAT PERNYATAAN RAMLAN COMEL.

- Bahwa RAMLAN COMEL telah memberikan pernyataan tertulis yang isinya “selama menjabat Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemkot Bandung TA. 2009 / 2010, tidak pernah kenal dan tidak pernah menerima secara langsung dan tidak langsung berupa uang, barang ataupun fasilitas dari HERRY NURHAYAT”;



KESIMPULAN.

I. Kekhilafan Hakim dalam Penerapan Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Primair maka Terbukti Secara Jelas dan Nyata, yaitu:

1. Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu selaku Kepala DPKAD merupakan bawahan Walikota Bandung tidak memiliki niat atau keinginan aktif untuk mempersiapkan uang dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pengurusan perkara Bansos Pemkot Bandung TA 2010 Terdakwa an. Rochman, Dkk yang mana Pemohon Peninjauan Kembali hanya menjalankan perintah serta permintaan dari atasan, jika Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu bukanlah selaku Kepala DPKAD Pemkot Bandung serta bukan bawahan dari Walikota Bandung dan Sekda Pemkot Bandung maka tentunya TIDAK MUNGKIN Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan mengumpulkan uang, dan lain-lainnya serta berhubungan dengan TOTO HUTAGALUNG ataupun berurusan dengan Perkara Bansos TA. 2009 / 2010 Terdakwa an. Rochman, Dkk;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merupakan korban dari pengurusan perkara Bansos TA. 2010 disebabkan pinjaman uang sebesar Rp1.500.000.000,00 pada DIDI SULISTIYONO mempergunakan rumah pribadi Pemohon Peninjauan Kembali yang mana sertifikat hak miliknya atas nama istri sebagai agunannya bahkan sampai sekarang masih tergadai dan terhutang serta belum dibayarkan karena ketidakmampuan Pemohon Peninjauan Kembali, selain itu asal mula peminjaman tersebut Pemohon Peninjauan Kembali lakukan atas permintaan/perintah dari DADA ROSADA selaku Walikota Bandung dan atasan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat menjabat selaku Kepala DPKAD Pemkot Bandung;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak kenal dan tidak pernah menyerahkan uang, barang, ataupun fasilitas baik secara langsung atau tidak langsung kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Penyimpangan Dana Bansos TA. 2009/ 2010, yaitu SETYABUDI TEJOCAHYONO ataupun Hakim Anggota, yaitu RAMLAN COMEL ataupun Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat di dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Primair yang diterapkan di dalam amar Putusan Nomor 88 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg;

II. Fakta Baru / Novum.

- Bahwa adapun fakta baru dan Novum diajukan sebagai bukti oleh Pemohon Peninjauan Kembali merupakan fakta hukum yang membuktikan:
 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki keinginan dan inisiatif akan tetapi melaksanakan perintah dari DADA ROSADA selaku WALIKOTA BANDUNG;
 2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah kenal dan tidak pernah memberikan berupa uang, barang ataupun fasilitas kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO dan RAMLAN COMEL;
 3. Bahwa yang memberikan uang, barang, dan fasilitas kepada SETYA BUDI TEJO CAHYONO adalah TOTO HUTAGALUNG yang menerima dari ASEP TRIANA yang telah mengambil dari PUPUNG HADIJAH;
 4. Bahwa Majelis Hakim dalam amar Putusan Nomor 88 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg telah khilaf dan keliru menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Primair;
 5. Bahwa Majelis Hakim telah khilaf dalam amar putusan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dalam Putusan Nomor 88 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana, yang diuraikan dalam memori peninjauan Kembali pada Angka I huruf A, B, C, D, E, Angka II huruf A, B, C, Angka III butir 1, 2, 3, 4, 5 dan Kesimpulan Angka I dan II tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 244 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak ternyata ada bukti baru (Novum). Bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, yang diberi tanda PK -1 sampai dengan PK- 6 tidak dapat dikualifikasi sebagai bukti baru / Novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP, dengan pertimbangan:
 - a. Bahwa bukti PK- 1, bukanlah bukti baru, karena bukti PK-1 adalah putusan pidana atas nama Terdakwa yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
 - b. Bahwa bukti PK- 2 dan PK- 3, bukan bukti baru, karena merupakan putusan perkara pidana yang berkaitan dengan putusan yang dimaksud dalam bukti PK- 1 dan diperiksa dalam waktu yang hampir bersamaan;
 - c. Bahwa bukti PK- 4 adalah berupa putusan perkara pidana yang diperiksa setelah pemeriksaan terhadap putusan pidana seperti yang termaksud dalam bukti PK- 1, PK- 2, dan bukti PK- 3;
 - d. Bahwa bukti PK- 5 dan PK- 6, adalah berupa Surat Pernyataan yang muncul atau ada, setelah perkara Nomor 88 / Pid.Sus / TPK / 2013 tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung;
 - e. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana, yang dimaksud dengan perintah jabatan / perintah atasan adalah perintah yang didasarkan pada ketentuan undang-undang, bukan sebaliknya, perintah yang melanggar undang-undang, lagipula Surat Pernyataan bukan merupakan Akta Autentik;
2. Tidak ternyata ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim, dengan pertimbangan:
 - Bahwa Putusan perkara Nomor 88 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim sesuai alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan fakta-fakta serta peraturan hukum. Telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur Pasal yang menjadi dakwaan Penuntut Umum terhadap Terpidana, yang mana sangat jelas peran Terdakwa yang sering mengadakan pertemuan dengan Dada Rosada dan Edi Siswadi, untuk mencari dana, yang kemudian dana itu diserahkan secara bertahap beberapa kali sesuai dengan jumlah dan waktu mendapatkan dana tersebut kepada Toto Hutagalung untuk selanjutnya diserahkan pada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Rochman, yang maksudnya agar Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan keikutsertaan Terpidana dalam kasus / perkara Penyimpangan Dana Bansos Pemkot Bandung TA. 2009 / 2010 atas nama Rochman;

Hal. 245 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak beralasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dibebankan untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Undnag-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana **HERRY NURHAYAT** tersebut;

Menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 26 April 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda**

Hal. 246 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon
Peninjauan Kembali / Terpidana dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 247 dari 247 hal. Put. No. 189 PK/Pid.Sus/2015